PENGEMBANGAN DESA TANGGUH DALAM MITIGASI BENCANA TSUNAMI

(Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

MUHAMMAD RAMANG HIDAYATULLAH
NIM. 105030101111057

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2016

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya tulis ini aku persembahkan

Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta

serta semua teman-temanku

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain). Dan hanya kepada
Tuhanmulah, engkau berharap".
(Q.S Al-Insyirah: 6-8)

"Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan,
dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan,
tantangan, dan air mata".
(Dahlan Iskan)

"Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan
akibat bekerja".
(Plato)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: Pengembangan Desa Tangguh Dalam Mitigasi Bencana Tsunami (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang)
Disusun oleh	: Muhammad Ramang Hidayatullah
NIM	: 105030101111057
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi	: -

Malang, 11 November 2015

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Dr. Mochamad Rozikin, M.AP	Wima Yudho Prasetyo, S.Sos, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001	NIP. 19790523 200604 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari	: Kamis
Tanggal	: 14 Januari 2016
Jam	: 10.00 WIB
Skripsi atas nama	: Muhammad Ramang Hidayatullah
Judul	: Pengembangan Desa Tangguh Dalam Mitigasi Bencana Tsunami (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Mochamad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota

Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, M.AP
NIP. 19790523 200604 1 002

Anggota

Drs. Muhammad Shobaruddin, MA
NIP. 19590219 198601 1 001

Anggota

M. Chazienul Ulum, S.Sos, MPA
NIP. 19740614 200501 1 001

repository.ub.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 11 November 2015

Muhammad Ramang Hidayatullah
NIM. 105030101111057

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Muhammad Ramang Hidayatullah, 2016. **Pengembangan Desa Tangguh Dalam Mitigasi Bencana Tsunami (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang).** 1) Dr. Mochamad Rozikin, M.AP, 2) Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, M.AP. 204 hal + xvii

Indonesia merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam yang tidak dapat dihindari. Salah satu wilayah di Kabupaten Lumajang yang berada disepanjang garis pantai selatan memiliki potensi bencana tsunami yaitu di Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Dalam tahap pra bencana, Pemerintah Kabupaten Lumajang menerapkan program Pengembangan Desa Tangguh Bencana yang merupakan solusi untuk menciptakan kondisi kampung yang siap dalam menghadapi ancaman bencana. Masyarakat sebagai pihak pertama menghadapi ancaman bencana dipercaya lebih efektif untuk mengurangi resiko bencana yang ada di wilayahnya serta mampu menggunakan kemampuannya bagi perubahan diri untuk mengatasi dan menghadapi suatu bencana yang terjadi.

Fokus dari penelitian ini adalah ingin mengetahui Pengembangan Desa Tangguh Bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang beserta faktor pendukung maupun penghambatnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dan situs penelitian adalah Desa Bades, Kecamatan Pasirian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Dalam Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Pengembangan Desa Tangguh di Desa Bades, Kecamatan Pasirian yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sudah dilakukan dengan baik, karena melibatkan semua pihak-pihak yang terkait serta melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi melalui sosialisasi kebencanaan, pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi, pemasangan sistem peringatan dini bencana dan pelatihan dasar kebencanaan. Namun masih ada beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu dioptimalkan dan keberlanjutan. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam Pengembangan Desa Tangguh yaitu : 1) Sarana dan prasarana kerja kurang memadai, 2) Pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih rendah, dan 3) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kurang aktif. Guna memperbaiki faktor-faktor tersebut maka beberapa langkah yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang yaitu : 1) Peningkatan jumlah sarana dan prasarana, dan 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kata kunci : Pengembangan Desa Tangguh, Mitigasi Bencana, Tsunami

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Muhammad Ramang Hidayatullah, 2016. **Resilient Village Development In Tsunami Disaster Mitigation (Study on Badan Penanggulangan Bencana Daerah of Kabupaten Lumajang).** 1) Dr. Mochamad Rozikin, M.AP, 2) Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, M.AP. 204 pages + xvii

Indonesia is an area that is prone to natural disasters are unavoidable. One of the areas in Lumajang which are located along the southern coastline has a potential tsunami is Bades, one of the village in Pasirian District. In the pre-disaster phase, the Government Lumajang implement a Disaster Resilient Village Development program which is a solution to create the conditions at the village ready to face the threat of disaster. Society as the first face of disaster threats believed to be more effective in reducing the risk of disaster in their area as well as being able to use his ability to change themselves to address and confront a disaster occurs.

The focus of this research is to know the Disaster Resilient Village Development conducted by the Regional Disaster Management Agency Lumajang Regency along with supporting or inhibiting factor. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The location and the site of research is Bades Village, District Pasirian and Disaster Management Agency Lumajang Regency. In the data collection techniques researchers using observation, interviews, and documentation. Analysis of the data used is data analysis Miles, Huberman and Saldana.

The results of this research is the Resilient Village Development in Bades, Pasirian District that did by the Regional Disaster Management Agency Lumajang Regency has done well, because it involves all the parties involved and implement mitigation activities through socialization of disaster, installation of sign or evacuation route, installation early warning systems for disaster and basic training in disaster. But, there are some activities that need to be optimized and sustainability. As for the factors inhibiting the Resilient Village Development, that are : 1) Facilities and infrastructure inadequate employment, 2) Knowledge and awareness is still low, and 3) Role of Non Governmental Organization less active. In order to improve these factors, the steps undertaken by the Regional Disaster Management Agency Lumajang Regency, that are : 1) Increasing the number of facilities and infrastructure, and 2) Increasing the capacity of communities and Non-Governmental Organization.

Keywords: Resilient Village Development, Disaster Mitigation, Tsunami

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat ALLAH Subhanahuwata'ala atas segala limpahan Rahmat, Karunia, Ridho dan Hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Tidak lupa semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Salallahualaihiwassalam beserta keluarga dan sahabat-sahabat Beliau. Skripsi ini merupakan serangkaian tugas akhir penulis selama mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) universitas Brawijaya dan sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana. Tema yang diambil dalam skripsi ini adalah Manajemen Bencana dengan Judul **"Pengembangan Desa Tangguh Dalam Mitigasi Bencana Tsunami (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang)".** Penulisan karya ilmiah dalam bentuk penelitian skripsi ini, peneliti banyak melibatkan banyak pihak, sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang terkait diantaranya :

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
3. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Mochamad Rozikin, M.AP selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi hingga selesai.
5. Bapak Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, ilmu, masukan agar skripsi ini menjadi lebih sempurna.
6. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah membimbing, membina, memberikan bekal ilmu pengetahuan, dan mental kepribadian serta menularkan kajian keilmuannya kepada penulis dalam proses

perkuliahan dan juga seluruh karyawan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah membantu dalam penyediaan layanan dalam perkuliahan.

7. Bapak Ribowo, S.Sos selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dan Bapak Hendro, Bapak Yusuf dan Bapak Wawan beserta Staff BPBD yang senantiasa memberikan informasi maupun bimbingan selama penelitian berlangsung hingga penyelesaian skripsi.
8. Bapak H. Sulihadi selaku Kades Bades dan Bapak Suroso selaku Staff Desa Bades, serta Bapak Solikin dan Bapak Rohman selaku warga Desa Bades Kecamatan Pasirian yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.
9. Kedua orang tua serta adik saya yang selalu memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materiil untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan penulis sehingga skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang mebutuhkan.

Malang, 11 November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSEMBAHAN ii
MOTTO iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI iv
TANDA PENGESAHAN v
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI vi
RINGKASAN vii
SUMMARY viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Kontribusi Penelitian 12
E. Sistematika Pembahasan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah
   1. Tugas dan Fungsi Pemerintahan 15
   2. Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah 18
B. Bencana
   1. Pengertian Bencana 20
   2. Faktor-faktor Penyebab Bencana 21
   3. Jenis-jenis Bencana 22
   4. Dampak Bencana 23
C. Manajemen Bencana
   1. Pengertian Manajemen Bencana 24
   2. Kegiatan Manajemen Bencana 27
   3. Kriteria Manajemen Bencana 30
   4. Prinsip-prinsip Manajemen Bencana 31
   5. Pola Penanggulangan Bencana di Indonesia 33
   6. Manajemen Resiko Bencana 34
   7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana 36

8. Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 39
D. Mitigasi Bencana
1. Pengertian Mitigasi Bencana 40
2. Kegiatan Mitigasi Bencana 41
3. Unsur-unsur Mitigasi Bencana 44
4. Kebijakan dan Strategi Mitigasi Bencana 45
5. Hubungan Manajemen Bencana dan Mitigasi Bencana 47
E. Pengembangan Desa Tangguh Bencana
1. Pengertian Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 48
2. Tujuan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 50
F. Pembangunan Lembaga (*Institutional Building*)
1. Pengertian Pembangunan Lembaga 51
2. Variabel-Variabel Pembangunan Lembaga 52

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 55
B. Fokus Penelitian 56
C. Lokasi dan Situs Penelitian 58
D. Sumber dan Jenis Data 59
E. Teknik Pengumpulan Data 60
F. Instrumen Penelitian 61
G. Teknik Analisis Data 63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Lumajang 69
a. Sejarah Kabupaten Lumajang 69
b. Aspek Geografis dan Demografis 70
c. Aspek Topografi 72
d. Aspek Geologi 73
e. Jenis Tanah 73
f. Aspek Hidrologi 74
g. Kemampuan Lahan 74
h. Daerah Rawan Bencana 77
2. Gambaran Umum Desa Bades Kecamatan Pasirian 84
a. Sejarah Desa Bades 84
b. Aspek Geografis dan Demografis 86
3. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang 87
a. Profil BPBD Kabupaten Lumajang 87
b. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Lumajang 88
c. Kepegawaian BPBD Kabupaten Lumajang 89

d. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Lumajang .. 91
e. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Lumajang 92
B. Penyajian Data Fokus
1. Pengembangan Desa Tangguh dalam Mitigasi Bencana Tsunami 95
a. Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam Penanggulangan Bencana 97
b. Peran dan Koordinasi Antar Aktor Yang Terlibat 100
c. Kelembagaan Yang Dibentuk dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana..... 105
d. Kegiatan-kegiatan dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana..... 112
1) Sosialisasi Kebencanaan 112
2) Memasang Rambu-rambu/Jalur Evakuasi..... 119
3) Memasang Sistem Peringatan Dini Bencana/EWS (*Early Warning System*) 122
4) Pelatihan Dasar Kebencanaan 126
e. Dukungan Anggaran dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana..... 129
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana 131
a. Faktor Pendukung Internal..... 131
1) Koordinasi Yang Baik Antara Anggota BPBD Kabupaten Lumajang 131
2) Tersedianya Peraturan Yang Mengatur Tentang Kebencanaan 132
b. Faktor Pendukung Eksternal 133
1) Sumber Pembiayaan Yang Cukup Untuk Melaksanakan Tugas 135
2) Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)..... 137
3) Kontrol Media Massa Cukup Aktif..... 141
4) Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Kegiatan Geladi Lapang Bencana Tsunami 142
c. Faktor Penghambat Internal..... 146
1) Sarana dan Prasarana Kerja Kurang Memadai..... 146
d. Faktor Penghambat Eksternal 149
1) Rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana..... 149
2) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kurang Aktif 150
C. Analisis Data dan Pembahasan
1. Pengembangan Desa Tangguh dalam Mitigasi Bencana Tsunami 152
a. Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Penanggulangan Bencana..... 157

b. Peran dan Koordinasi Antar Aktor Yang Terlibat 161
c. Kelembagaan Yang Dibentuk dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana..... 162
d. Kegiatan-kegiatan dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana..... 168
1) Sosialisasi Kebencanaan 168
2) Memasang Rambu-rambu/Jalur Evakuasi..... 170
3) Memasang Sistem Peringatan Dini Bencana/EWS (*Early Warning System*) 172
4) Pelatihan Dasar Kebencanaan 174
e. Dukungan Anggaran dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana..... 175
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana 177
a. Faktor Pendukung Internal..... 177
1) Koordinasi Yang Baik Antara Anggota BPBD Kabupaten Lumajang 177
2) Tersedianya Peraturan Yang Mengatur Tentang Kebencanaan 180
b. Faktor Pendukung Eksternal 182
1) Sumber Pembiayaan Yang Cukup Untuk Melaksanakan Tugas 182
2) Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)..... 184
3) Kontrol Media Massa Cukup Aktif..... 186
4) Dukungan Sarana dan Prasarana dalam Kegiatan Geladi Lapang Bencana Tsunami 189
c. Faktor Penghambat Internal..... 190
1) Sarana dan Prasarana Kerja Kurang Memadai..... 190
d. Faktor Penghambat Eksternal 192
1) Rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana..... 192
2) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kurang Aktif 194

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 197
B. Saran..... 203

DAFTAR PUSTAKA..... 205
LAMPIRAN..... 208

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Jumlah Penduduk Terancam Erupsi Gunung Semeru	79
2	Wilayah Terancam Gempa dan Tsunami	81
3	Peserta Gladi Lapang Bencana Tsunami	140
4	Sarana Dan Prasarana Gladi Lapang Tsunami	145
5	Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.....	148

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Siklus Manajamen Bencana	26
2	Analisis Data Model Interaktif	65
3	Peta Administrasi Kabupaten Lumajang	71
4	Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Lumajang	77
5	Data Kejadian Bencana Alam Kabupaten Lumajang	84
6	Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Lumajang	89
7	Peneliti bersama pegawai BPBD Kabupaten Lumajang	90
8	Koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Lumajang	105
9	Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	109
10	Sosialisasi Kebencanaan 1	115
11	Sosialisasi Kebencanaan 2	115
12	Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh	118
13	Pembinaan Desa Tangguh	119
14	Rambu-rambu/Jalur Evakuasi Penyelamatan 1	121
15	Rambu-rambu/Jalur Evakuasi Penyelamatan 2	122
16	Pemasangan Sistem Peringatan Dini Bencana 1	125
17	Pemasangan Sistem Peringatan Dini Bencana 2	125
18	Gladi Lapang Bencana Tsunami 1	128
19	Gladi Lapang Bencana Tsunami 2	129

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Pedoman Wawancara.....	208
2	Surat Pemberitahuan Penelitian.....	210
3	Surat Persetujuan Penelitian BPBD Kabupaten Lumajang	211

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam yang tidak dapat dihindari. Ditinjau dari segi geologi, sebagaian wilayah Indonesia daerah rawan bencana, karena wilayah ini adalah tempat pertemuan antara dua rangkaian jalur pegunungan yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sedangkan dilihat dari segi geografis, Indonesia berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang membujur pada daerah tropis. Kondisi alam seperti inilah yang menyebabkan wilayah Indonesia rawan terhadap berbagai jenis bencana alam (BNPB, 2010).

William R. Thomas dalam bukunya yang berjudul *"Disaster Mitigation in Asia and The Pacific"* sebagaimana dikutip oleh Nurjanah, dkk (2012:81) mengatakan, Asia-Pasifik adalah wilayah rawan bencana. Sebagaian besar bencana terjadi di kawasan ini. Wilayah Indonesia menjadi titik persimpangan tiga lempeng tektonik aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara, dan lempeng Pasifik di bagian timur, oleh karena itu tidak heran jika di negara kita sering terjadi bencana alam, terutama gempa bumi tektonik yang adakalanya diikuti dengan tsunami yang diakibatkan

terjadinya pergerakan lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia yang menimbulkan gempa bumi, jalur gunung api dan sesar atau patahan.

Banyaknya kejadian-kejadian bencana alam yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti tanah longsor, banjir, gunung meletus, gempa bumi dan tsunami. Bencana tersebut seakan-akan tidak henti-hentinya menimpa Indonesia. Kejadian bencana di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan data bencana di Indonesia yang dicatat oleh pusat data, informasi dan humas BNPB, menunjukkan bahwa kejadian bencana selama tahun 2008 dan 2009 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 terjadi 888 kejadian bencana, sementara pada tahun 2008 jumlah kejadian bencana sebanyak 1.306 kejadian atau terjadi peningkatan kejadian bencana 46,66%. Dibandingkan dengan data pada tahun 2008, kejadian bencana tahun 2009 mengalami peningkatan sebanyak 652 atau sebesar 50% (Data Bencana Indonesia BNPB, 2009).

Kejadian bencana alam seperti tsunami merupakan bencana yang menimbulkan kerusakan terbesar dan terluas dalam sejarah dunia terjadi di kawasan Samudera Hindia akibat gempa bumi 8,9 Skala Richter di sekitar Pulau Simeuleu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tanggal 26 Desember 2004. Akibat dari bencana tersebut diperkirakan kurang lebih 165.862 jiwa meninggal dunia (termasuk 37.066 orang dinyatakan hilang). Total kerugian akibat bencana tsunami ini ditaksir mencapai 41 Trilyun Rupiah, belum termasuk kerugian tidak langsung seperti gangguan pada proses produksi dan perekonomian masyarakat (RAN PRB, 2006). Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap

keberlangsungan hidup masyarakat akibat dari bencana tsunami, akibatnya banyak masyarakat kehilangan harta benda maupun kehilangan keluarganya yang telah meninggal.

Dari data *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA), 2008, sebagaimana dikutip oleh Triadmadja (2010:8) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan daerah yang paling menderita akibat tsunami walaupun jumlah dan frekuensi kejadian tsunaminya kurang dibanding Jepang. Walaupun Jepang paling sering dilanda tsunami dibandingkan negara-negara lain di dunia, jumlah total korban meninggal akibat tsunami di Jepang lebih sedikit dibanding tsunami di Indonesia. Sedikitnya korban meninggal akibat tsunami di Jepang antara lain, karena usaha-usaha mitigasi bencana tsunami seperti pembangunan berbagai infrastruktur penahan tsunami, peringatan dini, bangunan tempat evakuasi serta usaha-usaha non fisik lainnya yang jauh lebih baik di bandingkan di Indonesia.

Melihat kenyataan tersebut kesadaran dan kepedulian mengenai bencana ini masih sangat rendah dikalangan masyarakat luas. Masyarakat Indonesia khususnya yang masih tradisional menganggap bencana sebagai takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Bencana itu sendiri dipersepsikan sebagai kehendak Tuhan dan meyerahkan apa yang terjadi kepada Tuhan. Namun demikian, upaya yang masih dapat dilakukan adalah mengurangi berbagai resiko kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana.

Menghadapi bencana alam yang terjadi di Indonesia, Pemerintah masih terus mengembangkan diri untuk mengatasi masalah bencana yang terjadi. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengamanatkan dibentuknya badan independen yang menangani bencana. Dengan berdirinya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, upaya penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan lebih terarah, terpadu dan menyeluruh. Masih dibutuhkan kerja keras untuk mewujudkan instansi penanggulangan bencana yang independen, mampu berkoordinasi dengan baik dengan instansi-instansi lain, dijalankan oleh staf yang cukup dan kompeten, memiliki sumber daya dan alokasi anggaran yang memadai, dan didukung dengan kebijakan penanggulangan bencana yang bermutu tinggi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1, Angka 5, mendefinisikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan payung hukum dalam penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Secara garis besar, materi yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut meliputi, pentahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, tujuan, penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui tiga fase beserta kegiatannya, perencanaan, dan

pendanaan, serta peran lembaga kebencanaan dengan kewenangan menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaannya.

Penyelengaraan penanggulangan bencana, Pemerintah sebagai penanggungjawab utama dan sebagai koordinator dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan bersama-sama dengan lembaga-lembaga kebencanaan, dunia usaha/sektor privat serta masyarakat. Koordinasi antar semua pihak perlu dilakukan, agar dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Oleh karena itu, kekuatan struktur kelembagaan dalam menanggulangi bencana perlu ditingkatkan, agar dapat memberikan respon yang cepat dan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebelum dan saat terjadinya bencana.

Penyelesaian permasalahan-permasalahan dalam rangka penanggulangan bencana tentunya perlu dilakukan sebuah manajemen yang tanggap terhadap gejala baik sebelum dan sesudah bencana terjadi. Pengertian manajemen bencana menurut wikipedia, *Emergency Management*, 2007 sebagaimana dikutip oleh Nurjanah, dkk (2012:45) adalah proses yang terus menerus dimana setiap individu, kelompok, dan masyarakat berusaha mengatur resiko untuk menghindari atau memperbaiki dampak dari suatu bencana yang dihasilkan dari suatu musibah. Sedangkan menurut Ramli (2010:31), manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui tiga tahapan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pra Bencana, pada kondisi sebelum kejadian yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini.

2. Kegiatan Saat Terjadi Bencana, yang mencakup kegiatan tanggap darurat, seperti kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian.
3. Kegiatan Pasca Bencana, yang mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap pra bencana ini, erat kaitannya dengan istilah mitigasi. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1, Angka 9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 1, Angka 6, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk megurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Selama ini penanganan bencana pada tahap pra bencana, terutama terkait dengan mitigasi bencana masih kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Mitigasi bencana dimaksudkan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh bencana (jika terjadi bencana). Kegiatan mitigasi bencana memfokuskan perhatian pada pengurangan dampak dari ancaman, sehingga akan mengurangi kemungkinan dampak negatif bencana. Kegiatan mitigasi meliputi upaya-upaya peraturan dan pengaturan, pemberian sanksi dan penghargaan untuk mendorong perilaku yang tepat, dan upaya-upaya penyuluhan serta penyediaan informasi untuk memberikan kesadaran dan pengertian kepada manusia terhadap usaha untuk mengurangi dampak dari suatu bencana (Nurjanah, dkk 2012:54). Sedangkan menurut Aminudin (2013:8), mitigasi sebagai upaya pengurangan resiko bencana memiliki sifat struktural dan non struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya yang berbentuk fisik untuk dapat mengurangi dampak dari

ancaman bencana, misalnya pembangunan sarana dan prasarana yang mampu untuk mengurangi dampak dari ancaman bencana. Sedangkan mitigasi non-struktural merupakan upaya yang berkaitan dengan kebijakan, sosialisasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan informasi kepada masyarakat sehingga mampu untuk mengurangi dampak dari bencana.

Adanya mitigasi bencana merupakan suatu langkah konkrit untuk meminimalisir dampak bencana yang ditimbulkan dan bagian dari tanggap bencana yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi kerugian akibat kemungkinan terjadinya bencana. Peran Pemerintah Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pra bencana ini tidak cukup untuk melakukannya sendiri. Inisiatif lokal atau kesertaan masyarakat dalam upaya mitigasi ini perlu dilibatkan, karena masyarakat sebagai pihak pertama yang menghadapi bencana dipercaya lebih efektif untuk mengurangi resiko bencana, sebab masyarakatlah yang memahami wilayah dan kebutuhannya serta mampu menggunakan kemampuannya bagi perubahan diri dan lingkunganya untuk dapat mengatasi dan menghadapi suatu bencana yang terjadi.

Sesuai dengan visi penanggulangan bencana di Indonesia yaitu "Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana". Agar menjadi tangguh, masyarakat harus mampu melakukan antisipasi dan langkah-langkah untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana setiap saat. Masyarakat harus berbuat sesuatu minimal untuk menolong diri sendiri agar terhindar atau selamat dari bencana. Masyarakat juga harus mampu bangkit kembali sesegera mungkin

dari dampak bencana. Disamping itu masyarakat harus memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap dan komitmen tentang penanggulangan bencana, sehingga dimana masyarakat dapat terhindar dari bencana.

Dalam melaksanakan visi penanggulangan bencana di Indonesia, salah strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan ini adalah melalui Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Agar pemerintah di tingkat Kabupaten dan Kota dapat melaksanakan program pengembangan desa tangguh bencana ini, dibutuhkan adanya pedoman umum yang akan menjadi acuan pelaksanaannya. Pedoman yang digunakan tersebut adalah Peraturan Kepala (Perka) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari tanggungjawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Untuk memperkuat Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dalam kegiatan pra bencana dengan model pengembangan desa tangguh bencana sebagai upaya pengelolaan pengurangan resiko bencana, perlu dilakukannya pembangunan unit-unit atau lembaga-lembaga. Menurut Esman dalam Eaton (1986: 23) pembangunan lembaga merupakan salah satu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan dibina, serta berkaitan dengan inovasi-inovasi yang

berorientasi pada perubahan sosial yang dilakukan melalui organisasi formal. Tujuannya adalah untuk membangun organisasi yang dapat hidup dan efektif serta dapat mendukung inovasi sebagai perubahan sosial. Proses yang terjadi dalam pembangunan lembaga ini bersifat generik. Dimana inovasi sosial ini tidak dipaksakan dalam tiap sektor masyarakat, sehingga dalam model pembangunan lembaga ini, lembaga ditempatkan sebagai organisasi formal yang menghasilkan perubahan, dan melindungi perubahan serta jaringannya. Pembangunan lembaga hadir sebagai suatu solusi penanggulangan bencana yang berfokus pada perubahan perilaku individu masyarakat pedesaan. Perubahan perilaku pada masyarakat desa akan mewujudkan pengelolaan bencana yang lebih baik.

Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang pada tahun 2012 sudah membentuk 3 Desa Tangguh yang terletak di pesisir pantai selatan. Diantaranya di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh dan Desa Bulurejo, Kecamatan Tempursari. Pembentukan desa tangguh ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi ancaman tsunami. Sebuah desa bisa dikategorikan sebagai desa tangguh adalah menyangkut konsep dan standar operasional prosedur sampai dengan petunjuk pelaksanaan tentang pengurangan risiko bencana, mulai dari langkah-langkah untuk mengantisipasi bencana (*predisaster*), tanggap darurat pada saat terjadi bencana sampai dengan pemulihan kondisi atau sering disebut rehabilitasi pascabencana (*postdisaster*). Pada dasarnya desa tangguh dimaksudkan untuk menyusun sebuah model wilayah tanggap bencana dan desa dipergunakan sebagai model. Pembinaan yang dilakukan menitikberatkan pada kesiapsiagaan dan

tanggap darurat diutamakan dalam konsep ini, dengan tujuan akhirnya keselamatan jiwa menghadapi bencana (www.suarasurabaya.net).

Salah satu daerah yang berada di pesisir pantai selatan itu adalah Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Menghadapi potensi bencana tsunami yang berada di sepanjang garis pantai selatan mau tidak mau harus siap dan sadar bahwa kampungnya berada di daerah rawan bencana. Oleh karena itu pengembangan Desa Bades sebagai Desa Tangguh Bencana menjadi solusi untuk menciptakan kondisi kampung yang siap jika menghadapi bencana serta memperkecil kerugian yang timbul akibat bencana yang terjadi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pengurangan resiko bencana dilakukan oleh masyarakat lokal sendiri dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat setempat untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dari latar belakang diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang pengembangan desa tangguh bencana yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Mengingat lokasi tersebut berada pada wilayah pesisir yang berpotensi terjadinya tsunami, maka judul yang diangkat dalam penelitian skripsi ini adalah "**Pengembangan Desa Tangguh Dalam Mitigasi Bencana Tsunami"** (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarakan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengembangan desa tangguh dalam mitigasi bencana tsunami yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari pengembangan desa tangguh dalam mitigasi bencana tsunami yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan desa tangguh dalam mitigasi bencana tsunami yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan pengahambat yang mempengaruhi pengembangan desa tangguh dalam mitigasi bencana tsunami yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis:
   a) Dapat memberikan wawasan ataupun pengetahuan secara khusus kepada peneliti dan secara umum kepada pembaca.
   b) Penelitian ini dapat meningkatkan respon mahasiswa terhadap kebijakan Pemerintah sekaligus untuk menerapkan displin ilmu yang telah diperoleh.
   c) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi pembanding bagi penelitian-penelitian yang lalu dan sebagai referensi bagi calon berikutnya dengan topik yang sejenis.
2. Kontribusi Praktis:
   a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang.
   b) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendorong semangat dan motivasi bagi masyarakat untuk dapat menjalankan program-program Pemerintah Daerah dalam proses penanggulangan bencana.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang merupakan rangkaian antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun secara garis besar dapat diringkas di dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas latar belakang penelitian mengenai alasan yang mendasari penulis untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengembangan desa tangguh dalam mitigasi bencana tsunami di Kabupaten Lumajang dalam mitigasi bencana tsunami di kawasan pesisir pantai selatan tersebut. Selain itu pada bab ini juga berisi rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan disajikan tinjauan teoritis yang digunakan dalam hubungannya dengan pembahasan masalah yang diambil oleh peneliti yang berfungsi untuk pemecahan suatu masalah yang berkaitan dengan pengembangan desa tangguh dalam mitigasi bencana tsunami.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian, dan di dalamnya juga akan memaparkan tentang lokasi dan situs penelitian,

fokus penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai pengembangan desa tangguh dalam mitigasi bencana tsunami dan data-data yang dihimpun dari permasalahan yang dikaji sejak awal tercantum dalam fokus penelitian. Kemudian data yang telah dihimpun tersebut diolah dan diinterpretasikan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan, serta saran-saran yang diajukan guna perbaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah

1. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000: 13). Osborne dan Gebler sebagaimana dikutip oleh Rasyid (2000: 192) bahkan mengatakan, bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan

rakyat. Ndraha (2003: 70) mengatakan, bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil.

Menurut Rasyid (2000: 13), menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

a) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
b) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
c) Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
d) Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
e) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan menampung dan menyalurkan anak terlantar atau gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
f) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
g) Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Lebih lanjut dibagian lain Rasyid (2000: 59) mengatakan, bahwa tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: (1)

pelayanan (*service*), akan membuahkan keadilan dalam masyarakat; (2) pemberdayaan (*empowerment*), akan mendorong kemandirian masyarakat; dan (3) pembangunan (*development*), akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:

a) Pendidikan;
b) Kesehatan;
c) Lingkungan hidup;
d) Pekerjaan umum;
e) Penataan ruang;
f) Perencanaan pembangunan;
g) Perumahan;
h) Kepemudaan dan olahraga;
i) Penanaman modal;
j) Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
k) Kependudukan dan catatan sipil;
l) Ketenagakerjaan;
m) Ketahanan pangan;
n) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
o) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
p) Perhubungan;
q) Komunikasi dan informatika;
r) Pertanahan;
s) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
v) Sosial;
w) Kebudayaan;
x) Statistika;
y) Kearsipan; dan
z) Perpustakaan.

Begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2. Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah

Pengertian pembangunan menurut Suryono (2006: 2) adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Artinya pembangunan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi semata, tetapi juga karena aspek sosial, budaya dan lingkungan. Pengertian daerah adalah lingkungan, kawasan atau tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, tempat sekeliling atau yang termasuk ke dalam lingkungan suatu negara. Jadi pembangunan daerah adalah suatu kegiatan yang berlangsung di daerah meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara berlanjut dan terpadu untuk memperbaiki tatanan kehidupan di daerah ke arah yang lebih baik.

Sementara itu, otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Syarifudin sebagaimana dikutip oleh Yuwono (2008: 14) mengatakan, bahwa otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan.

Otonomi daerah yang dicanangkan seperti sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah disamping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Adanya otonomi daerah secara langsung dapat memberikan keleluasaan terhadap daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang terbaik bagi masyarakatnya, sehingga dengan otonomi diharapkan akan tercipta masyarakat yang tumbuh atas dasar inisiatif atau prakarsa sendiri, sehingga akan melahirkan masyarakat yang kreatif, inovatif tanpa ada kekangan dari pemerintah pusat. Sejauh ini pelaksanaan pembangunan daerah lebih diarahkan pada peningkatan kemandirian dan kemampuan daerah dalam merencanakan dan mengelola daerah, juga meningkatkan koordinasi pembangunan antar sektor dan antar daerah serta antar pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah. Disamping itu, pembangunan daerah diarahkan untuk mendorong berkembangnya ekonomi daerah dengan menitikberatkan pada daerah kota atau kabupaten.

Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah dituntut untuk meningkatkan kemandirian dalam merencanakan dan mengelola daerahnya

dengan baik, agar mendorong berkembangnya ekonomi daerah. Kemandirian inilah yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah dalam mensejahterahkan masyarakatnya serta dapat mengatasi persoalan-persoalan bencana yang terjadi.

B. Bencana

1. Pengertian Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 angka 1 bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Definisi lain bencana menurut *International Strategy for Disaster Reduction* (ISDR), sebagaiman dikutip oleh Christanto (2011: 75) adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri.

Menurut Nurjanah, dkk (2012: 11) dapat digeneralisasikan bahwa untuk dapat disebut bencana harus dipenuhi beberapa kriteria/kondisi sebagai berikut:

a) Ada peristiwa;
b) Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia;
c) Terjadi secara tiba-tiba akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan-lahan atau bertahap;

d) Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian sosial-ekonomi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain;
e) Berada diluar kemampuan masyarakat untuk menanggulanginya.

2. Faktor-Faktor Penyebab Bencana

Menurut Nurjanah, dkk (2012: 21-22) secara umum faktor penyebab bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Ancaman bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Kerentanan terhadap dampak atau resiko bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Selanjutnya menurut Paripurno sebagaimana dikutip oleh Nurjanah, dkk (2012: 22-23) sumber ancaman bencana dapat dikelompokkan ke dalam empat sumber ancaman yaitu:

1) Sumber ancaman klimatologis, adalah sumber ancaman yang ditimbulkan oleh pengaruh iklim, dapat berupa rendah dan tingginya curah hujan, tinggi dan derasnya ombak di pantai, arah angin, serta beberapa kejadian alam lain yang sangat erat hubungannya dengan iklim dan cuaca. Contoh: banjir, kekeringan, petir, abrasi pantai, dan badai.
2) Sumber ancaman geologis, yaitu sumber ancaman yang terjadi oleh adanya dinamika bumi, baik berupa pergerakan lempeng bumi, bentuk dan rupa bumi, jenis dan materi penyusunan bumi, adalah beberapa contoh kondisi dan dinamika bumi. Contoh: letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor.
3) Sumber ancaman industri dan kegagalan teknologi, adalah sumber ancaman akibat adanya kegagalan teknologi maupun kesalahan pengelolaan suatu proses industri, pembuangan limbah, populasi yang ditimbulkan, atau dapat pula akibat proses persiapan produksi. Contoh: kebocoran reaktor nuklir, pencemaran limbah, dan semburan lumpur.

4) Faktor manusia juga merupakan salah satu sumber ancaman. Perilaku atau ulah manusia, baik dalam pengelolaan lingkungan, perebutan sumberdaya, permaslahan ras dan kepentingan lainnya serta akibat dari sebuah kebijakan yang berdampak pada sebuah komunitas pada dasarnya merupakan sumber ancaman. Contoh: konflik bersenjata dan penggusuran.

Sedangkan menurut Christanto (2011: 75), sebab-sebab bencana ada tiga yaitu :

1) Bencana alam: bencana yang bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/ puting beliung, dan tanah longsor.
2) Bencana non alam: bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.
3) Bencana sosial: bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

3. Jenis-Jenis Bencana

Jenis-jenis bencana menurut Nurjanah, dkk (2012: 20) dikelompokkan ke dalam enam kelompok :

1) Bencana geologi, seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor.
2) Bencana hydro-meteorologi, antara lain banjir, banjir bandang, badai, kekeringan, air laut pasang dan kebakaran hutan.
3) Bencana biologi, antara lain epidemi dan penyakit tanaman.
4) Bencana kegagalan teknologi, antara lain kegagalan industri, kecelakaan transportasi dan kesalahan design tekonologi.
5) Bencana lingkungan, antara lain abrasi pantai, pencemaran dan kebakaran.
6) Bencana sosial, antara lain konflik sosial dan teroris meledakan bom.
7) Kedaruratan kompleks yang merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.

4. Dampak Bencana

Dampak bencana menurut Nurjanah, dkk (2012: 32-34) adalah akibat yang ditimbul dari kejadian bencana. Dampak bencana dapat berupa korban jiwa, pengungsian, kerusakan pada infrastruktur, lingkungan, ekosistem, harta benda, penghidupan, gangguan pada stabilitas sosial, ekonomi, politi, hasil-hasil pembangunan, dan dampak lainnya yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya dampak bencana tergantung besar kecilnya ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas atau kemampuan (*capacity*) untuk mengurangi bencana.

UNDRO atau *United Nations Disaster Relief Organization* (1992) sebagaimana dikutip oleh Nurjanah, dkk (2012: 33-35) mengemukakan, bencana secara serius dapat mengganggu inisiatif-inisiatif pembangunan dalam beberapa cara, termasuk: hilangnya sumber-sumber daya, gangguan terhadap program-program, pengaruh pada iklim investasi, pengaruh pada sektor non formal, dan destabilitas politik.

1) Hilangnya sumber-sumber Daya.

   Sumber-sumber daya pembangunan hilang ketika suatu bencana menghapus produk-produk investasi, hal ini juga memperpendek umur pembangunan investasi. Bencana mempengaruhi pembangunan melalui:

   a. Pengaruh pada inventaris dan cadangan modal.
   b. Kerugian produksi dan penyediaan pelayanan.
   c. Pengaruh-pengaruh sekunder, seperti inflasi, neraca pembayaran, meningkatnya pengeluaran fiskal, dan menurunnya cadangan uang.
   d. Kerugian-kerugian secara tidak langsung, misalnya posisi hutang negara kita beban pelayanan hutang meningkat.
   e. Hilangnya pertumbuhan ekonomi.
   f. Pergeseran dalam sumber daya manusia yang terampil, dan lain-lain.

2) Gangguan Terhadap Program.

Bencana dapat mengganggu program-program yang sedang berlangsung dan membelokkan sumberdaya dari penggunaan-penggunaan yang direncanakan sebelumnya.

3) Pengaruh Pada Iklim Investasi.

Bencana, khususnya pada saat hal itu telah terjadi secara berulang-ulang dalam suatu periode yang pendek, memiliki pengaruh negatif pada insentif untuk investasi lebih lanjut. Para investor membutuhkan iklim yang stabil dan kepastian untuk mendorong menginvestasikan uangnya. Bencana lebih lanjut menutupi gambar investasi ketika bencana tersebut menyebabkan hilangnya pekerjaan, dan oleh karena itu memberi tekanan pada tuntutan pasar, dan mengakibatkan stagnasi yang membatasi pertumbuhan secara keseluruhan.

4) Pengaruh Pada Sektor Non-Formal.

Bencana mempunyai pengaruh-pengaruh negatif yang khususnya pada sektor non-formal dimana perkiraan biaya-biaya dari bencana seringkali dianggap rendah. Bencana menekan ekonomi non-formal melalui biaya-biaya langsung dari hilangnya peralatan dan perumahan. Biaya-biaya tidak langsung dari bencana termasuk hilangnya pekerjaan, dan hilangnya pendapatan. Adakalanya pemasukan barang-barang bantuan pemulihan menciptakan disinsensitif kepada produsen.

5) Destabilitas Politik.

Tekanan pada suatu negara yang disebabkan oleh bencana menyebabkan destabilitas pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan. Sebagai contoh, pemerintah mungkin saja telah salah mengelola dana bantuan pemulihan bencana, yang menyebabkan ketidakpuasan bagi masyarakat yang terkena bencana. Pemerintah dapat juga menjadi kambing-hitam atas masalah-masalah di luar kontrolnya, lagi-lagi membawa kemungkinan kehancurannya. Sebenarnya sangat umumterjadi suatu pemerintah bisa runtuh atau ditumbangkan dalam dua tau tiga tahun setelah bencana besar.

C. Manajemen Bencana

1. Pengertian Manajemen Bencana

Pengertian manajemen bencana menurut Kausar (2008: 797) adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan, hal tersebut berkaitan dengan bencana yang pada sebelum, pada saat dan setelah bencana. Sedangkan manajemen bencana (*disaster management*) menurut Nurjanah, dkk (2012: 42)

adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama resiko bencana dan bagaimana menghindari resiko bencana. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang kita kenal selama ini misalnya fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), tindakan (*actuating*), dan mengontrol (*controlling*). Cara bekerja manajemen bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap kuadran/siklus/bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuannya antara lain untuk melindungi masyarakat beserta harta-hartanya dari (ancaman) bencana.

Format standar/dasar Manajemen Bencana sebagaimana dikemukakan oleh *Nick Carter* dalam bukunya *"The Disaster Management Cycle",* sebagaimana dikutip oleh Nurjanah, dkk (2012: 42-43) digambarkan dibawah ini :

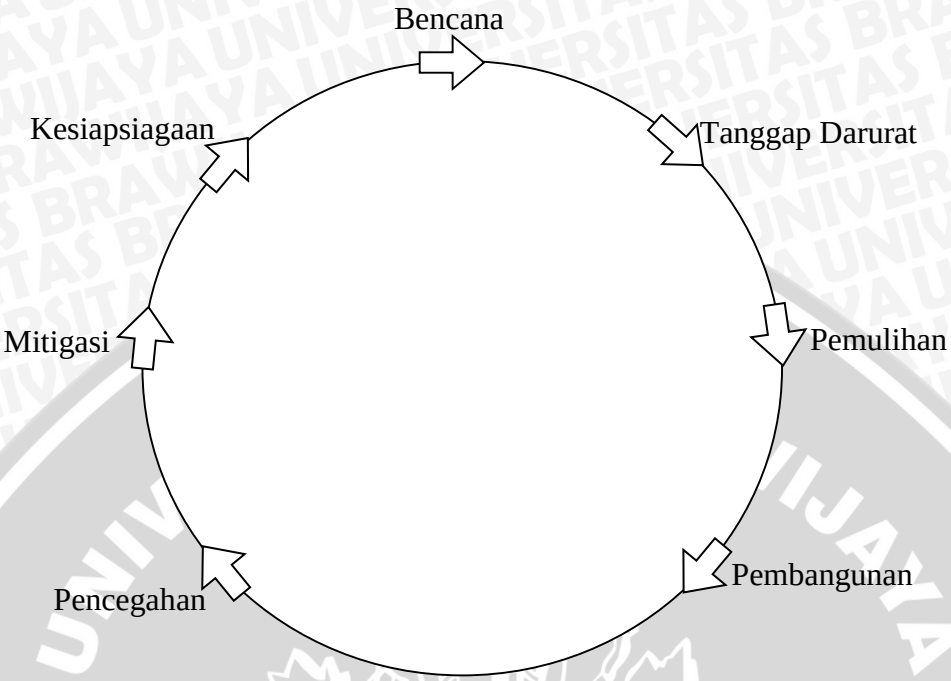

Gambar 1. Siklus Manajemen Bencana
Sumber: Nick Carter dalam Nurjanah, dkk (2012: 42)

Gambar format standar atau dasar diatas hendaknya dimaknakan bahwa jika telah dilakukan langkah-langkah atau kegiatan sejak fase pencegahan atau mitigasi, dan kesiapsiagaan, jika kemudian terjadi bencana maka hal tersebut memasuki fase tanggap darurat, kemudian fase pemulihan dan kemudian lagi kembali pada fase pencegahan atau mitigasi. Pencegahan atau mitigasi sebagaimana dimaksud pada akhir kalimat diperlukan untuk menghadapi kemungkinan terjadi bencana di masa yang akan datang. Berdasarkan pemahaman ini, maka kalimat kembali lagi ke fase pencegahan atau mitigasi pada siklus manajemen bencana berikutnya (kontinum atau spiral, dimana hilir tidak bertemu dengan hulu) dan bukan seperti siklus dalam bentuk cincin (hilir akan bertemu atau kembali lagi ke hulu).

Manajemen bencana merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan pendekatan yang bersifat multi-displin. Berbagai pihak yang terlibat dalam manajemen bencana harus saling bekerja sama dan menyamakan persepsi tentang bencana dan manajemen bencana melalui sebuah sistem atau aturan main yang disepakati yaitu Sistem Manajemen Bencana. Melalui manajemen bencana pula program atau kegiatan dilaksanakan pada tiap kuadran/siklus bidang kerja oleh para pemangku kepentingan secara komprehensif dan terus-menerus.

2. Kegiatan Manajemen Bencana

Mengelola bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan cara dadakan atau insidentil, tetapi harus dilakukan secara terencana dengan manajemen yang baik, jauh sebelum suatu bencana terjadi melalui suatu proses yang disebut manajemen bencana. Menurut Sukowati (2008: 845-846) dalam suatu lingkungan manajemen bencana (*disaster management cycle*) ada dua kegiatan besar yang dilakukan, pertama adalah sebelum terjadinya bencana (*pre event*) dan kedua adalah setelah terjadinya bencana (*post event*). Kegiatan setelah terjadinya bencana dapat berupa tanggap bencana (*emergency response*) ataupun pemulihan bencana (*disaster recovery*). Kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana dapat berupa kesiapsiagaan menghadapi bencana (*disaster preparedness*) dan mengurangi dampak bencana (*disaster mitigation*). Sedangkan Menurut Ramli (2010: 31), manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui tiga tahapan sebagai berikut :

1) Pra bencana, dimana kondisi sebelum terjadinya bencana meliputi :
   a. Kesiapsiagaan

      Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna. Kesiapsiagaan merupakan tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana.
   b. Peringatan Dini

      Langkah ini diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian bencana. Peringatan dini disampaikan dengan segera kepada semua pihak, khususnya mereka yang potensi terkena bencana.
   c. Mitigasi Bencana

      Upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain: pendekatan teknis, pendekatan manusia, pendekatan administratif, dan pendekatan kultural.

2) Saat Kejadian Bencana, dimana sesungguhnya bencana terjadi:
   a. Tanggap Darurat

      Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan pemenuhan kebutuhan dasar.

3) Pasca Bencana, dimana setelah terjadinya bencana, maka langkah berikutnya yaitu:
   a. Rehabilitasi

      Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
   b. Rekonstruksi

      Pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya.

Secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam kegiatan utama, yaitu :

1) Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini;

2) Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan *search and rescue* (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;
3) Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi (UNDP, 1992: 34).

Kegiatan pada tahap pra bencana selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting, karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana.

Kegiatan saat terjadi bencana yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, akan mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah bersama swasta maupun masyarakatnya. Pada saat terjadi bencana biasanya terjadi begitu banyak pihak yang menaruh perhatian dan mengulurkan tangan memberikan bantuan tenaga, moril maupun materil. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan sebuah keuntungan yang harus dikelola dengan baik, agar setiap bantuan yang masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, dan terjadi efisiensi.

Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa

rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan harus memenuhi kaidah-kaidah kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitas fisik saja, tetapi juga perlu diperhatikan juga rehabilitasi psikis yang terjadi seperti ketakutan, trauma atau depresi. Dari uraian diatas, terlihat bahwa titik lemah dalam Siklus Manajemen Bencana adalah pada tahap sebelum/pra bencana, sehingga hal inilah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan untuk menghindari atau meminimalisir dampak bencana yang terjadi.

3. Kriteria Manajemen Bencana

Secara sederhana sistem tanggap bencana (*disaster manegement*) meliputi empat tahap yaitu:

a) *Mitigation*: pengurangan-pencegahan
   Mitigation merupakan tahapan atau langkah memperingan resiko yang ditimbulkan oleh bencana. Dalam mitigasi terdapat dua bagian penting, yakni pengurangan dan pencegahan terjadinya bencana.
b) *Preparedness*: perencanaan-persiapan
   Preparedness merupakan kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya bencana. Ada dua bagian penting dalam kesiapsiagaan, yakni adanya perencanaan yang matang dan persiapan yang memadai sehubungan dengan tingkat resiko bencana.
c) *Response*: penyelamatan-pertolongan
   Response merupakan tindakan tanggap bencana yang meliputi dua unsur terpenting, yakni tindakan penyelamatan dan pertolongan. Pertama-tama tindakan tanggap bencana tersebut ditujukan untuk menyelamatkan dan menolong jiwa manusia baik secara personal, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. Kedua, ditujukan untuk meyelamatkan harta benda yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup personal, kelompok maupun masyarakat selanjutnya.
d) *Recovery*: pemulihan-pengawasan
   Recovery merupakan tahapan atau langkah pemulihan sehubungan dengan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan oleh bencana. Dalam tahap ini terdapat dua bagian, yakni pemulihan dan pengawasan yang ditujukan untuk memulihkan keadaan ke kondisi

semula atau setidak-tidaknya menyesuaikan kondisi pasca bencana, guna keberlangsungan hidup selanjutnya. (Priambodo, 2009: 17-18).

Keempat tahap diatas saling terkait dan tidak terpisahkan satu sama lain dengan tidak menutup kemungkinan adanya tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk memaksimalkan kegiatan penanggulangan bencana, sistem tanggap bencana harus memiliki kriteria sebagai berikut :

a) Efektif, sistem tanggap bencana harus ampuh dalam menanggulangi bencana di semua tahapan, disesuaikan dengan jenis dan tingkat bahaya yang ditimbulkan.
b) Efisien, sistem tanggap bencana harus tepat guna atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan personal, kelompok, maupun masyarakat yang menggunakannya berdasarkan lokasi dan sumber daya yang ada.
c) Terukur, semua tahapan beserta tindakan yang termuat didalam sistem tanggap bencana harus terukur, yakni disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki personal, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan.
d) Tepat sasaran, sistem tanggap bencana harus sesuai dengan tujuan atau hasil akhir yang diharapkan. Akhirnya, sistem tanggap bencana harus memuat kerangka tujuan yang jelas sehingga memiliki nilai fungsional positif dan dapat digunakan secara berkelanjutan. (Priambodo, 2009: 16-17).

4. Prinsip-Prinsip Manajemen Bencana

Pada Pasal 3, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada azas/prinsip-prinsip utama: kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain itu, menurut Nurjanah, dkk (2012: 45-47) penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminasi, dan non-proselitisi.

a) Cepat dan Tepat : Adalah bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara cepat dan tepat susuai dengan tuntutan keadaan.
b) Prioritas : Prioritas dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang harus mengutamakan kelompok rentan.
c) Koordinasi dan Keterpaduan : Koordinasi dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan sebagai upaya penaggulangan bencana dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.
d) Berdayaguna dan Berhasilguna : Dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
e) Transparansi dan Akuntabilitas : Transparansi dimaksudkan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan akuntabilitas dapat dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
f) Kemitraan : Penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.
g) Pemberdayaan : Adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan dengan melibatkan korban secara aktif. Korban bencana hendaknya tidak dipandang obyek semata.
h) Non Diskriminatif : Adalah bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik manapun.
i) Non Proselitisi : Dalam penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

5. Pola Penanggulangan Bencana di Indonesia

Pada Pasal 7, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, berisi wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
b) Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c) Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
d) Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
e) Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
f) Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
g) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

Disamping itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 6, menyatakan tentang tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a) Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
b) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standart pelayanan minimum;
d) Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
e) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
f) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
g) Pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

6. Manajemen Resiko Bencana

Menurut Nurjanah, dkk (2012: 47) manajemen resiko bencana berada pada fase pra-bencana yang dilakukan melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

a) Mengenali bahaya yang ada disekitar tempat tinggal kita.
b) Mengidentifikasi resiko berdasarkan kemungkinan terjadinya bencana beserta inensitas/dampaknya.
c) Menganalisis atau menilai jenis ancaman yang beresiko tinggi dari beberapa jenis ancaman yang ada.
d) Mengelola resiko dengan melakukan pencegahan (*risk avoidance*), mitigasi (*risk reduction*), dan memindahkan sebagai beban atau resiko (*risk transfer*).
e) Menerima total atau pasrah menerima adanya bahaya (*risk acceptance*) akan tetapi masyarakat harus disiagakan.
f) Setelah semua langkah tersebut dilalui, setiap saat dan terus-menerus dilakukan pemantauan terhadap perkembangan ancaman dan perkembangan kerentanan masyarakat untuk mengantisipasi upaya peningkatan kemampuan yang diperlukan.

Menurut Nurjanah, dkk (2012: 47-54) kegiatan-kegiatan dalam Manajemen Resiko Bencana meliputi kegiatan pada tahap pra-bencana (situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana):

1) Pada Situasi Tidak Terjadi Bencana

Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata. Pada situasi ini perlu adanya kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan Penanggulangan Bencana

Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Hal tersebut meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

b. Pengurangan Resiko Bencana

Pengurangan resiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana, yang meliputi pengenalan dan pemantauan resiko bencana, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningktan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, dan penerapan upaya fisik, non-fisik, serta pengaturan penanggulangan bencana.

c. Pencegahan

Pencegahan merupakan langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui pengendalian dan pengubah-sesuaian fisik dan lingkungan.

d. Pemanduan ke dalam Perencanaan Pembangunan

Pemanduan kedalam perencanaan pembangunan dilakukan melalui pencantuman unsur-unsur rencana penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan pusat dan daerah.

e. Persyaratan Analisis Resiko Bencana

Analisis resiko bencana adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana, dalam pemenuhan syarat analisis resiko bencana ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh yang berkompeten.

f. Pelaksanaan dan Penegakkan Rencana Tata Ruang

Pelaksanaan dan penegakkan rencana tata ruang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar. Secara berskala harus dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

g. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam rangka menyiapkan masyarakat menghadapi bencana untuk mengurangi jatuhnya korban akibat bencana, maka dalam kurikulum pendidikan formal perlu diakomodasikan materi tentang bencana atau penanggulangan bencana khususnya masa kedaruratan bencana, termasuk melakukan pelatihan dalam menghadapi kedaruratan bencana bagi masyarakat yang berada dalam wilayah yang rawan bencana.

h. Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan bencana termasuk masyarakat.

2) Pada Situasi terdapat Potensi Bencana

Pada situasi ini dilakukan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

a. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah perkiraan-perkiraan tentang kebutuhan yang akan timbul jika terjadi bencana dan memastikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, kesiapsiagaan akan membawa manusia di daerah rawan bencana pada tatanan kesiapan/kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi bencana. Kegiatan kesiapsiagaan meletakkan aturan-aturan penanggulangan kedaruratan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih efektif, termasuk kegiatan penyusunan dan uji coba rencana kontinjensi, mengorganisasi, memasang, dan menguji sistem peringatan dini, logistik kebutuhan dasar, pelatihan, dan prosedur tetap lainnya.

b. Peringatan Dini

Peringatan dini dimaksudkan sebagai proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis serta diseminasi informal tentang keberadaan bahaya dan/ atau peningkatan keadaan bahaya. Peringatan dini digunakan untuk mengantisipasi eskalasi bahaya, mengembangkan strategi tanggapan atau response dan untuk bahan pengambilan keputusan terhadap kemungkinan akan segera terjadi bencana.

c. Mitigasi Bencana

Sedangkan mitigasi bencana dimaksudkan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh bencana (jika terjadi bencana). Kegiatan mitigasi bencana memfokuskan perhatian pada pengurangan dampak dari ancaman sehingga akan mengurangi kemungkinan dampak negatif bencana. Kegiatan mitigasi bencana meliputi upaya-upaya peraturan dan pengaturan, pemberian sanksi dan penghargaan untuk mendorong perilaku yang tepat, dan upaya-upaya penyuluhan serta penyediaan informasi untuk memberikan kesadaran dan pengertian kepada manusia terhadap usaha untuk mengurangi dampak dari suatu bencana.

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana

Menururt Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana dikutip oleh Nurjanah dkk, (2012: 94) mengamanatkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana. Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan Undang-Undang terdiri dari enam sub-sistem yaitu legislasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan,

penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan peningkatan kapasitas. Dari semua komponen tersebut harus dikoordinasikan untuk menghasilkan upaya-upaya terbaik. Duplikasi atau tumpang-tindih tugas dan tanggungjawab harus dihindari, sebaliknya tidak boleh ada kegiatan penting yang tertinggal agar korban bencana dapat dilayani atau diberikan perlindungan dan hak-hak dasarnya yang mengacu pada standar pelayanan umum.

Dengan sistem tersebut semua komponen atau sub-sistem harus berjalan secara optimal. Mengapa demikian? Pengalaman menunjukkan bahwa permasalahan mendasar yang selalu muncul setiap kali terjadi bencana adalah alasan-alasan klasik. Beberapa diantaranya adalah tidak adanya payung hukum, tidak adanya institusi kebencanaan yang secara khusus menangani atau bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana, tidak tersedianya dana, tidak adanya kesiapsiagaan atau perencanaan, atau masih banyak permasalahan yang muncul ke permukaan. Selain itu masih adanya pemahaman yang salah terhadap manajemen atau penanggulangan bencana, seolah-olah kegiatannya hanya berkisar pada "tanggap darurat". Padahal kunci utama untuk dapat mencegah (jika mungkin) atau menekan dampak bencana sekecil mungkin (berdasarkan paradigma baru "penanggulangan resiko bencana"), ada pada fase pra-bencana yang dilaksanakan melalui Manajemen Resiko Bencana.

Menurut Nurjanah, dkk (2012: 95-98) pengertian dari enam sub-sistem diatas ialah sebagai berikut :

1) Legislasi

   Legislasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga tingkat

masyarakat atau komunitas. Arti penting legislasi antara lain untuk hal-hal/tindakan sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana, membentuk kelembagaan, melakukan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain,
b. Menempatkan tanggungjawab secara formal sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tanggungjawab, dan memberikan perlindungan diri negara atau pemerintah kepada warga negara atau rakyat dari bencana,
c. Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi/lembaga dalam penanggulangan bencana,
d. Melakukan tindakan yang diperlukan bagi individu atau organisasi atau lembaga yang terkena dampak bencana.

2) Kelembagaan

Lembaga kebencanaan dibentuk secara permanen atau definitif di tingkat pusat dan daerah yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal terkait hubungan dengan lembaga lain yang bersifat koordinasi yang dilaksanakan pada fase pra-bencana dan pasca-bencana. Sedangkan hubungan vertikal bersifat komando (*board system*) di tingkat pusat, termasuk penerapan *Incident Command System* (ICS) di lokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana.

3) Perencanaan

Perencanaan terkait dengan pemanduan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan (nasional dan daerah) dan rencana kerja pemerintah atau pemerintah daerah, serta penyusunan rencana aksi (nasional/daerah) dalam penanggulangan resiko bencana. Perencanaan ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah (sesuai kewenangannya), yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD.

4) Pendanaan

Pendanaan penanggulangan bencana berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana berupa :

a. Dana DIPA (APBN/APBD) untuk mendukung kegiatan rutin dari operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan resiko bencana.
b. Dana kontinjensi yang digunakan untuk penanganan kesiapsiagaan (sedang diperjuangkan agar penggunaannya didukung dengan kemudahan akses).
c. Dana On-Call (siap pakai) untuk bantuan kemanusiaan (relief) pada saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan koordinasi darurat.
d. Dana pemulihan pasca-bencana yang dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di daerah.

e. Bantuan masyarakat, bisa berasal dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan bantuan dari dunia usaha /sektor swasta terkait dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai wujud tanggungjawab sosial, yang didalamnya termasuk untuk penanggulangan bencana.

5) Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas berkaitan dengan program/kegiatan untuk meningkatkan atau membangun kapasitas bangsa/masyarakat yang dicirikan oleh kapasitas untuk tangguh menghadapi ancaman bencana. Sasaran akhirnya adalah masyarakat mampu mengantisipasi, siap siaga menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan (minimal mampu mendorong diri sendiri/keluarga), dan mampu bangkit kembali dan memulihkan diri dari dampak bencana.

6) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dimulai sejak penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana. Ini berarti bahwa setiap akan membangun harus dilakukan analisis resiko bencana terlebih dahulu dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya bencana di kemudian hari. Kegiatan penanggulangan bencana pada fase pra-bencana dan pasca bencana dititikberatkan pada fungsi "koordinasi", sedangkan pada saat kejadian bencana dilakukan melalui fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan.

8. Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam merespon persoalan kebencanaan di Indonesia, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Menurut Nurjanah, dkk (2012: 98-107) mengatakan kebijakan penanggulangan bencana meliputi :

a) Kebijakan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Kebijakan tentang penyelenggaraan bencana diantaranya mengatur tentang berbagai kegiatan yang dialkukan sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana, yang meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Penyelenggaraan bencana adalah upaya serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk menjamin terselanggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu, terkoordinasi, dan meyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman , resiko, dan dampak bencana.

b) Kebijakan tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Kebijakan tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana mengatur hal-hal dengan sumber dana penanggulangan bencana, penggunaan dana penanggulangan bencana, pengelolaan bantuan bencana, serta pengawasan dan pelaporannya. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) Kebijakan tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan.

d) Kebijakan tentang Lembaga Kebencanaan di Tingkat Pusat dan Daerah

Pada tingkat pusat pemerintah telah membentuk lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu BNPB. BNPB adalah lembaga non-kementerian yang memiliki tugas pokok penanggulangan bencana pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPBD.

D. Mitigasi Bencana

1. Pengertian Mitigasi Bencana

Menurut Nurjanah, dkk (2012: 54) mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh bencana (jika terjadi bencana). Kegiatan mitigasi bencana memfokuskan perhatian pada pengurangan dampak dari ancaman sehingga akan mengurangi kemungkinan dampak negatif bencana. Kegiatan mitigasi bencana meliputi upaya-upaya peraturan dan pengaturan, pemberian sanksi dan penghargaan untuk mendorong perilaku yang tepat, dan

upaya-upaya penyuluhan serta penyediaan informasi untuk memberikan kesadaran dan pengertian kepada manusia terhadap usaha untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengartikan mitigasi bencana sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

2. Kegiatan Mitigasi Bencana

Kegiatan pada tahap pra bencana ini, erat kaitannya dengan istilah mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktural dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan kontruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktural, diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui

melalui perencanan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah.

Menurut sudibyakto (2011: 23) mitigasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural :

a) Mitigasi Struktural

Mitigasi strukural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Bangunan tahan bencana adalah bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga bangunan tersebut mampu bertahan atau mengalami kerusakan yang tidak membahayakan apabila bencana yang bersangkutan terjadi. Rekayasa teknis adalah prosedur perancangan struktur bangunan yang telah memperhitungkan karakteristik aksi dari bencana.

b) Mitigasi Non-Struktural

Mitigasi non–struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya tersebut diatas. Bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan. Undang-Undang Penanggulangan Bencana adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. Contoh lainnya adalah pembuatan tata ruang kota, *capacity building* masyarakat, bahkan sampai menghidupkan berbagai aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas masyarakat, juga bagian dari mitigasi ini. Ini semua dilakukan untuk, oleh dan di masyarakat yang hidup di sekitar daerah rawan bencana. Kebijakan non struktural meliputi legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi. Kebijakan non struktural lebih berkaitan dengan kebijakan yang bertujuan untuk menghindari risiko yang tidak perlu dan merusak. Tentu, sebelum perlu dilakukan identifikasi risiko terlebih dahulu. Penilaian risiko fisik meliputi proses identifikasi dan evaluasi tentang kemungkinan terjadinya bencana dan dampak yang mungkin ditimbulkannya.

Sedangkan menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi bencana yang dilakukan, bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain adalah:

a) Penyusunan peraturan perundang-undangan.
b) Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah.
c) Pembuatan pedoman atau standar atau prosedur.
d) Pembuatan brosur atau leaflet atau poster.
e) Penelitian atau pengkajian karakteristik bencana.
f) Pengkajian atau analisis resiko bencana.
g) Internalisasi PB dalam muatan lokal pendidikan.
h) Pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana.
i) Perkuatan unit-unit sosial dala masyarakat, seperti forum.
j) Pengarus-utamaan PB dalam perencanaan pembangunan.

Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif, antara lain:

a) Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana, dsb.
b) Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana.
c) Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.
d) Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman.
e) Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
f) Perencanaan daerah penampung sementara dan jalur evakuasi jika terjadi bencana.
g) Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya.

h) Adakalanya kegiatan mitigasi ini digolongkan menjadi mitigasi yang bersifat non-struktural (berupa peraturan, penyuluhan, pendidikan) dan yang bersifat struktural (berupa bangunan dan prasarana).

3. Unsur-Unsur Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama, yaitu penilaian bahaya, peningkatan dan persiapan.

1) Penilaian bahaya (*hazard assestment*): diperlukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam, serta tingkat ancaman. Penilaian ini memerlukan pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas kejadian bencana, serta data kejadian benda di masa lalu. Tahapan ini menghasilkan peta potensi bencana yang sangat penting untuk merancang kedua unsur mitigasi lainnya.
2) Peringatan (*warning*): diperlukan untuk memberikanperingatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dsb). Sistem peringatan didasarkan pada data bencana yang terjadi sebagai peringatan dini serta menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang maupun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.
3) Persiapan (*preparedness*). Kegiatan kategori ini tergantung kepada unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan), yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman. Tingkat kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah dan pemahamannya sangat penting pada tahapan ini untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak akibat bencana (UNDP, 1922: 35).

Selain itu jenis persiapan lainnya adalah perencanaan tata ruang yang menempatkan lokasi fasilitas umum dan fasilitas soaial di luar zona bahaya bencana (mitigasi non struktur), serta usaha-usaha keteknikan untuk membangun struktur yang aman terhadap bencana dan melindungi struktur akan bencana (mitigasi struktur).

4. Kebijakan dan Strategi Mitigasi Bencana

Untuk mencapai mitigasi yang mempunyai sasaran dan tujuan yang jelas, maka terdapat kebijakan dan strategi yang harus dioptimalkan dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Kebijakan dan Strategi Mitigasi Bencana dari Mitigasi Bencana menurut Sudibyakto (2011 : 40) adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan

Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana antara lain :

a) Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing.
b) Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat.
c) Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan.
d) Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye.

2) Strategi

Untuk melaksanakan kebijakan dikembangkan beberapa strategi sebagai berikut :

a) Pemetaan

Langkah pertama dalam strategi mitigasi ialah melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Pada saat ini berbagai sektor telah mengembangkan peta rawan bencana. Peta rawan bencana tersebut sangat berguna bagi pengambil keputusan terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam. Meskipun demikian sampai saat ini penggunaan peta ini belum dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah :

- Belum seluruh wilayah di Indonesia telah dipetakan.
- Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik.
- Peta bencana belum terintegrasi.
- Peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda beda sehingga menyulitkan dalam proses integrasinya.

b) Pemantauan

Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan di daerah vital dan strategis secara jasa dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana.

c) Penyebaran Informasi

Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara: memberikan poster dan leaflet kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi seluruh Indonesia yang rawan bencana, tentang tata cara mengenali, mencegah dan penanganan bencana. Memberikan informasi ke media cetak dan elektronik tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di suatu kawasan tertentu. Koordinasi pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi diperlukan mengingat Indonesia sangat luas.

d) Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada SATKOR-LAK PB, SATLAK PB, dan masyarakat bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Hal penting yang perlu diketahui masyarakat dan Pemerintah Daerah ialah mengenai hidup harmonis dengan alam di daerah bencana, apa yang perlu ditakukan dan dihindarkan di daerah rawan bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana.

e) Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi dari petugas lapangan, pejabat teknis, SATKORLAK PB, SATLAK PB dan masyarakat sampai ke tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana. Dengan pelatihan ini terbentuk kesiagaan tinggi menghadapi bencana akan terbentuk.

f) Peringatan Dini

Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinyu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat dalam menghindarkan diri dari bencana. Peringatan dini dan hasil pemantauan daerah rawan bencana berupa saran teknis dapat berupa antana lain pengalihan jalur jalan (sementara atau seterusnya), pengungsian dan atau relokasi, dan saran penanganan lainnya.

5. Hubungan Manajemen Bencana dan Mitigasi Bencana

Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, hubungan antara manajemen bencana dengan mitigasi bencana mempunyai keterkaitan dengan masalah-masalah penanggulangan bencana. Manajemen bencana sendiri merupakan segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat dan pemulihan, hal tersebut berkaitan dengan pada tahap sebelum, pada saat dan setelah bencana.

Kegiatan manajemen bencana pada tahap pra bencana sendiri meliputi: kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi hubungan antara manajemen bencana dan mitigasi bencana mempunyai keterkaitan dalam penanggulangan bencana, yang didalamnya termuat kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, dalam kegiatan sebelum terjadinya bencana perlu adanya tindakan-tindakan untuk mengurangi timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologi dengan cara mengembangkan desa/kelurahan tangguh bencana sebagai upaya menghadapi bencana.

E. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

1. Pengertian Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman diwilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, pengurangan resiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat harus terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi resiko-resiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan.

Pada Pasal 4, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Lebih lanjut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:

a) Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan resiko bencana di wilayahnya;
b) Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c) Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
d) Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Program ini juga sejalan dengan strategi-strategi yang menjadi prioritas dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010-2014 antara lain: penanggulangan bencana berbasis masyarakat, peningkatan peran LSM dan organisasi mitra pemerintah dan pemanduan program pengurangan resiko bencana ke dalam rencana pembangunan. Selain mengandung 4 aspek yang digariskan di dalam Perka Nomor 3 Tahun 2008 diatas, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga mengandung aspek pemaduan prakarsa pengurangan resiko masyarakat ke dalam proses pembangunan daerah.

2. Tujuan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, terdapat tujuan-tujuan khusus pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, antara lain:

a) Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana;
b) Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
d) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana;
e) Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan meyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa atau kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

F. Pembangunan Lembaga (*Institutional Building*)

1. Pengertian Pembangunan Lembaga

Bencana merupakan persoalan yang terjadi pada masyarakat dan harus diatasi secara cepat. Penanggulangan bencana pada masyarakat tentunya memerlukan pendekatan terlebih dahulu sebelum menuju prakteknya. Oleh karena itu, pembangunan lembaga hadir sebagai solusi penanggulangan bencana yang berfokus pada perubahan perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat akan memunculkan jiwa kepemimpinan, sehingga mewujudkan pengelolaan bencana yang lebih baik untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan Lembaga (PL) menurut Esman dalam Eaton (1986: 23-24) adalah suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan yang dibina. Ia menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola kelakuan, dalam hubungan-hubungan perorangan dan hubungan-hubungan kelompok, dalam persepsi-persepsi baru mengenai tujuan-tujuan maupun cara-cara. Ia tidaklah bersangkutan dengan pengulangan pola-pola yang sudah ada, dengan penyimpangan-penyimpangan marjinal dari praktek-praktek lalu, atau dengan perbaikan-perbaikan yang sedikit saja dalam efisiensi. Temanya yang dominan adalah inovasi.

Sebagai dasar pemikirannya, perspektif pembangunan lembaga mengambil inovasi sosial yang bertujuan, yang dipaksakan oleh elite-elite yang berkiblat pada perubahan dan yang bekerja melalui organisasi-organisasi formal. Tujuannya

adalah untuk membangun organisasi-organisasi yang dapat hidup terus dan efektif yang membangun dukungan-dukungan dan kelengkapan-kelengkapan dalam lingkungannya. Dukungan ini memungkinkan inovasi-inovasi untuk berakar, memperoleh dukungan, menjadi normatif dan dengan demikian dilembagakan dalam masyarakat.

Pembangunan lembaga merupakan suatu proses yang generik, dalam arti bahwa ia dapat diterapkan pada tiap bentuk inovasi sosial yang tidak dipaksakan dalam tiap sektor masyarakat dalam tiap kebudayaan pada tiap saat. Tetapi ia bukanlah suatu model perubahan sosial yang eksklusif, karena ia tidak menerangkan perubahan-perubahan yang terjadi oleh proses-proses yang sembarangan atau penyebaran yang tidak direncanakan, maupun yang terjadi melalui tindakan revolusioner. Dalam model pembangunan lembaga, lembaga diartikan sebagai suatu organisasi formal yang menghasilkan perubahan dan yang melindungi perubahan, dan jaringan dukungan-dukungan yang dikembangkannya dalam lingkungan tidak diartikan (sebagaimana dinyatakan dalam literatur lainnya) sebagai pola-pola kegiatan yang normatif atau sebagai suatu sektor masyarakat.

2. Variabel-Variabel Pembangunan Lembaga

Adapun variabel-variabel yang terkandung dalam pembangunan lembaga menurut Esman dalam Eaton (1986: 24-25) adalah sebagai berikut :

a) Kepemimpinan merupakan satu-satunya unsur yang paling kritis dalam pembangunan lembaga, karena proses-proses perubahan yang dilakukan memerlukan manajemen, baik dalam hubungan-hubungan intern maupun lingkungan. Kepemimpinan terdiri dari pemegang

kedudukan yang secara formal yang ditunjuk, atau mereka yang secara terus-menerus menjalankan pengaruhnya terhadap kegiatan-kegiatan lembaga.

b) Doktrin, dirumuskan sebagai spesifikasi dari nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan metode-metode operasional yang mendasari tindakan sosial. Doktrin dipandang sebagai sederetan tema yang memproyeksi, baik di dalam organisasi itu sendiri maupun dalam lingkungan eksternnya.
c) Program, menunjuk pada tindakan-tindakan tertentu berhubungan dengan pelaksanaan dari fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan keluaran dari lembaga tersebut.
d) Sumber-sumber daya adalah masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi dan pengerahan dalam menjamin tersedianya sumber-sumber daya secara mantap dan dapat diandalkan mempengaruhi tiap segi dari kegiatan-kegiatan lembaga dan merupakan kesibukan dari semua kepemimpinan lembaga.
e) Struktur Intern, dirumuskan sebagai struktur dan proses-proses diadakan untuk bekerjanya lembaga dan bagi pemeliharaannya. Struktut intern akan mempengaruhi kamampuan untuk melaksanakan komitmen yang sudah diprogramkan.

Kategori utama dari kedua variabel adalah kaitan. Yaitu saling ketergantungan diantara suatu lemabaga dan bagian-bagian masyarakat yang relevan. Lembaga harus dapat menjaga hubungan pertukaran dengan sejumlah organisasi yang terbatas dan melibatkan diri dalam pertukaran yang disepakati. Untuk memudahkan analisis, dibedakan empat jenis kaitan, yaitu:

1) Kaitan-kaitan yang memungkinkan, yaitu dengan organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok sosial yang mengendalikan alokasi wewenang dan sumber daya yang diperlukan lembaga tersebut.
2) Kaitan-kaitan fungsional, yaitu dengan organisasi-organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi dan jasa-jasa yang merupakan kelengkapan lembaga.
3) Kaitan-kaitan normatif, yaitu lembaga-lembaga yang mencakup norma dan nilai-nilai yang relevan dari program lembaga tersebut.
4) Kaitan-kaitan tersebar, yaitu unsur-unsur dalam masyarakat yang tidak dapat dijelaskan dan diidentifikasi dalam organisasi formal.

Kelembagaan merupakan keadaan akhir dari suatu variabel evaluatif. Variabel evaluatif itu sendiri merupakan suatu standar untuk menilai keberhasilan

dari usaha-usaha pembangunan lembaga. Konsep kelembagaan menunjukkan adanya hubungan-hubungan tertentu dan pola-pola tindakan dalam suatu organisasi yang sifatnya normatif, baik di dalam organisasi maupun satuan sosial lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014: 15).

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982), sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2014: 21-22) adalah sebagai berikut:

1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3) Penelitian kualitatif menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.
4) Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Menurut Nazir (2003: 54) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Whitney sebagaimana dikutip oleh Nazir (2003: 54-55), metode penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Metode deskriptif juga mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian deskriptif ini juga disebut juga survei normatif. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah-masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena.

Dengan menggunakan jenis dan metode penelitian seperti yang telah dijelaskan diatas, maka diharapkan peneliti dapat menggambarkan dan menjelaskan secara jelas dan tepat mengenai berbagai hal yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pengembangan Desa Tangguh Dalam Mitigasi Bencana Tsunami yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus yang berperan

untuk membatasi studi. Jadi, dengan adanya fokus seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah atau mana yang akan dibuang (Moleong, 2014: 92).

Seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2014: 12) bahwa penelitian kualitatif menghendaki ditetapkan adanya batas dalam penelitian atas dasar focus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama,* batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam focus. *Kedua,* penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

Menurut Moleong (2014: 97-98) pembatasan masalah merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif. Adapun fokus penelitian dalam sebuah penlitian kualitatif memilki landasan sebagai berikut:

1) Suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang vakum atau kosong.
2) Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.
3) Tujuan penelitian pada dasarnya adalah memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Implikasinya, masalah perlu dirumuskan terlebih dahulu, barulah tujuan penelitian ditetapkan, bukan sebaliknya.
4) Masalah yang bertumpu pada fokus yang ditetapkan bersifat tentatif, dapat diubah sesuai dengan situasi latar penelitian. Implikasinya, peneliti tidak perlu kecewa jika masalah dan fokusnya berubah.

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengembangan desa tangguh dalam mitigasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu, peneliti memberikan batasan focus penelitian sebagai berikut:

1. Pengembangan Desa Tangguh Dalam Mitigasi Bencana Tsunami di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, meliputi:
    a. Dasar hukum dalam Penanggulangan Bencana
    b. Peran dan koordinasi antar aktor yang terlibat
    c. Kelembagaan atau organisasi masyarakat yang dibentuk
    d. Kegiatan-kegiatan dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana
    e. Dukungan anggaran dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa Tangguh Dalam Mitigasi Bencana Tsunami di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, meliputi:
    a. Faktor Internal, dan
    b. Faktor Eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana lokasi penelitian akan dilakukan, untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan pantai selatan yang memiliki potensi terjadinya bencana tsunami serta jumlah penduduk yang berjumlah 11.601 jiwa dimana suatu kondisi masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman

bencana, sehingga perlu adanya program-program prabencana dengan mengembangan Desa Tangguh dalam mitigasi bencana tsunami.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat memperoleh data-data yang relevan dan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran guna mendeskripsikan ke dalam ulasan karya ilmiah tentang Pengembangan Desa Tangguh dalam Mitigasi Bencana Tsunami. Dengan demikian situs penelitiannya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dan masyarakat yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

D. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong (2014: 157) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik yang memiliki kesesuaian dengan topik dan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data primer merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian, yang dapat dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, diantaranya

Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupatan Lumajang, Staf Pemerintah Desa Bades serta masyarakat yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

2) Data sekunder adalah data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan penulis bertindak sebagai pemakai data. Data sekunder umumnya berbentuk arsip, laporan tertulis (dokumentasi), majalah, media massa/elektronik ataupun hasil publikasi. Dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh melalui dokumen, makalah, catatan, laporan, arsip-arsip serta pendukung lainnya yang dimiliki oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang yang sesuai dengan keperluan peneliti yang banyak memuat informasi ataupun data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut merujuk pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya (Arikunto 2002: 134). Untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian atau pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung pada obyek penelitian serta pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang

diteliti. Dalam hal ini pengamatan dilakukan pada berjalannya program Pengembangan Desa Tangguh dalam Mitigasi Bencana Tsunami, dengan cara melihat dan mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam penelitian ini.

2) Wawancara, yaitu cara memperoleh data atau informasi dengan cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung dengan beberapa orang yang dianggap berkompeten, guna untuk dimintai keterangan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini informan meliputi pihak-pihak yang berkaitan yaitu Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Pegawai Pemerintah Desa Bades serta masyarakat yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.
3) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat catatan atau menyalin data-data yang ada dalam dokumen di lokasi penelitian, khususnya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data atau informasi dari BPBD Kabupaten Lumajang yaitu dengan cara mencari data yang sifatnya tertulis seperti struktur organiasi, deskriptif wilayah dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Suatu penelitian memerlukan instrumen dalam pelaksanaannya. Menurut Moleong (2014: 168) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia (peneliti itu sendiri) sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpul data,

analis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen alat penelitian disini tepat karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini berdasarkan teknik pengumpulan data di atas, maka instrumen penelitian yang dipergunakan antara lain:

1) Peneliti sendiri, artinya dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen pengumpul data utama, karena hanya peneliti yang dapat berhubungan dengan responden dan mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Menurut Moleong (2014: 169-172) ciri-ciri umum manusia (peneliti) sebagai instrumen yaitu:

    a. Responsif terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan.
    b. Dapat menyesuaikan diri, manusia sebagai instrumen hampir tidak terbatas dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data.
    c. Menekankan keutuhan, manusia sebagai instrumen memanfaatkan imajinasi dan kreatifitasnya dan memandang dunia sebagai suatu keutuhan, jadi mereka memandang dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai sesuatu yang riil, benar, dan mempunyai arti.
    d. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, manusia sebagai instrumen terdapat kemampuan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman praktisnya.
    e. Memproses data secepatnya.
    f. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan, manusia sebagai instrumen memiliki kemampuan menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden dalam wawancara.
    g. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim dan idiosinkratik, manusia sebagai instrumen memiliki kemampuan untuk menggali informasi lebih dalam, yang tidak direncanakan semula, yang tidak diduga terlebih dahulu, atau yang tidak lazim terjadi.

2) Pedoman wawancara atau *Interview Guide.* Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisikan serangkaian pokok-pokok pertanyaan yang hendak diajukan kepada responden dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan penulis dalam rangka mencari data.
3) Perangkat Penunjang Lapangan merupakan alat yang diperlukan penulis untuk mengumpulkan data, seperti *tape recorder* atau kamera untuk merekam suara dan foto-foto aktivitas yang dilakukan responden, hal ini bertujuan untuk memudahkan penulis ketika pelaksanaan wawancara ada bagian yang tidak dapat ditangkap langsung oleh penulis.
4) Dokumen dan Arsip-arsip, artinya instrumen ini berupa data dari salinan arsip atau catatan resmi yang digunakan penulis untuk menambah hasil penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan

tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori (Sugiyono, 2014: 334-335).

Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31) membuat tiga tahap pada analisis data kualitatif. Dimulai dari mencari penemuan data-data, kemudian memilih data dan terakhir data kualitatif yang berguna untuk melengkapi, memvalidasi atau memperkuat data yang dikumpulkan dari data sebelumnya. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif untuk mengetahui Pengembangan Desa Tangguh dalam Mitigasi Bencana Tsunami yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif. Sejalan dengan analisis interaktif yang dimaksud, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat. Model analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana, yaitu :

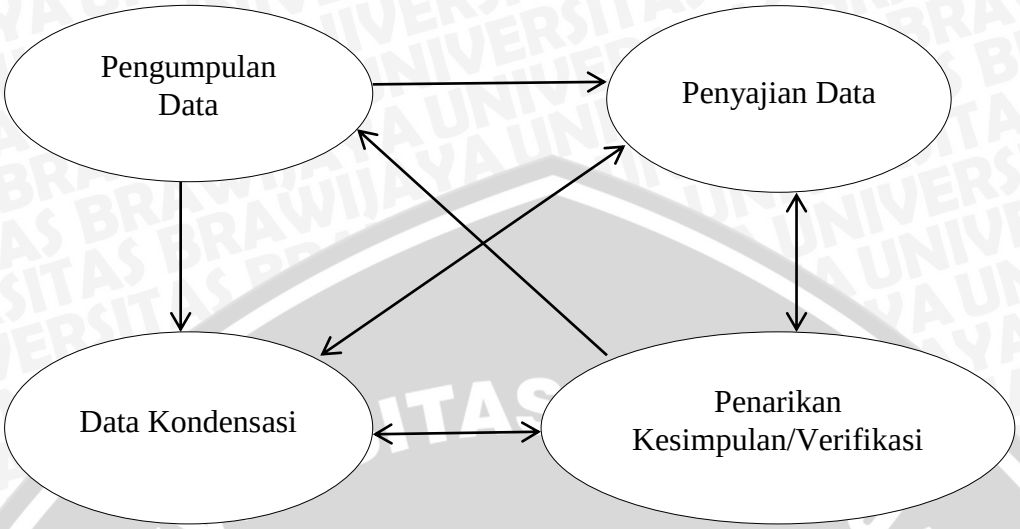

Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif
Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014: 33-34)

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bagaimana alur dari analisis data kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

   Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, observasi ke lapangan dan dokumentasi. Dalam tahap pengumpulan data peneliti melakukan beberapa hal untuk memperoleh sebuah data yang valid. Peneliti melakukan observasi dan wawancara ke beberapa narasumber yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengalami sedikit beberapa kesulitan dalam mencari informasi dikarenakan banyak pihak yang tidak

mau diwawancara maupun dimintai beberapa data atau dokumen. Namun, meskipun peneliti mengalami beberapa kesulitan, peneliti dengan kerja kerasnya dan semangatnya telah berhasil mendapatkan beberapa informasi yang cukup untuk dikelola dan menjadi sebuah data yang valid.

2. Data Kondensasi (*Data Condensation*)

Dari lokasi penelitian, peneliti merupakan data lapangan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci yang meliputi proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan, dan pengubahan data yang bersumber dari kumpulan catatan, *interview*, dokumen, dan sumber data empiris lainnya. Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka data tersebut dipilah dan ditelaah. Kemudian data dan laporan tersebut, peneliti melakukan dengan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan ditransformasikan menjadi rangkuman tabel dan gambar. Pada tahap ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan oleh peneliti untuk disortir

menurut kelompoknya dan disusun sesuai kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data kondensasi.

4. Penarikan Kesimpulan (*Drawing and Verifing Conclusion*)

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, penjelasan-penjelasan serta alur sebab-akibat dan kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan juga merupakan pembuktian sebagai proses analitis. Pembuktian tersebut bisa saja sesingkat ide yang lewat hanya beberapa detik saja dalam pikiran saat sedang menulis, bisa juga datang dari ingatan tentang catatan lapangan, bisa sepenuhnya dan terperinci, dengan argument yang panjang dan beberapa tinjauan dikembangkan kembali atau dengan usaha yang lebih luas mencari berbagai macam informasi kemudian menyalin penemuan tersebut kedalam kumpulan data yang lain.

Dengan melihat 4 tahapan analisis yang dikemukakan Miles dan Huberman ini saling berhubungan karena pada saat pertama kali peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan cara turun langsung ke lapangan/ berada tepat pada peristiwa (sasaran) yang akan diteliti sebagai bentuk kegiatan observasi. Ketika observasi sedang berjalan langsung maka langkah yang harus dilakukan oleh peneliti adalah memperoleh data dari

sumber/subyek yang terpercaya dalam pemberian informasi data baik melalui data primer yang dilakukan dengan proses wawancara dan data sekunder yang didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah diperoleh saat observasi tersebut berlangsung. Kegiatan peneliti ini termasuk dalam tahap awal yakni pengumpulan data. Tahap yang dilakukan selanjutnya yakni kondensasi data dimana data yang telah diperoleh peneliti dari hasil pengumpulan data sebelumnya diproses melalui pemilihan, pemusatan, menyederhanakan, pengabstrakan, dan menstransformasikan data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

Tahap yang dilakukan selanjutnya yaitu tahap menyajikan data, dimana data yang telah diperoleh dari hasil kondensasi data kemudian perlu untuk melakukan penarikan kesimpulan. Jika kesimpulan akhir itu tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, maka kesimpulan tersebut perlu untuk di verifikasi melalui pengumpulan data atau dapat juga dengan melakukan salinan dalam satuan data lain. pada dasarnya data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil lebih kuat/valid. Setelah peneliti melakukan beberapa wawancara terhadap pihak BPBD Kabupaten Lumajang, Staf Desa Bades dan masyarakat serta mencari data diberbagai sumber mengenai masalah yang diteliti, kemudian peneliti memberikan kesimpulan akhir terkait masalah tersebut. Kesimpulan disajikan berdasarkan data yang benar-benar valid yaitu pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana sudah dilakukan dengan baik, tetapi perlu adanya kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Lumajang

a. Sejarah Kabupaten Lumajang

Dari Prasasti Mula Manurung yang ditemukan di Kediri pada tahun 1975 dan ber-angka tahun 1177 Saka (1255 Masehi) diperoleh informasi bahwa Nararyya Kirana, salah satu dari anak Raja Sminingrat (Wisnu Wardhana) dari Kerajaan Singosari, dikukuhkan sebagai Adipati (raja kecil) di Lamajang (Lumajang). Dalam Buku Pararaton dan Kidung Harsya Wijaya disebutkan bahwa para pengikut Raden Wijaya atau Kertarajasa dalam mendirikan Majapahit, semuanya diangkat sebagai Pejabat Tinggi Kerajaan. Di antaranya Arya Wiraraja diangkat Maha Wiradikara dan ditempatkan di Lumajang, dan putranya yaitu Tambi atau Nambi diangkat sebagai Rakyan Mapatih. Pengangkatan Nambi sebagai Mapatih inilah yang kemudian memicu terjadinya pemberontakan di Majapahit. Apalagi dengan munculnya Mahapati (Ramapati) seorang yang cerdas, ambisius dan amat licik. Dengan kepandaiannya berbicara, Mahapati berhasil mempengaruhi Raja. Setelah berhasil menyingkirkan Ranggalawe, Kebo Anabrang, Lembu Suro, dan Gajah Biru, target berikutnya adalah Nambi.

Nambi yang mengetahui akan maksud jahat itu merasa lebih baik menyingkir dari Majapahit. Kebetulan memang ada alasan, yaitu ayahnya (Arya

Wiraraja) sedang sakit, maka Nambi minta izin kepada Raja untuk pulang ke Lumajang. Setelah Wiraraja meninggal pada tahun 1317 Masehi, Nambi tidak mau kembali ke Majapahit, bahkan membangun Beteng di Pajarakan. Pada 1316, Pajarakan diserbu pasukan Majapahit. Lumajang diduduki dan Nambi serta keluarganya dibunuh.

Pupuh 22 lontar Nagara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca menguraikan tentang perjalanan Raja Hayam Wuruk ke Lumajang. Dalam beberapa buku babad terdapat nama-nama penguasa Lumajang, yaitu Wangsengrana, Putut Lawa, Menak Kuncara (Menak Koncar) dan Tumenggung Kertanegara. Oleh karena kemunculan tokoh-tokoh itu tidak disukung adanya bukti-bukti yang berupa bangunan kuno, keramik kuno, ataupun prasasti, maka nama-nama seperti Menak Koncar hanyalah tokoh dongeng belaka.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255 Masehi itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 Masehi sebagai Hari Jadi Lumajang (HARJALU) yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990 (http: //lumajangkab.go.id/sejarah.php).

b. Aspek Geografis dan Demografis

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terletak pada posisi 7°52' - 8°23'

Lintang Selatan dan 112°50' - 113°22' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Lumajang mencapai 1.790,90 Km² atau 3,74 persen dari luas Provinsi Jawa Timur. Luas tersebut terbagi dalam 21 Kecamatan yang meliputi 198 desa dan 7 Kelurahan, 1.737 RW dan 7.027 RT. Menurut data BPS tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sebesar 1.012.121 jiwa, terdiri dari 494.673 pria dan 517.448 wanita, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 565 jiwa/km². Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

a) Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo
b) Sebelah Timur : Kabupaten Jember
c) Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
d) Sebelah Barat : Kabupaten Malang

Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Lumajang
Sumber : www.lumajangkab.go.id

Sedangkan lokasi kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah di Jalan Alun-alun Utara No. 7. Luas wilayah Kabupaten Lumajang tersebut adalah 1.790,90 Km² atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur.. Kabupaten Lumajang sendiri merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi sosial-ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan.

c. Aspek Topografi

Secara topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu: daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Untuk kategori yang pertama dan kedua yaitu Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk ke dalam kategori yang ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Untuk kategori yang terakhir yaitu Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676 m), Gunung Bromo (3.292 m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai-sungai yang mengalirnya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali Mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ada ketinggian 100-500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 Ha (35,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian >2.000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 Ha atau 3,85 % dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

d. Aspek Geologi

Formasi geologi terdiri dari beberapa macam yaitu kuarter (Q), Mesozoikum (Mz), batuan beku dalam ultra basa (Pdt), Miosen bawah (L Mi), Sekis hablur (Pr), Mio Pliosen (Mi Pl), batuan beku dalam basa (Gb), Paleogen (Pg), batuan beku dalam asam kapur (K Gr). Ditinjau dari segi batuan pembentuk struktur geologi wilayah, kawasan perencanaan terdiri dari jenis batuan Old Kwarter Vulkanik, Young Kwarter Vulkanik dan Alluvium. Pada umumnya Kabupaten Lumajang disusun oleh formasi batuan Alluvium (68.005,87 Ha) yang mencapai 38% dan terkecil Miosen Sedimentary 8% dari luas wilayah.

e. Jenis Tanah

Pembentukan jenis tanah dipengaruhi oleh iklim, bahan induk dan keadaan topografi. Berdasarkan Peta Tanah Tinjau yang dikeluarkan Lembaga Penelitian Bogor tahun 1966, jenis tanah di Kabupaten Lumajang terdiri dari aluvial, regosol, andasol, mediteran dan latosol.

f. Aspek Hidrologi

Keadaan hidrologi dan pengairan merupakan keadaan yang menggambarkan fisik tanah yang berhubungan dengan adanya genangan air, saluran irigasi, sungai dan danau. Dengan mengetahui keadaan tersebut akan dapat diketahui pemanfaatan tanah dan bagaimana cara pemanfaatannya, yakni pada daerah yang banyak terdapat aliran sungai, penduduk banyak memanfaatkan sungai sebagai sarana kehidupan rumah tangga sehari-hari. Pada daerah yang banyak terdapat saluran irigasi berarti daerah tersebut telah memanfaatkan tanahnya untuk budidaya pertanian lahan basah. Pada daerah yang banyak terdapat alur sungai berarti daerah tersebut telah memanfaatkan air tersebut sebagai bahan baku air bersih.

g. Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah salah satu aspek fisik yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana fisik karena menyangkut kemampuan efektif tanah dan kondisi hidrologi wilayah. Kemampuan jenis tanah adalah daya dukung tanah pada suatu wilayah apabila dilakukan pembudidayaan pada wilayah tersebut. Ada enam indikator kemampuan tanah yakni lereng/kemiringan tanah, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, drainase, tingkat erosi dan faktor pembatas yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Kemiringan Tanah (Lereng)

Kemiringan tanah (lereng) merupakan sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal. Kabupaten

Lumajang seluas 179.090,00 Ha, berdasarkan klasifikasi lereng (kemiringan) adalah Datar (0,2%) seluas 87.199, 59 Ha (45,9%), Landai-agak miring (2-15%) seluas 1.459,57 Ha (17,57%), Miring-agak curam (15-4%) seluas 28.827,89 (16,10%) dan Curam-sangat curam (lebih dari 90%) seluas 36.602,65 Ha.

2) Drainase

Drainase adalah kemampuan permukaan tanah untuk merembeskan air secara alami atau cepat atau lambatnya air hilang dari permukaan tanah setelah hujan secara alami dan bukan karena perlakuan manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka drainase diklasifikasikan menjadi tiga kelas yakni tidak pernah tergenang, tergenang periodik dan tergenang terus-menerus. Secara umum keadaan drainase di Kabupaten Lumajang cukup baik mengingat keadaan topografi yang bervariasi kemiringannya. Keadaan topografi di Kabupaten Lumajang yang bervariasi mulai datar sampai curam menguntungkan dari aspek ketergantungannya. Pengaturan air yang baik dan berfungsinya saluran pengairan, menyebabkan daerah tidak tergenang kecuali jika terjadi bencana alam.

3) Iklim dan Cuaca Hujan

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson terdapat tiga macam iklim di Kabupaten Lumajang. Tipe pertama adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah. Jumlah bulan kering rata-rata

kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah dengan jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm. Bulan-bulan kering tersebut rata-rata terjadi pada bulan Juli, Agustus dan September dan bulan-bulan lainnya adalag bulan basah. Lokasi Kabupaten Lumajang berada sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Unutk musi kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai tiga tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagaian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-4 bulan per tahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

4) Vulkanologi

Kabupaten Lumajang dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. Ketiga gunung berapa yang masih aktif tersebut, Gunung Semeru mendapat prioritas pemantauan lebih dibanding yang lainnya karena sering

terjadinya aktivitas gunung berapi yang membahayakan masyarakat sekitarnya.

h. Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Lumajang merupakan wilayah yang memiliki ancaman bencana yang cukup banyak dan sewaktu-waktu dapat terjadi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang memberikan informasi mengenai pembagian daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Lumajang, seperti pada gambar di bawah ini :

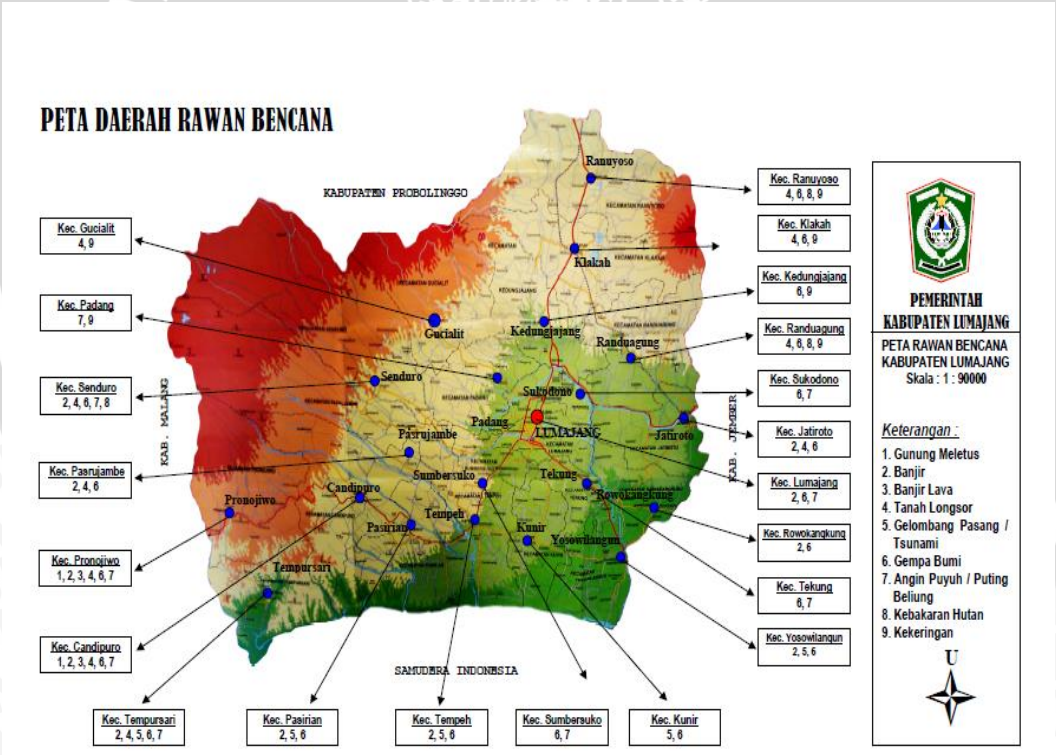

Gambar 4. Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Lumajang
Sumber : BPBD Kabupaten Lumajang, 2012.

Pada gambar diatas, dapat dijelaskan ancaman bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang antara lain :

1) Letusan Gunung Semeru

Gunung Semeru terletak disebelah barat daya dari Kabupaten Lumajang, sekitar 30 km dari kota Lumajang. Gunung Api Semeru merupakan salah satu obyek pariwisata andalan di Kabupaten Lumajang. Menurut catatan sejarah, pada 5 Mei 1963 mulai jam 14.10 terjadi awan panas dan aliran lava melanda Curah Lengkong, Kali Pancing dan Besuk Semut, awan panas mencapai 8 km dari kawah, letusan ini berlangsung hingga akhir Juli. Tahun 1967 letusan yang terjadi pada bulan September dan pembentukan kubah lava dititk letusan 1963 pinggir kawah selatan (Hulu Kali Glidik, Besuk Bang dan Besuk Kobokan) mencapai ketinggian 3.730 m (54 m di atas puncak Mahameru. Lahar terjadi di lembah Kali Glidik, Besuk Kobokan dan Kali Rejali.

Dari data pemantauan Gunung Semeru diketahui bahwa Erupsi Gunung Semeru akan membawa dampak berupa hujan abu, lontaran batu/bom vulkanik dan awan panas serta produk sekunder berupa lahar dingin. Dalam beberapa kali letusan Gunung Semeru juga mengeluarkan material pijar dan awan panas yang volumenya mencapai jutaan kubik. Beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten

Lumajang yang terancam terkena dampak bila Gunung Semeru meletus ada 5 Kecamatan dan 16 Desa sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Terancam Erupsi Gunung Semeru

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk Terancam		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Candipuro	Jugosari	904	820	1.724
		Sumberwuluh	1.663	1.680	3.343
		Penanggal	1.023	1.034	2.057
		Sumbermujur	714	678	1.392
		Kloposawit	1.114	1.079	2.193
		Sumberejo	936	945	1.881
2.	Pronojiwo	Pronojiwo	3.306	3.488	6.794
		Supiturang	2.897	2.887	5.784
		Oro Oro Ombo	4.193	4.334	8.527
		Sumberurip	1.905	1.949	3.854
3.	Tempeh	Gesang	929	682	1.611
		Jatisari	794	774	1.568
4.	Pasirian	Sememu	2.481	2.495	4.976
		Gondoruso	617	648	1.265
5.	Pasrujambe	Pasrujambe	836	867	1.703
		Kertosari	624	617	1.241
Jumlah Total			**24.936**	**24.977**	**49.913**

Sumber : Data BPBD Kabupaten Lumajang, 2012.

2) Gempa dan Gelombang Pasang / Tsunami

Kabupaten Lumajang yang berbatasan dengan Samudera Hindia ini tergolong rawan terhadap gempa bumi yang menimbulkan tsunami. Hal ini disebabkan karena disepanjang Selatan Lumajang

terdapat benturan Lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Apabila terjadi gempa bumi berkekuatan besar (lebih dari 6,3 SR) dengan pusat gempa di laut dengan kedalaman 30 km, maka diperkirakan gempa tersebut akan dapat menimbulkan tsunami di pantai Lumajang. Tsunami yang ditimbulkan dapat mencapai kecepatan 900 km/jam dengan ketinggian diperkirakan antara 4 m hingga 12 m di pantai.

Sebagai dampak dari gempa bumi dan gelombang tsunami tersebut, maka bentuk kerusakan yang ditimbulkan adalah beberapa bangunan dan prasarana akan roboh, dan kemudian gelombang tsunami akan menyapu pemukiman di tepi pantai. Ada 5 Kecamatan dan 21 Desa di Kabupaten Lumajang berbatasan dengan laut, diperkirakan sebanyak 81 Dusun yang berada di wilayah 5 Kecamatan terancam gempa bumi dan tsunami, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2. Wilayah Terancam Gempa dan Tsunami

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk
1.	Tempursari	Pundungsari	3.435
		Tempursari	8.944
		Tempurejo	3.652
		Purorejo	5.929
		Bulurejo	3.634
		Tegalrejo	3.383
2.	Pasirian	Gundoruso	5.699
		Bades	11.601
		Bagu	9.076
		Selok Anyar	5.106
3.	Tempeh	Lempeni	5.694
		Pandanwangi	5.684
		Pandanarum	5.836
4.	Kunir	Jatigono	7.062
		Jatirejo	14.028
		Jatimulyo	3.683
5.	Yosowilangun	Yoso Kidul	8.415
		Tunjungrejo	2.447
		Darungan	3.989
		Kraton	2.588
		Wotgalih	7.090
	Jumlah		**313.808**

Sumber : Data BPBD Kabupaten Lumajang, 2012.

3) Banjir dan Tanah Longsor

Proses perusakan morfologi akibat tenaga asal luar bumi (eksternal) misalnya tanah longsor, banjir, pemanasan oleh sinar matahari menyebabkan dinamika atmosfer bumi. Akibat perubahan

lingkungan serta gejala meteorologi dan geofisika ini dapat menimbulkan kondisi anomali cuaca yang terkadang ekstrim (badai, banjir atau kekeringan). Adapun wilayah yang sering terjadi banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lumajang adalah Kecamatan Tempursari, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian Kecamatan Senduro dan Kecamatan Randuagung. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah yang mempunyai tebing-tebing tinggi yang dapat terjadinya longsor.

4) Kebakaran Hutan

Ketidakpahaman dalam pengelolaan lahan hutan dapat menyebabkan kebakaran hutan, hal ini terjadi karena generasi yang lebih tua tidak lagi menurunkan keterampilan dan pengetahuan mereka kepada generasi yang lebih muda, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan pengetahuan. Faktor lain adalah erupsi gunung dimana lava pijar yang dikeluarkan oleh gunung berapi mengalir kearah kawasan hutan yang gundul dimana pada musim kemarau dapat memicu terjadinya kebakaran hutan.

5) Kekeringan

Faktor penyebabnya adalah kurangnya area resapan dan kurangnya vegetasi atau tumbuhan-tumbuhan yang dapat menyimpan cadangan air yang diperlukan bagi tanah. Kekeringan datang dengan tanda-tanda, berkurangnya air sumur dan Dam, mendangkalnya aliran

sungai dan semakin minimnya saluran irigasi. Dengan semakin banyaknya rekahan tanah yang mempercepat terjadinya penguapan maka akan terjadi bencana kekeringan yang terjadi secara bertahap melambat dan terjadi sewaktu-waktu di musim kemarau pada tiap tahun.

Adapun dari data BPBD Kabupaten Lumajang tahun 2012, wilayah-wilayah yang sering terjadinya bencana kekeringan ini meliputi Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Klakah, Kecamatan Kedungjajang, Kecamatan Padang dan Kecamatan Gucialit. Wilayah-wilayah tersebut terjadi bencana kekeringan di saat musim kemarau tiba.

Adapun data rekapitulasi kejadian bencana alam tahun 2013 di Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

DATA REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA ALAM TAHUN 2013
KABUPATEN LUMAJANG

NO	BULAN	JENIS KEJADIAN									Keterangan
		Banjir	Tanah longsor	Gempa bumi	Angin puyuh	Gelombang Laut	Kekeringan (RIT)	Kebakaran	Lain-lain	Jumlah	
1	JANUARI	15	13	-	10	-	-	2	-	40	
2	PEBRUARI	3	4	-	4	-	-	1	-	12	
3	MARET	-	5	-	1	-	-	2	-	8	
4	APRIL	-	4	-	-	1	-	-	-	5	
5	MEI	3	-	-	4	2	-	3	-	12	
6	JUNI	-	1	-	-	1	-	-	-	2	
7	JULI	3	27	10	-		-	2	-	31	
8	AGUSTUS	-	-	-	-	2	-	1	-	3	
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	1	6	-	-	7	
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
11	NOPEMBER	5	7	-	5	3	-	3	3	12	
12	DESEMBER	3	4	-	-	-	-	1	-	8	
									JUMLAH	142	

A. Gelombang Laut : 1 (satu) Orang Meninggal
B. Lain – lain (Banjir dan lahar dingin)

Lumajang, 19 Nopember 2013
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAE
KABUPATEN LUMAJANG

NOCHANI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19570303 198003 1 021

Gambar 5. Data Kejadian Bencana Kabupaten Lumajang
Sumber : Data BPBD Kabupaten Lumajang, 2013

Dari daftar gambar diatas terkait dengan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lumajang tahun 2013, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mengambil langkah-langkah terkait penanggulangan bencana terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang dengan meninjau langsung ke lokasi bencana, serta menggerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Gambaran Umum Desa Bades Kecamatan Pasirian

a. Sejarah Desa Bades

Pada jaman dulu sekitar Tahun ± 1800 ada seseorang pendatang yang bernama Mbah Madin berasal dari daerah Kerajaan Mataram Jawa Tengah datang kedaerah ini dengan tujuan untuk babat alas di daerah lain yang sekarang dikenal

dengan Danurojo, sedangkan di daerah ini terkenal dengan bahasa jawa ***"Tanah Gatel"*** atau angker yang menyebabkan ***"Das Des"*** (istilah jawa) daerah yang menurut masyarakat orangnya gagal terus dan masyarakatnya sering terjadi kematian atau meninggal dunia, karena mendengar berita seperti itu Mbah Madin memutuskan berhenti dan menetap di daerah ini. Mendengar keputusan Mbah Madin masyarakat berkata yang bahasa jawanya ***"lah wong bongkak bongkek kate rono"*** yang artinya tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk melawan wilayah tanah gatel atau angker (daerah Mbejisari masuk Dusun Purut) yang sering memakan korban dan menurut cerita masyarakat tanah gatelnya dipindah ke daerah Danurejo dan dipindah lagi ke Gunung Lincing yang dulu ada tanda dengan pohon cabe yang berwarna hijau, kuning, abang atau tidak seperti warna cabe umumnya. Mulai saat keberhasilan dari Mbah Madin inilah beliau disebut atau dikenal dengan Mbah Des yang sekarang menjadi Bades atau Desa Bades.

Menurut cerita versi lain adalah pada saat itu Mbah Madin mempunyai anak keturunan yang namanya Genamin dan pada waktu makan dia merasakan makanan yang pedas karena belum ceto atau pandai bicara si anak mengatakan kepada Mbah Madin "Mbah Des Mbah Des" jadilah kata nama Bades atau Desa Bades.

Sejarah ini ditunjukkan dengan adanya petilasan di makam umum Desa Bades yaitu makamnya Mbah Madin di Dusun Krajan. Pada tahun 1958 Desa Bades yang mempunyai wilayah yang sangat luas terjadi pemekaran wilayah atau pecah menjadi 2 desa yaitu Desa Bades dan Desa Gondoruso, adapun wilayah

Desa Bades ada 6 dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Purut, Dusun Tabon, Dusun Siluman, Dusun Kajaran dan Dusun Dampar dan Desa Gondoruso ada 5 dusun yaitu Dusun Danurojo, Dusun Glendangpetung, Dusun Kaliwelang, Dusun Sumberjo dan Dusun Liwek.

b. Aspek Geografis dan Demografis

Secara geografis Desa Bades terletak pada posisi -8,23425° Lintang Selatan dan 113,10957° Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 138 m diatas permukaan laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lumajang tahun 2013, selama 2013 curah hujan di Desa Bades rata-rata mencapai 2138 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 2200 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 8 tahun.

Secara administratif, Desa Bades terletak di wilayah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga, dengan batas-batas desa sebagai berikut :

a) Sebelah Utara : Desa Pasirian
b) Sebelah Barat : Desa Gondoruso
c) Sebelah Selatan : Samudra Hindia
d) Sebelah Timur : Desa Bago

Jarak tempuh Desa Bades ke ibu kota Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi dapat diperinci sebagai berikut :

- Desa Bades – Ibu Kota Kecamatan : 3 Km
- Desa Bades – Ibu Kota Kabupaten : 20 Km

- Desa Bades – Ibu Kota Provinsi : 160 Km

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Bades adalah terdiri dari 3.785 KK, dengan jumlah total 11.926 jiwa, dengan luas wilayah sebesar 44,63 km², maka kepadatan penduduk rata-rata sebesar 267 jiwa/km² dengan rata-rata 4 orang dalam anggota rumah tangga.

3. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang

a. Profil BPBD Kabupaten Lumajang

Institusi penanggulangan bencana tingkat nasional merupakan wewenang dari BNPB yang menggantikan peran Bakornas PB berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten juga dikuatkan oleh Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menangani penyelenggaraan daerah di bidang penanggulangan bencana Kabupaten Lumajang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sendiri secara resmi dibentuk pada tanggal 14 Desember 2011 dan beralamatkan di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 80, Lumajang, Kabupaten

Lumajang. Dari kronologi pembentukan BPBD Kabupaten Lumajang ini dapat dikatakan walaupun usia BPBD Kabupaten Lumajang masih belum lama ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana telah berlangsung lama.

b. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Lumajang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kepala Badan;
2) Unsur Pengarah;
3) Unsur Pelaksana, yang membawahi :
    a) Sekretariat, terdiri dari :
        - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
        - Sub. Bagian Keuangan;
    b) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik, terdiri dari :
        - Sub. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
        - Sub. Bidang Logistik;
    c) Bidang kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
        - Sub. Bidang Kedaruratan;
        - Sub. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
    d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut :

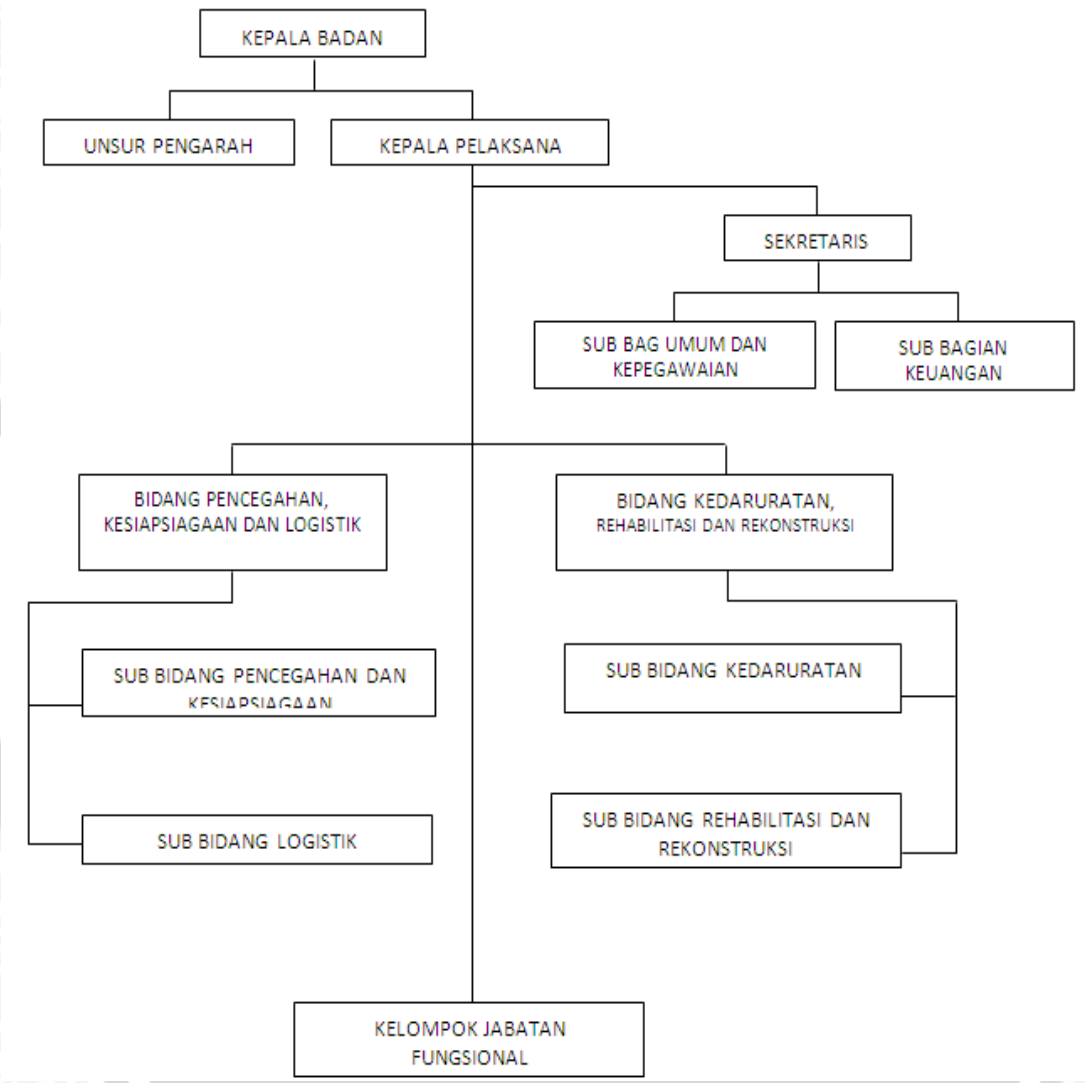

Gambar 6. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Lumajang
Sumber : Data BPBD Kabupaten Lumajang, 2012.

c. Kepegawaian BPBD Kabupaten Lumajang

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 25 orang terdiri dari 16 orang berstatus PNS dan 9 orang berstatus

sebagai tenaga kerja kontrak. Jumlah Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari tingkat pendidikan adalah :

a) Berpendidikan S2 berjumlah 6 orang
b) Berpendidikan S1 berjumlah 10 orang
c) Berpendidikan SLTA berjumlah 9 orang

Sedangkan ditinjau dari Golongan Pegawai Negeri Sipil adalah :

a) Golongan IV sebanyak 4 orang
b) Golongan III sebanyak 8 orang
c) Golongan II sebanyak 2 orang
d) Golongan I sebanyak 2 orang

Gambar 7. Peneliti bersama pegawai BPBD Kabupaten Lumajang

d. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Lumajang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Lumajang mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
h) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

a) Perumusan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dari penjelasan diatas terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah. Berikut penuturan dari Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang narasumber terkait tugas, yaitu :

> "Jadi begini mas, kami melakukan perumusan dan penetapan kebijakan dalam penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat juga efektif dan efisien. Kemudian juga ada pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Sehingga apa yang kita lakukan sudah diagendakan sebelumnya dalam rencana secara terpadu" (Wawancara pada tanggal 26 Januari 2015).

Hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sudah berupaya secara maksimal untuk selalu menangani bencana yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Sehingga segala bentuk bencana yang terjadi diwilayah Kabupaten Lumajang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

e. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Lumajang

1) Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Penetapan visi penting dilakukan karena merupakan langkah awal untuk mengarahkan arah perjalanan sehingga suatu instansi tetap dapat berkarya secara konsisten, eksis, antisipasif serta produktif dan senantiasa inovatif dalam menyikapi

setiap perubahan yang terjadi, maka penentuan visi BPBD Kabupaten Lumajang berperan penting dalam menjalankan pelaksanaan tugas. Penetapan visi mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan pertimbangan faktor lingkungan. Dengan demikian visi BPBD Kabupaten Lumajang yaitu **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Lumajang yang Tangguh Menghadapi Bencana".**

Sebagai lembaga yang memiliki peran dan tanggungjawab yang diemban sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana serta terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang telah merumuskan Misi yang harus diemban sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir dapat terlaksana dan berhasil sesuai

harapan yang dicita-citakan selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program-program kegiatan nantinya. Sebagai arah tindak organisasi, maka perumusan Misi dilakukan dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Misi yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang adalah :

a) Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana;
b) Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal;
c) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi tersebut diperlukan adanya suatu kerjasama yang sinergis antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan. (Sumber : Data BPBD Kabupaten Lumajang, 2013).

Dari keterangan diatas, diperjelas oleh Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

> "Kami selalu mengutamakan misi yang sudah disusun dengan menjalin kerjasama yang seimbang antara lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam melakukan setiap program kegiatan penanggulangan bencana" (Wawancara pada tanggal 26 Januari 2015).

Hal ini menunjukkan berarti bahwa segala misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang diupayakan terlaksana secara maksimal, sehingga program terkait dengan penanggulangan bencana berjalan dengan lancar dan baik.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pengembangan Desa Tangguh dalam Mitigasi Bencana Tsunami

Indonesia merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam yang tidak dapat dihindari. Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana karena adanya interaksi antara ancaman dan kerentanan. Karakteristik bencana perlu diidentifikasi dan dipahami oleh pemerintah setempat dan masyarakat yang tinggal disepanjang garis pantai selatan Kabupaten Lumajang, terutama di Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Kesadaran dan kepedulian mengenai bencana ini masih sangat rendah dikalangan masyarakat luas. Masyarakat menganggap terjadinya bencana sebagai takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, dan menyerahkan apa yang terjadi kepada Tuhan. Namun demikian, upaya yang masih dapat dilakukan adalah mengurangi berbagai resiko kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana.

Daerah yang berada disepanjang garis pantai selatan di Kabupaten Lumajang salah satunya di Desa Bades, Kecamatan Pasirian merupakan daerah yang dianggap sebagai daerah rawan bencana tsunami, meskipun selama ini belum pernah terjadi bencana tsunami, tetapi kesadaran dan pemahaman tentang bencana serta seberapa dampak yang terjadi bagi kehidupan manusia perlu

dilakukan pendekatan yang dapat merubah sikap masyarakat terhadap sewaktu-waktu bencana itu terjadi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sebagai pelaksana kegiatan pra bencana terkait dengan pengurangan resiko bencana atau mitigasi bencana di Desa Bades, Kecamatan Pasirian harus benar-benar mengetahui seberapa penting upaya mitigasi bencana itu dilakukan. Daerah yang rawan terjadinya bencana tsunami di Desa Bades, Kecamatan Pasirian tersebut perlu adanya penanganan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang terkait dengan permasalahan bencana diwilayahnya, agar daerah tersebut dapat terhindar dari ancaman bencana.

Kegiatan pada tahap pra bencana di Desa Bades, Kecamatan Pasirian memamg sangat diperlukan sebelum bencana itu terjadi. Adanya mitigasi bencana diharapkan dapat mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, sehingga akan mengurangi kemungkinan dampak negatif bencana, sehingga masyarakat mampu melakukan antisipasi dan langkah-langkah untuk menghadapi kemungkinan terjadi bencana setiap saat, agar masyarakat dapat tangguh menghadapi bencana.

Adapun beberapa komponen yang perlu ditelaah dan menjadi perhatian peneliti terkait dengan Pengembangan Desa Tangguh Bencana dalam Mitigasi Bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang diantaranya adalah produk hukum/regulasi, peran dan koordinasi, kelembagaan atau forum yang dibentuk, kegiatan-kegiatan

pengembangan desa tangguh bencana, dan pengalokasian anggaran sebagai berikut :

a. Produk Hukum/Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam Penanggulangan Bencana

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, termasuk yang terkait dengan program mitigasi bencana di daerah rawan bencana khususnya yang berada di pantai selatan Kabupaten Lumajang. Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang memiliki 2 (dua) produk hukum di tingkat daerah yaitu berupa Peraturan Daerah (Perda).

Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana. Dimana produk hukum tersebut merupakan acuan dari Perundang-Undangan di tingkat Nasional yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Lumjang yang berpotensi terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologi dan korban jiwa.

Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang yaitu sebagai berikut :

> "Dasar hukum keseluruhan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang salah satunya ya cuma ini mas, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana, dimana peraturan daerah tersebut sudah kita laksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, salah satunya yang berkaitan dengan pra bencana" (Wawancara pada tanggal 05 Februari 2015).

Pernyataan Bapak Hendro Wahyono di atas menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Lumajang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan demikian "Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang.

Perihal lingkup khusus mitigasi bencana, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana, kegiatan mitigasi bencana memang tidak disebutkan secara jelas di dalam pasal-pasalnya yang terdiri dari 9 pasal. Mitigasi bencana terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana yang tertuang dalam pasal 37 menyatakan bahwa mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi resiko

dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

Dengan demikian sudah jelas bahwa pelaksanaan mitigasi bencana di Kabupaten Lumajang memiliki landasan hukum di tingkat wilayah Kabupaten Lumajang yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana.

Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan Daerah ini merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimana pada Bab 4 Pasal 6 huruf c dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan bahwa "Unsur Pelaksana penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi : a) prabencana, b) saat tanggap darurat, dan c) pascabencana.

Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bapak Yusuf selaku Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa :

> "Sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hal ini

> dikarenakan adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dari itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk pada tahun 2011. Di dalam peraturan tersebut BPBD mempunyai tugas dan fungsi yang harus dijalankan". (Wawancara pada tanggal 05 Februari 2015).

Pernyataan Bapak Yusuf diatas menguatkan bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sudah berdasarkan pada peraturan yang jelas yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berdasarkan atas diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Peran dan Koordinasi Antar Aktor Yang Terlibat

Penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab semua pihak, bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Desa Tangguh Bencana dalam Mitigasi Bencana Tsunami, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, baik di lingkungan internal maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Lumajang serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.

Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

> "Sejak berdirinya BPBD sampai dengan sekarang ini mas, BPBD selalu melakukan koordinasi baik itu antar anggota BPBD Kabupaten Lumajang maupun koordinasi dengan beberapa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, TNI/POLRI serta Instansi lain yang terkait. Hal tersebut kami selalu mengajak berkoordinasi untuk pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lumajang" (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2015).

Dari keterangan diatas menegaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang selalu melakukan koordinasi baik antar anggota BPBD Kabupaten Lumajang, maupun dari instansi pemerintah ataupun instansi diluar pemerintah. Sehingga segala bentuk kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang terutama dalam kegiatan pra bencana didukung oleh banyak instansi dapat memberikan penanganan yang lebih baik terhadap pengendalian bencana.

Pernyataan Bapak Hendro diatas, diperkuat oleh pernyataan Bapak Yusuf selaku Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lumajang yang menambahkan :

> "Melalui koordinasi tersebut bertujuan supaya peran masing-masing lembaga, baik itu dari unsur pemerintah maupun lembaga

lain yang terkait dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga memberikan penanganan yang lebih baik terhadap pengendalian bencana maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nanti saya kasih datanya mas, biar tahu seperti apa peran masing-masing instansi pemerintah maupun lembaga lain yang terkait" (Wawancara pada tanggal 10 Februari 2015).

Pernyataan dari kedua narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa Penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab semua pihak. Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Desa Tangguh Bencana dalam Mitigasi Bencana Tsunami, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang menerapkan prinsip-prinsip koordinasi antar anggota BPBD Kabupaten Lumajang ataupun dengan instansi pemerintah dan instansi diluar pemerintah. Dengan melakukan koordinasi akan mengetahui peran dan fungsi masing-masing instansi yang telah ditetapkan.

Berikut adalah data masing-masing instansi maupun lembaga kebencanaan dengan peran masing-masing lembaga sesuai hasil wawancara diatas yaitu :

1) Peran Pusdalops BPBD Kabupaten Lumajang

Menerima peringatan dari BMKG di Jakarta sebagai Pusat Peringatan Dini Tsunami Nasional melakukan tindakan dan kegiatan berikut :

a) Saat terjadi gempa, "berlindung".
b) Setelah kejadian gempa :
   - Memeriksa kondisi bangunan.
   - Memeriksa peralatan komunikasi.
   - Menerima '*heads up message*' dari BMKG Regional Jatim.
c) Saat menerima 'info gempa' dari BMKG :

- Memeriksa peta referensi untuk mengetahui lokasi gempa.
- Memeriksa standar baku dan memutuskan untuk menyebarkan peringatan dan arahan kepada masyarakat.
- Melaporkan kepada otoritas daerah.

d) Saat selanjutnya hingga usai ancaman tsunami :
- Mengirimkan peringatan dan arahan kepada masyarakat melalui pengeras suara, HT, HP, Siaran Radio dan lainnya.
- Menyampaikan peringatan kepada SKPD dan Lembaga lainnya.
- Melaporkan kondisi-kondisi mutakhir kepada Otoritas Daerah.
- Meminta konfirmasi dari masyarakat, SKPD dan lembaga lainnya atas diterimanya pesan peringatan dari Pusdalops.
- Melaksanakan peran kendali dan koordinasi dengan SKPD dan Lembaga lain untuk evakuasi dan tanggap darurat.
- Melakukan komunikasi dengan anggota Jaring Komunikasi SAR tentang pemantauan pantai.
- Menerima pesan lanjutan: 'Konfirmasi' dan 'Ancaman Berakhir' dari BMKG).
- Menyebarkan pesan lanjutan dari BMKG kepada masyarakat, Otoritas Daerah, SKPD dan Lembaga lainnya.
- Menginformasikan kondisi aman dan mengijinkan kepulangan warga masyarakat.

2) Peran Bupati atau Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah, sebagai Otoritas Daerah :

a) Merasakan gempa, berlindung dan melakukan tindakan keamanan diri.
b) Menerima laporan pesan peringatan dan tindakan evakuasi oleh Pusdalops.
c) Menerima pesan lanjutan dan informasi kondisi mutakhir dari Pusdalops.
d) Mendukung pusdalops dalam mengendalikan upaya-upaya SKPD dalam mengevakuasi dan memberikan respon darurat.
e) Melaksanakan Rakor Muspida dan SKPD terkait.
f) Menetapkan kondisi darurat bencana alam tsunami dan menunjuk Dansatgas penanggulangan bencana alam tsunami.

3) Peran lembaga dan bagian yang terlibat dalam rantai peringatan (sebelum dan selama kejadian tsunami) yaitu TNI dan POLRI, BPBD, SAR, Jaringan Komunitas Radio Bencana, RAPI, ORARI,

Lembaga penyiaran daerah melakukan tindakan dan kegiatan sebagai berikut :

a) Merasakan gempa, berlindung dan tindakan keamanan diri.
b) Menerima dan meneruskan pesan-pesan peringatan, konfirmasi dan ancaman berakhir kepada jajarannya.
c) Menerima dan meneruskan pesan-pesan peringatan, konfirmasi dan ancaman berakhir kepeda warga masyarakat.

4) Peran lembaga dan bagian yang terlibat dalam respon kedaruratan (selama kejadian tsunami) yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Bakesbangpol, TNI, POLRI, PMI, TRC BPBD, PLN, Telkom, PDAM, SAR Pramuka, Tagana dan Relawan Bencana melakukan tindakan :

   a) Melaksanakan koordinasi dan arahan respon dari Pusdalops.
   b) Menjalankan mandat dan prosedur lembaga masing-masing (keamanan, tenda darurat, pelayanan darurat medis, dapur umum, evakuasi, pertolongan, dan penyediaan pusat informasi).
   c) Memberikan informasi mutakhir mengenai kondisi di lapangan.

5) Peran warga sebagai masyarakat beresiko yaitu aparat Kecamatan Pasirian, Aparat Desa Bades dan Gondoruso, SMAN 1 Pasirian, STKIP, Relawan setempat melakukan tindakan dan kegiatan :
   a) Melakukan kegiatan harian.
   b) Merasakan gempa dan berlindung.
   c) Menjauhi pantai dan bantaran sungai.
   d) Mendengar peringatan, mengikuti arahan.
   e) Melakukan prosedur evakuasi.
   f) Melakukan pengungsian ke TPS.
   g) Menerima pelayanan di TPS.
   h) Kembali ke rumah setelah diinstruksikan.

Dari data diatas terkait peran masing-masing instansi dapat disimpulkan bahwa sebelum melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, BPBD selalu mengajak berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk membahas dan memberikan pengarahan

kepada masing-masing instansi maupun lembaga-lembaga kebencanaan, agar kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik dan masing-masing instansi maupun lembaga terkait dapat menjalankan tugas dan fungsinya tersebut.

Berikut hasil dokumentasi mengenai koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang :

Gambar 8. Koordinasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Lumajang
Sumber : Foto Dokumentasi BPBD Kabupaten Lumajang

c. Kelembagaan/Organisasi Masyarakat Yang Dibentuk

Salah satu daerah rawan bencana yang ada di Kabupaten Lumajang adalah kawasan yang berada di sepanjang Pantai Selatan Kabupaten

Lumajang. Tempatnya yang berada di wilayah selatan Kabupaten Lumajang tepatnya di Desa Bades, Kecamatan Pasirian membuat kawasan ini mempunyai potensi terjadinya bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang untuk menangani segala aktifitas yang berkaitan dengan bencana di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang. Disamping itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dan Karang Taruna Desa Bades.

Pertama, Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, disebutkan beberapa tugas dan fungsi dari Tim Rekasi Cepat (TRC) yaitu :

1) Tugas Pokok TRC BNPB

TRC BNPB mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan

pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten /Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

2) Fungsi TRC BNPB

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC BNPB mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat.
2) Membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk :
   - Mengaktivasi Posko SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.
   - Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.
   - Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.
3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota :
   - Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.
   - Laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus)
   - Laporan lengkap/akhir penugasan.

Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang mengenai pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagai berikut :

> "Terkait dengan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang menyesuaikan saja dengan peraturan yang telah ada saat ini, fungsi dari Tim Reaksi Cepat (TRC) ini sangat membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPBD. Kalau dari Tim *Search And Rescue*/SAR sendiri saat ini masih ada, saya berharap kedua tim ini dapat menjalin komunikasi dan berkoordinasi yang baik antar tim itu sendiri" (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2015).

Pernyataan Bapak Hendro Wahyono selaku selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang juga didukung dengan pernyataan Bapak Catur selaku anggota dari Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan :

> "Dengan adanya pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) ini, sebenarnya tidak mengesampingkan tugas dan fungsi dari Tim *Search And Rescue*/SAR itu sendiri Mas, karena pada dasarnya tugas dan fungsi dari kedua tim ini adalah sama, namun hanya saja istilah namanya saja yang berbeda. Kedua tim ini difungsikan setiap harinya untuk berjaga di Posko Siaga Bencana secara bergantian. Tujuannya adalah guna memantau serta melakukan gerak cepat jika terjadi bencana alam" (Wawancara pada tanggal 25 Februari 2015).

Pernyataan dari kedua narasumber diatas menunjukkan bahwa di Kabupaten Lumajang telah dibentuk tim khusus yang disebut Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dibawah kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, dimana tim ini diaktifkan setiap harinya guna memantau dan melakukan gerak cepat jika terjadi bencana alam, sehingga cepat menanggulangi daerah yang terisolir di lokasi terjadinya bencana.

Berikut hasil dokumentasi mengenai kegiatan TRC PB yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang :

Gambar 9. Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana
Sumber : Foto Dokumentasi BPBD Kabupaten Lumajang

Kedua, selain Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang juga melibatkan organisasi masyarakat yang ada di Desa Bades yaitu Karang Taruna Desa Bades. Tim Karang Taruna ini difungsikan untuk membantu kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam mensosialisasikan tentang penanggulangan bencana alam yang ada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian.

Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Tim Karang Taruna Desa Bades juga membantu kinerja dari Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana. Tim dari Karang Taruna ini membantu dalam pergerakan penanggulangan bencana alam yang terjadi diwilayahnya. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Hariyadi selaku Ketua Karang Taruna di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, sebagai berikut :

> "Tim Karang Taruna ini sebelumnya sudah ada Mas, namun Tim Karang Taruna ini diberdayakan untuk membantu kinerja dari Tim Reaksi Cepat (TRC). Dimana anggota-anggota yang ikut dalam Tim Karang Taruna ini merupakan pemuda-pemuda yang ada di Desa Bades yang memiliki jiwa sosial yang tinggi serta mereka siap untuk membantu dalam proses kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di daerah kami. Tim Karang Taruna ini di bawah kendali langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang" (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2015).

Pernyataan Hariyadi selaku Ketua Karang Taruna didukung oleh pernyataan anggota dari Karang Taruna yaitu Sudarsono, mengatakan :

> "Saya sebagai anggota dari Tim Karang Taruna yang diberdayakan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang untuk menanggulangi bencana alam diwilayah kami, disini saya harus memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk membantu dari Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, agar masyarakat diwilayah kami dapat selamat dari bencana jika sewaktu-waktu terjadi" (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2015).

Berdasarkan pernyataan kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Tim Karang Taruna di Desa Bades, Kecamatan Pasirian memiliki tugas untuk membantu dari kinerja Tim Reaksi Cepat

(TRC) dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Tim Karang Taruna ini beranggotakan dari pemuda-pemuda yang ada di Desa Bades dan dibawah kendali langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.

Selain itu tugas dari Karang Taruna dalam membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang juga berfungsi sebagai lembaga yang membantu dan mendampingi tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Gerak dan kerja Karang Taruna sendiri ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sehingga fungsi-fungsi penanggulangan bencana dan sosialisasi dapat segera diimplementasikan ke masyarakat karena Karang Taruna langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hariyadi selaku Ketua Karang Taruna sebagai berikut :

> "Kita sebagai Karang Taruna yang dilibatkan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang merupakan kepanjang-tangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ketika terdapat program sosialisasi maupun program-program lainnya, Karang Taruna selalu menjadi ujung tombak dalam menggerakkan masyarakat" (Wawancara pada tanggal 20 Mei 2015).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa program-program penanggulangan bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang di masyarakat pengimplementasiannya melibatkan Karang Taruna, dimana Karang

Taruna berfungsi sebagai pembantu maupun pendamping dalam penyelenggaraan program-program penanggulangan bencana maupun program-program lainnya.

d. Kegiatan-kegiatan dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Kegiatan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan pemerintah dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana yang ada di Kabupaten Lumajang. Beberapa kegiatan yang yang dilakukan adalah sosialisasi kebencanaan, pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi, pemasangan sistem peringatan dini bencana serta pelatihan dasar kebencanaan. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, yaitu :

1) Sosialisasi Kebencanaan

Bencana alam memang tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Sebelum bencana itu terjadi perlu ada antisipasi dan persiapan sejak dini. Hal ini yang terus menerus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. BPBD Kabupaten Lumajang untuk menggelar sosialisasi kebencanaan pada masyarakat desa, terutama yang berada di dekat lokasi rawan terjadinya bencana tsunami, seperti di Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Hal ini karena letak Desa Bades, Kecamatan Pasirian berada di wilayah pesisir Pantai Selatan Kabupaten Lumajang. Oleh karena itu masyarakat yang berada diwilayah

rawan terjadinya bencana perlu diberi pengetahuan tentang bencana dan dampak yang terjadi terhadap kehidupan manusia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sebagai pelaksana terkait dengan kegiatan-kegiatan Prabencana, selama ini sudah mensosialisasikan dibeberapa titik/rawan terjadinya bencana, antara lain di Kecamatan Yosowilangun, Tempeh, Tempursari dan Pasirian.

Terkait dengan sosialisasi kebencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik Bapak Hendro Wahyono mengatakan :

> "Tujuan dari sosialisasinya sendiri agar masyarakat menjadi tangguh dalam menghadapi bencana, kita dari pihak BPBD melakukan sosialisasi kebencanaan secara bertahap dibeberapa tempat yang rawan terjadinya bencana, khususnya yang diutamakan berada di sepanjang pesisir Pantai Selatan Kabupaten Lumajang. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang pencegahan bencana serta apa yang harus dilakukan masyarakat disaat bencana datang dan tahu apa yang dilakukannya. Jadi masyarakat bisa tangguh dan tahu kemana saat bencana terjadi" (Wawancara pada tanggal 02 Maret 2015).

Dari keterangan diatas menegaskan bahwa semua daerah yang berada disepanjang pesisir Pantai Selatan Kabupaten Lumajang mempunyai potensi terjadinya bencana, tak terkecuali masyarakat yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Pernyataan Bapak Hendro

Wahyono juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Solikin selaku Ketua RT di Desa Bades mengatakan :

> "Kalau sosialisasi di Desa Bades ini sudah dilakukan secara langsung oleh pihak BPBD mas, semua warga dikumpulkan di Balai Desa setempat. Hal ini dilakukan sosialisasi karena wilayah kami berdekatan dengan Laut Selatan dan kemungkinan bisa terjadi bencana tsunami di wilayah kami" (Wawancara pada tanggal 06 Mei 2015).

Dari hasil wawancara kedua narasumber diatas menunjukkan bahwa sosialisasi terkait dengan masalah bencana merupakan program yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Hal ini BPBD Kabupaten Lumajang sudah melakukan sosialisasi di beberapa wilayah yang rawan terjadinya bencana, hal tersebut dikarenakan masyarakat merupakan pihak yang paling awal merasakan dampak dari sebuah bencana, sehingga masyarakat harus mempunyai pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan korban bencana.

Berikut hasil dokumentasi mengenai sosialisasi kebencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang :

Gambar 10. Sosialisasi Kebencanaan 1
Sumber : Foto Dokumentasi BPBD Kabupaten Lumajang

Gambar 11. Sosialisasi Kebencanaan 2
Sumber : Foto Dokumentasi BPBD Kabupaten Lumajang

Terkait dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik Bapak Hendro Wahyono mengatakan :

> "Pembentukan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya dalaam pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat. Dalam Desa Tangguh Bencana, masyarakat sebagai sebagai pelaku utama, yakni dengan masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka" (Wawancara pada tanggal 02 Maret 2015).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.

Dalam pelaksanaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Terkait dengan sosialisasi, hal-hal apa saja yang akan disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami sosialisasi tersebut.

Berikut penuturan dari Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik mengatakan :

> "Jadi, untuk sosialisasi ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada masyarakat meliputi pra bencana yang meliputi, situasi tidak terjadi bencana, situasi terdapat potensi bencana.Kemudian ada tahap saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana, pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana. Sehingga dalam sosialisasi tersebut masyarakat secara sigap dapat memahami situasi yang akan terjadi jika terjadi bencana" (Wawancara pada tanggal 02 Maret 2015).

Dari keterangan Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik diatas, juga diperkuat oleh Bapak Suroso selaku Staf Desa Bades mengatakan :

> "Keaktifan masyarakat dalam mengikuti sosialisasi kebencanaan sangat dibutuhkan juga mas, dimana dengan aktifnya mereka bisa mengurangi resiko yang ada serta secara matang warga tidak panik apabila sewaktu-waktu terjadi bencana" (Wawancara pada tanggal 22 April 2015).

Pernyataan dari kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi sangat diperlukan untuk menyiapkan masyarakat untuk siaga evakuasi dan tidak panik saat terjadi bencana, serta materi kegiatan sosialisasi dirancang untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat agar tanggap terhadap bencana. Kegiatan sosialisasi kebencanaan ini melibatkan masyarakat untuk berperan aktif supaya antisipasi bencana berjalan efektif dan dapat mengurangi risiko kerugian.

Berikut hasil dokumentasi mengenai pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang :

Gambar 12. Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh
Sumber : Foto Dokumentasi BPBD Kabupaten Lumajang

Gambar 13. Pembinaan Desa Tangguh
Sumber : Foto Dokumentasi BPBD Kabupaten Lumajang

Kegiatan sosialisasi kebencanan ini diikuti oleh beberapa perangkat desa, tokoh masyarakat serta warga Desa Bades. Dalam kegiatan ini yang dikoordinir oleh pemerintah desa tersebut nampak masyarakat begitu antusias dalam mengikuti kegiatan.

2) Memasang Rambu-Rambu/Jalur Evakuasi

Wilayah Kabupaten Lumajang merupakan masuk dalam kawasan rawan terjadinya bencana tsunami, salah satunya adalah daerah yang berada di sepanjang pesisir Pantai Selatan yaitu berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Wilayah ini mempunyai potensi terjadinya bencana yang dapat mengakibatkan dampak kerugian yang luar biasa besarnya terhadap kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang memasang rambu-rambu evakuasi atau jalur evakuasi dibeberapa tempat, hal ini ditujukan sebagai jalur evakuasi bagi para warga untuk menyelamatkan diri dari datangnya bencana.

Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan :

> "Dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri sudah memasang rambu-rambu atau jalur-jalur evakuasi dibeberapa titik-titik yang sekiranya menjadi jalur evakuasi untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Dengan adanya pemasangan rambu-rambu atau jalur-jalur evakuasi tersebut dapat menjadikan arah penyelamatan diri bagi warga setempat, jika bencana itu terjadi. Jadi masyarakat biar tidak panik dengan bencana yang terjadi, karena masyarakat sudah mengetahui arah penyelamatan dirinya sendiri" (Wawancara pada tanggal 07 Maret 2015).

Pernyataan Bapak Hendro Wahyono tersebut diatas, diperkuat oleh pernyataan Bapak Rohman selaku warga Desa Bades yang mengatakan :

> "Sudah ada pemasangan rambu-rambu atau jalur evakuasi yang sudah dipasang oleh pihak BPBD. Rambu-rambu atau jalur evakuasi itu dipasang dibeberapa titik yang menjadi arah tujuan menyelamatkan diri bagi masyarakat setempat" (Wawancara pada tanggal 06 Mei 2015).

Dari hasil wawancara kedua narasumber diatas menunjukkan bahwa pemasangan rambu-rambu atau jalur evakuasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang

bagi masyarakat sekitar yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian sudah dilakukan. Rambu-rambu/jalur evakuasi tersebut merupakan petunjuk bagi masyarakat untuk menuju ke tempat yang lebih aman.

Berikut hasil dokumentasi mengenai pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang yang ditempatkan dibeberapa titik :

Gambar 14. Rambu-rambu/Jalur Evakuasi Penyelamatan 1
Sumber : Foto Dokumentasi BPBD Kabupaten Lumajang

Gambar 15. Rambu-rambu/Jalur Evakuasi Penyelamatan 2
Sumber : Foto Dokumentasi BPBD Kabupaten Lumajang

Dari foto dokumentasi diatas menunjukkan bahwa pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi tersebar dibeberapa tititk strategis yang dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar. Tujuan dari pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi itu sendiri berfungsi sebagai arah/jalur evakuasi bagi masyarakat dan juga sebagai tanda penyelamatan diri ke tempat yang lebih aman.

3) Memasang Sistem Peringatan Dini Bencana/EWS (*Early Warning System*)

Untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang berada di sepanjang pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang yang merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terjadinya bencana tsunami. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang memandang perlu pemasangan sistem peringatan dini bencana tsunami yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Pemasangan sistem peringatan dini tersebut guna untuk memberikan peringatan kepada warga setempat untuk mengevakuasi diri yang lebih aman, jika tanda-tanda bencana akan datang.

Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan :

> "Pemasangan alat peringatan dini bencana tsunami sudah dilakukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sudah memasang 12 alat peringatan dini yang terbagi dibeberapa kecamatan-kecamatan yang mempunyai potensi terjadinya tsunami, seperti halnya pemasangan alat peringatan dini yang sudah dilaksanakan di Desa Bades, Kecamatan Pasirian pada tahun lalu" (Wawancara pada tanggal 07 Maret 2015).

Pernyataan Bapak Hendro diatas, diperkuat lagi oleh pernyataan Bapak Yusuf selaku Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan :

> "Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sudah mengajukan permohonan bantuan peralatan *early warning system* (EWS) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang jumlahnya 84 peralatan EWS. Namun yang disetujui oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya sebesar 8 peralatan EWS saja yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang" (Wawancara pada tanggal 07 Maret 2015).

Dari kedua pernyataan diatas tersebut, diperkuat lagi oleh pernyataan Bapak Solikin selaku Ketua RT di Desa Bades, Kecamatan Pasirian yang mengatakan :

> "Sudah ada pemasangan alat EWS di wilayah kami Mas, sebenarnya peralatan semacam ini seperti sirine tanda bahaya yang dibunyikan ketika ada tanda-tanda bakal terjadinya bencana alam. Sirine tersebut sudah pasti akan didengar oleh seluruh warga ketika dibunyikan sebagai tanda bahaya bencana alam" (Wawancara pada tanggal 06 Mei 2015).

Pernyataan dari ketiga narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sudah memasang peralatan peringatan dini di Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Dari jumlah 8 peralatan yang ada, dibagi dibeberapa Kecamatan-kecamatan yang berpotensi terjadinya bencana tsunami. Peralatan peringatan dini bencana ini sifatnya manual, jika ada tanda-tanda bakal terjadinya bencana, maka sirine tanda bahaya ini dibunyikan. Pemanfaat sistem peringatan dini bencana ini sebagai salah satu upaya mutlak untuk mewujudkan masyarakat yang siap, sigap, dan cepat dalam menghadapi bencana.

Berikut hasil dokumentasi mengenai pemasangan sistem peringatan dini tsunami yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang :

Gambar 16. Pemasangan Sistem Peringatan Dini Bencana 1
Sumber : Foto Dokumentasi BPBD Kabupaten Lumajang

Gambar 17. Pemasangan Sistem Peringatan Dini Bencana 2
Sumber : Foto Dokumentasi BPBD Kabupaten Lumajang

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dari gambar dokumentasi diatas semakin jelas bahwa pemasangan sistem peringatan dini bencana secara manual sudah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dan dibantu oleh warga sekitar. Setelah dilakukan pemasangan sistem peringatan dini bencana tersebut, kemudian para anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang memastikan kinerja alat tersebut dalam keadaan baik atau tidak dengan melakukan pengecekan.

4) Pelatihan Dasar Kebencanaan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan personil maupun unsur-unsur terkait baik dari SKPD, TNI, POLRI dan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana alam tsunami di Kabupaten Lumajang dalam antisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam tsunami, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang menyelenggarakan Gladi Lapangan bencana tsunami yang diskenariokan yang diselenggarakan di Desa Bades, Kecamatan Pasirian.

Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan :

> “Penyelengaraan gladi lapangan ini sebenarnya untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan dasar kebencanaan yang di ikuti oleh personil BPBD, aparat instansi pemerintah maupun elemen

> masyarakat yang bertujuan meningkatkan kemampuan baik itu dari aparat pemerintah maupun masyarakat sekitar, agar dapat mempersiapkan diri maupun melaksanakan upaya-upaya yang harus mereka lakukan, jika bencana itu terjadi" (Wawancara pada tanggal 10 Maret 2015).

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa perlu diadakannya gladi bersih sebagai persiapan untuk mengantisipasi bencana yang akan datang dan juga untuk peningkatan kemampuan aparat pemerintahan serta masyarakat yang terlibat dalam pengembangan desa tangguh bencana.

Pernyataan Bapak Hendro Wahyono diatas, diperkuat oleh pernyataan Bapak Suroso selaku Staf Desa Bades yang mengatakan :

> "Dalam kegiatan gladi lapangan bencana tsunami ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang memberikan pengetahuan ataupun menggambarkan terjadinya sebuah fenomena gempa bumi yang dapat memicu terjadinya gelombang tsunami. Jadi masyarakat diberikan pelatihan, bagaimana cara mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman, jika sewaktu-waktu dapat terjadi bencana tsunami di wilayah kami" (Wawancara pada tanggal 22 April 2015).

Dari pernyataan dari kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang menyelenggarakan pelatihan dasar kebencanaan atau gladi lapangan bencana tsunami kepada warga Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Dengan adanya pelatihan dasar kebencanaan merupakan tindakan nyata dengan langkah-langkah antisipasi serta upaya cepat untuk mendidik

masyarakat agar dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi bencana alam.

Berikut hasil dokumentasi mengenai kegiatan gladi lapang yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang :

Gambar 18. Gladi Lapang Bencana Tsunami 1
Sumber : Foto Dokumentasi BPBD Kabupaten Lumajang

Gambar 19. Gladi Lapang Bencana Tsunami 2
Sumber : Foto Dokumentasi BPBD Kabupaten Lumajang

Dari gambar dokumentasi diatas menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan dasar kebencanaan memiliki fungsi untuk memberikan pengetahuan, membentuk sikap, dan perilaku masyarakat yang sadar dan waspada ketika terjadi bencana, sehingga mereka dapat melakukan penyelamatan diri dan mengurangi korban akibat bencana.

e. Dukungan Anggaran dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Instrumen penting dalam tercapainya suatu program yang efektif adalah tersedianya anggaran yang cukup atau pendanaan yang memadai. Tanpa anggaran yang cukup, maka sebuah kegiatan atau program yang telah direncanakan tidak akan berjalan dengan baik dan dapat menghambat

dari suatu program tersebut. Begitu juga dengan program-program yang direncanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang juga memerlukan dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan program-programnya, sehingga dalam kegiatan-kegiatannya dapat berjalan dengan baik.

Salah satu program kegiatan mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang pada tahun 2013 adalah Pengembangan Desa Tangguh Bencana. Untuk mendanai kegiatan mitigasi bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-.

Mengenai anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan pra bencana di Kabupaten Lumajang, Bapak Ishak selaku Sub Bagian Keuangan BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan :

> "Mengenai alokasi anggaran untuk melaksanakan suatu program kegiatan prabencana ini sebesar Rp. 300.000.000,-. Anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2013 lalu itu, kami rasa masih cukup, mungkin kalau untuk tahun kedepannya kita akan mengajukan tambahan dana, agar program-program terkait dengan mitigasi bencana akan lebih kami tingkatkan" (Wawancara pada tanggal 17 Maret 2015).

Pernyataan dari narasumber diatas menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang

memberikan sumber dana untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengembangan Desa Tangguh dalam rangka mitigasi bencana. Hal tersebut melihat potensi bencana alam tsunami yanga ada di Kabupaten Lumajang, khusunya yang berada di wilayah pesisir pantai selatan yang berdampak adanya korban jiwa maupun kerugian harta benda yang cukup besar.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Dalam melaksanakan suatu program-program mitigasi bencana di Kabupaten Lumajang pasti ada faktor-faktor pendukung dan penghambat. Kedua faktor tersebut dapat berasal dari dalam (internal) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dan luar (eksternal) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.

a. Faktor Pendukung Internal

1) Koordinasi Yang Baik Antara Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang

Struktur organisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Kepala Badan, Unsur Pelaksana, hingga Kelompok Jabatan Fungsional itu sendiri membuat koordinasi dan pemungsian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang

dikatakan Bapak Ribowo selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mengatakan :

> "Keanggoatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang terdiri dari Kepala Badan,Unsur Pelaksana serta Kelompok Jabatan Fungsional yang ada mempunyai peran masing-masing dimana peran tersebut saling membantu dan memberikan penanganan yang lebih baik terhadap pengendalian bencana" (Wawancara pada tanggal 17 Maret 2015).

Dari pernyataan Bapak Ribowo diatas menegaskan bahwa keanggotaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang yang mencakup Kepala Badan/Sekretaris Daerah, Unsur Pelaksana maupun personil BPBD Kabupaten Lumajang yang ada dan di dukung dengan adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang telah dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang menjadi satuan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dilapangan. Pernyataan Bapak Ribowo diatas juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Amni Najmi selaku Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang :

> "Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang ini dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Dimana di dalam peraturan tersebut dijelaskan tugas dan fungsi yang jelas sehingga koordinasi dari setiap anggota dapat berjalan dengan baik, terlebih kita juga dibantu oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) yang telah kita bentuk, sehingga jika tiba-tiba terjadi sebuah kendala dilapangan kita dapat terbantu dengan adanya tim tersebut" (Wawancara pada tanggal 17 Maret 2015).

Pernyataan dari kedua narasumber diatas menunjukkan bahwa sejauh ini koordinasi yang ada di dalam keanggotaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang berjalan dengan baik, sehingga tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam penanggulangan bencana dapat dijalankan dengan baik. Selain koordinasi yang baik dari setiap anggota, kegiatan mereka juga di dukung dengan adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dapat difungsikan sewaktu-waktu jika terjadi permasalahan dilapangan.

2) Tersedianya Peraturan Yang Mengatur Tentang Kebencanaan

Salah satu faktor pendukung dari suatu kebijakan agar dapat diimplementasikan dengan baik adalah tersedianya peraturan yang mengatur tentang kebencanaan dari pelaku utama kebijakan. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam penanggulangan bencana di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, khususnya di daerah rawan bencana di Desa Bades, Kecamatan Pasirian yang merupakan rawan terjadinya bencana tsunami dapat dilihat dari hal-hal berikut :

Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana. Dimana produk hukum tersebut merupakan acuan dari Perundang-Undangan di tingkat nasional yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan adanya Peraturan Daerah ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Lumajang mempunyai payung hukum yang jelas dalam penanggulangan bencana di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan bencana mulai dari tahap pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana dapat dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang ada dan jelas.

Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan Daerah ini merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sehingga keberadaan Peraturan Daerah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lumajang mempunyai payung hukum yang jelas dalam pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.

Dengan adanya peraturan mengenai kebencanaan yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana serta pembaguan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimana dari kedua peraturan tersebut menunjukkan keseriusan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, mulai dari kegiatan tahap pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Sehingga dasar hukum diatas sudah dapat menjadikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.

b. Faktor Pendukung Eksternal

1) Sumber Pembiayaan Yang Cukup Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Salah satu program penting agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan lancar adalah tersedianya sumber pembiayaan yang cukup untuk kelncaran pelaksanaan tugas. Tanpa adanya sumber pembiayaan yang cukup, maka sebuah kegiatan atau program yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik dan pelaksanaan tugas juga akan terhambat. Begitu juga dengan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang juga memerlukan sumber pembiayaan yang cukup agar pelaksanaan tugas dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang pada tahun 2013 adalah program-progran kegiatan pra bencana yaitu dengan mengembangkan

Desa Tangguh dalam menghadapi bencana. Untuk mendanai kegiatan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mendapatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengenai hal tersebut Bapak Ishak selaku Subbag Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa :

> "Dalam pelaksanaan program-program pada tahap pra bencana kita memakai sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang. Sumber dana yang kita terima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini masih cukup untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan, sehingga pelaksanaan program yang kita lakukan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari pemerintah pusat kita tidak pernah mendapatkan anggaran, sebenarnya kita bisa mengajukan tetapi saya rasa anggaran yang ada sementara ini masih cukup kita pakai" (Wawancara pada tanggal 20 Maret 2015).

Dengan demikian sumber pembiayaan yang cukup akan memperlancar pelaksanaan tugas dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana khususnya pada tahap pra bencana yang berada di daerah rawan bencana tsunami yaitu berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Hal ini sumber dana yang diperoleh oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2) Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan unsur pelaksana Pengembangan Desa Tangguh bencana. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mensinergikan sumber daya manusia dari Pihak BPBD, TNI/POLRI, SKPD terkait dan komponen masyarakat yang berada dikawasan rawan bencana tsunami bersama-sama untuk melakukan rangkaian kegiatan Pengembangan Desa Tangguh Bencana. Hal ini dikemukakan oleh pernyataan Bapak Hendro Wahyono, selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang menyatakan :

> "Pengembangan Desa Tangguh Bencana ini ada beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak BPBD sendiri, TNI/POLRI dan Dinas/Instansi terkait, serta pelaksanaannya melibatkan aktor lain misalkan dari LSM, Pelajar maupun Mahasiswa" (Wawancara pada tanggal 20 Maret 2015).

Cara menggerakkan sumber daya manusia yang ada agar bersedia saling gotong royong dan mengajak warga berpartisipasi dalam kegiatan prabencana. Berikut pernyataan dari Bapak Hendro Wahyono, selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang yaitu :

> "Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah memberikan informasi terkait mitigasi bencana dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, memberikan pengetahuan terhadap kader-kader yang telah ditunjuk agar mampu mengajak warga dalam partisipasi kegiatan mitigasi" (Wawancara pada tanggal 20 Maret 2015).

Pernyataan dari Bapak Hendro Wahyono diatas dapat disimpulkan bahwa cara terbaik dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan melibatkan warga untuk mengikuti kegiatan prabencana ini serta melimpahkan tugas kepada para kader yang telah dibekali pengetahuan dan wawasan mengenai mitigasi dan seputar pelatihan yang akan diberikan.

Selain itu ada hal yang menjadi faktor pendorong dari terbentuknya pengembangan desa tangguh bencana untuk mengantisipasi bencana yang akan datang, salah satunya adalah dari pihak pemerintah. Berikut pernyataan dari narasumber yaitu Bapak Hendro Wahyono, selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, mengatakan :

> "Terbentuknya pengembangan desa tangguh bencana dapat terbentuk karena adanya dorongan dari pemerintah dan masyarakat setempat dan terdapatnya organisasi penanggulangan bencana daerah yang khusus menangani pra bencana, saat bencana terjadi hingga pasca bencana" (Wawancara pada tanggal 20 Maret 2015).

Sesuai dengan wawancara diatas menunjukkan bahwa ada dorongan positif dari pemerintah dan masyarakat yang membentuk organisasi yang menangani bencana untuk kemudian membentuk desa tangguh bencana sebagai langkah antisipasi bencana dalam rangka mengurangi kerugian akibat bencana tsunami. Dengan keterlibatan aktor berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing pihak, maka pelaksanaan

pengembangan desa tangguh bencana dalam pembinaannya dapat berjalan sesuai rencana.

Berikut data peserta yang terlibat dalam gladi lapang bencana tsunami dalam rangka Pengembangan Desa Tangguh Bencana yaitu :

Tabel 3. Peserta Gladi Lapang Bencana Tsunami

No	Peserta	Jumlah
1	Pejabat Otoritas Daerah	2 orang
2	Dinas Sosial Kab. Lumajang	10 orang
3	Dinas Kesehatan Kab. Lumajang	5 orang
4	Dinas Perhubungan Kab. Lumajang	10 orang
5	Dinas PU Kab. Lumajang	5 orang
6	SKPD terkait penanggulangan bencan lainnya	10 orang
7	Bakesbang Linmas dan Pol Kab. Lumajang	5 orang
8	BPBD Kab. Lumajang	5 orang
9	Bagian Umum Setda Kab. Lumajang	5 orang
10	Kodim 0821/Lumajang	5 orang
11	Polres Lumajang	10 orang
12	Yomif 527/BY	10 orang
13	PMI Cabang Lumajang	6 orang
14	TRC BPBD Lumajang	15 orang
15	SAR Kab. Lumajang	10 orang
16	Proyek Gunung Semeru	5 orang
17	PD Semeru Lumajang	5 orang
18	PDAM Lumajang	5 orang
19	PT Telkom Lumajang	5 orang
20	PLN Lumajang	5 orang
21	Kecamatan Pasirian	5 orang
22	Koramil 0821/08 Pasirian	5 orang
23	Polsek Pasirian	5 orang
24	Staff Desa Bades	5 orang
25	Staff Desa Gondoruso	5 orang
26	Lambaga Siaran (Radio pemerintah dan swasta)	5 orang
27	ORARI dan RAPI Lumajang	6 orang
28	Kwarcab Lumajang	10 orang
29	Pelajar dan Mahasiswa	20 orang
30	Relawan bencana alam dan masyarakat lumajang	150 orang
31	Perhutani	3 orang
	JUMLAH	357 orang

Sumber : BPBD Kabupaten Lumajang, 2013.

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa ada 357 orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan gladi lapang bencana tsunami dalam rangka pengembangan desa tangguh bencana yang terdiri dari pemerintah, lembaga pendidikan, LSM dan masyarakat setempat.

3) Kontrol Media Massa Cukup Efektif

Media massa selama ini merupakan penghubung antara masyarakat dengan segala sesuatu yang terjadi disekitarnya. Selama ini peran media massa tidak dapat dipungkiri keberadaannya, karena mereka mengangkat sebuah fenomena sosial agar nampak kepermukaan untuk disimak khalayak publik. Selama ini kontrol media massa terkait tentang masalah bencana di Kabupaten Lumajang amat nyata terlihat. Hal itu dapat kita lihat kutipan beberapa pemberitaan di media massa tersebut :

a. <u>Ancaman Tsunami di Lumajang</u>

> Sebanyak lima kecamatan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berpotensi terancam tsunami. Namun terparah mengancam tiga kecamatan karena tidak adanya perbukitan. Demikian dikatakan Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Hendro Wahyono kepada Kontributor Elshinta, Effendi Moerdiono, Kamis (19/03). Disebutkan, lima kecamatan yang berpotensi terdampak tsunami yaitu Kecamatan Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Candipuro, dan Kecamatan Tempursari. Sementara kecamatan yang tidak ada perbukitan yaitu Yosowilangun, Kunir dan Tempeh. Hendro menyatakan, BPBD Lumajang dalam jangka panjang berupaya agar tiga kecamatan yang tidak ada perbukitannya tersebut mengajukan pembangunan shelter sebagai tempat penyelamatan warga jika benar-benar terjadi ancaman tsunami. BPBD meminta kepada warga yang bermukim di tiga kecamatan untuk selama waspada dan meningkatkan kewaspadaan, terutama jika ada potensi tsunami

untuk segera menghindar atau mencari tempat yang aman (Sumber : www.elshinta.com).

b. <u>Warga Lumajang Sempat Rasakan Gempa, Nelayan Tetap Melaut</u>

Gempa berkekuatan 5,2 Skala Richter di Samudra Indonesia juga dirasakan oleh masyarakat Lumajang. Namun, hasil pengecakan dan pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tidak ada dampak kerusakan dari gempa yang ada di tengah laut. "Kita merasakan tadi, tapi laporan relawan dan masyarakat tidak ada dampak langsung," kata Kepala BPBD Lumajang, Ribowo pada beritajatim.com saat dihubungi, Jum'at (01/05/2015). Lanjut dia, gempa tidak sampai menganggu aktivitas nelayan di pesisir selatan Lumajang. Bahkan, nelayan yang baru pulang dari tengah laut tidak merasakan gempa. "Yang merasakan yang berada didaratan," ungkapnya. BPBD Lumajang langsung menghubungi BPBD Jatim untuk koordinasi mengenai kekuatan gempa dan dampak lanjutan. Namun, gempa 5,2 SR tidak berdampak langsung, karena ada di Samudra Hindia. "Memang di Laut Selatan Lumajang dan Jawa memang rawan gempa dan tsunami," Jelas Bowo. Pengamatan beritajatim.com, gempa yang terjadi juga tidak meresahkan masyarakat dan hanya mencari tahu asal usul gempa. "Terasa sebentar, semoga tidak seperti Nepal," ungkap Sarwan, warga Lumajang (Sumber : beritajatim.com).

Melihat fakta dan fenomena sosial yang dimuat di media massa tersebut menunjukkan bahwa peran media massa dalam mendukung upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam upaya penanggulangan bencana di daerah rawan bencana khususnya di wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang terbilang cukup aktif.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Hendro Wahyono, selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan :

> "Selama ini kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang merasa sangat terbantu dengan adanya peran media massa dalam mempublikasikan fenomena-fenomena bencana yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Dalam ini media massa sendiri merupakan kontrol upaya kami dan sekaligus sebagai masukan. Dimana dengan adanya informasi tentang bencana tersebut, kita dapat dengan cepat mengetahui fenomena bencana yang terjadi di wilayah tersebut" (Wawancara pada tanggal 25 Mei 2015).

Media massa merupakan pihak yang memberikan dampak yang sangat besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam proses pelaksanaan penanggulangan bencana. Dimana jika media massa menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan adanya fenomena bencana alam terjadi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang bisa lebih mudah memberikan program mitigasi kepada masyarakat, karena sudah mengetahui dampak dari terjadinya bencana.

4) Dukungan Sarana dan Prasarana Dalam Kegiatan Geladi Lapang Tsunami

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang diperlukan semua pihak tidak terkecuali oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang untuk menunjang keberhasilan

mengerjakan sesuatu yang lebih rinci, cepat, tepat dan untuk mempermudah suatu agenda maupun kegiatan. Selama ini untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang masih belum memadai untuk menjalankan kegiatan. Dukungan dari semua pihak merupakan salah satu faktor pendukung bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam upaya pengembangan desa tangguh bencana.

Hal itu sesuai dengan pernyataan Bapak Paryono selaku Sub Bidang Logistik yang mengatakan :

> "Untuk masalah sarana dan prasarana yang kita miliki (BPBD) dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan mitigasi bencana dalam rangka kegiatan gladi lapang tsunami ini saya rasa masih kurang, namun segala sarana dan prasarananya kita dibantu dari peralatan dari instansi lain yang mengikuti pelaksanaan gladi lapang tsunami ini. Oleh karena itu dukungan dari semua pihak dalam kegiatan gladi lapang tsunami ini dapat berjalan dengan baik" (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2015).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang selama ini masih dirasa kurang, namum berkat koordinasi dan kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dengan beberapa instansi-instansi lainnya yang turut serta dalam gladi lapang bersama. Dukungan sarana dan prasarana yang tercukupi tersebut bisa digunakan untuk melaksanakan program-program kegiatan seperti pengembangan desa tangguh bencana dalam mitigasi bencana tsunami. Berikut sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dan beberapa instansi-instansi lainnya juga terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Sarana Dan Prasarana Geladi Lapang Tsunami

No	Nama Barang	Jumlah/ Unit
1	Tenda Darurat	8 Unit
2	HT	27 Unit
3	RIG Mobil	5 Unit
4	RIG Stasioner	2 Unit
5	Truck	7 Unit
6	Pick Up/Jeep	8 Unit
7	Ambulance	4 Unit
8	Sepeda Motor	21 Unit
9	Velpbut	50 Unit
10	Matras/Tikar	50 Unit
11	Gensheet	2 Unit
12	EWS (sirine)	2 Unit
13	Peralatan Dapur	2 Set

Sumber : Data BPBD Kabupaten Lumajang, 2013

Dari tabel diatas terlihat bahwa dukungan sarana dan prasarana baik dari Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD) maupun instansi-instansi lainnya merupakan alat-alat penunjang guna memenuhi pelaksanaan kegiatan geladi lapang tsunami yang berkaitan dengan pengembangan desa tangguh dalam mitigasi bencana tsunami masih bisa dilaksanakan, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar.

c. Faktor Penghambat Internal

1) Sarana dan Prasarana Kerja Kurang Memadai

Sarana dan prasarana merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh semua pihak, tak terkecuali oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang, karena sarana dan prasarana merupakan alat untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan penanganan bencana, khususnya pada tahap pra bencana. Selama ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang masih belum memadai untuk menunjang pelaksanaan semua kegiatan-kegiatannya. Hal itu merupakan salah satu faktor penghambat bagi Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam upaya pelaksanaan mitigasi bencana, khususnya di daerah rawan bencana tsunami seperti di daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang. Minimnya sarana dan prasarana ini diperjelas oleh Bapak Wawan selaku Sub Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan :

> "Untuk semua sarana dan prasarana yang miliki oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana sampai saat ini masih belum memadai, karena Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang sendiri masih berjalan beberapa tahun. Dengan terbatasnya sarana dan prasarana, tetapi kami terus melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi bencana salah satunya adalah pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi serta pemasangan alat peringatan dini tsunami secara manual dibeberapa sebagaian wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang, agar nantinya masyarakat dapat selalu waspada terhadap bencana" (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2015).

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang terkait dengan pemasangan alat peringatan dini tsunami maupun sarana dan prasarana lainnya yang selama ini masih belum memadai, khususnya diwilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang. Sarana dan prasarana yang ada selama ini belum maksimal untuk menunjang kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang, tetapi sarana dan prasarana yang ada masih bisa digunakan untuk melaksanakan program-program kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang juga terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Tenda Pengungsian	3
2	Tenda Dapur Umum	1
3	HT	25
4	RIG Mobil	3
5	RIG Stationer	2
6	Mobil Pick Up/Jeep	2
7	Sepeda Motor Trail	8
8	Velpbut	10
9	Matras/Tikar	30
10	Gensheet	2
11	EWS (Sirine)	8
12	Mobil Tangki	2
13	Mobil Rescue	1
14	Perahu Karet	1
15	Mesin Gergaji	3
16	Pelampung	15
17	Kompor Serbaguna	20
18	Kamera Digital	3
19	Laptop	3
20	Komputer	6
21	Printer	4
22	Lampu Senter HID	1
23	Tabung Pemadam	3

Sumber : Data BPBD Kabupaten Lumajang, 2013

Dari tabel diatas terlihat bahwa minimnya sarana dan prasarana seperti alat peringatan dini tsunami yang cuma ada 8 unit, dimana alat tersebut tidak dapat menjangkau di semua wilayah yang rawan terjadi

bencana tsunami di Kabupaten Lumajang. Selain itu Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang juga mempunya 2 mobil tangki, sedangkan untuk menyalurkan air kepada warga disaat musim kemarau tidak dapat menjangkau semua daerah yang mengalami kekeringan, sehingga penyaluran tersebut dilakukan secara bergantian dan penyaluran harus menunggu beberapa hari. Oleh karena itu sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan untuk daerah yang rawan bencana tsunami maupun daerah yang mengalami kekeringan panjang.

d. Faktor Penghambat Eksternal

1) Rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kesiapan Menghadapi Bencana

Selama ini masyarakat menjadi pihak yang sering kali terkena dampak dari suatu bencana yang terjadi secara langsung. Jika kita melihat tingkat pengetahuan masyarakat di daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang terkait permasalahan bencana, secara keseluruhan tingkat pengetahuan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana masih sangat kurang. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hendro Wahyono, selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan :

> "Selama ini tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya yang itu merupakan daerah rawan bencana sangatlah rendah, sebelumnya BPBD sendiri sudah sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait permasalahan bencana. Tetapi sampai sekarang ini masih ada saja masyarakat

> yang menganggap bencana itu sebuah kehendak Tuhan" (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2015).

Pernyataan Bapak Hendro Wahyono diatas juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Yusuf selaku Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

> "Saat kita melakukan sosialisasi sangat terlihat seberapa jauh masyarakat peduli atau tidak dalam permasalahan bencana di wilayahnya, sebagaian masyarakat setempat ada yang peduli terkait bencana Mas, tetapi ada yang cuma sekedar mengikuti sosialisasi saja, karena masyarakat menganggap bencana itu merupakan kehendak Tuhan dan tidak perlu dipersiapkan. Oleh karena itu langkah yang dapat ditempuh diantaranya dengan memberikan sosialisasi secara intens kepada warga tentang dampak setelah bencana, kenapa harus melakukan antisipasi bencana? Lalu apa yang didapatkan jika melakukan itu? Jadi semua itu harus disosialisasikan kepada warga agar sadar terhadap bencana" (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2015).

Dari hasil wawancara kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih menganggap bencana itu merupakan kehendak dari Tuhan, karena itu sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang masih belum bisa memberikan dampak yang besar bagi pembentukan sikap masyarakat terkait kepedulian dan penanganan terhadap bencana. .

2) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Kurang Aktif

Selama ini Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan sebutan LSM merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum ternyata masih

belum memberikan dampak atau memberikan perhatian dan dukungan yang lebih terhadap program-program penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Minimnya keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan program-program penanggulangan bencana. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Yusuf selaku Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan :

> "Selama ini peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendukung program-program prabencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang yang berada di daerah rawan bencana khususnya di sepanjang pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang sejauh ini masih belum ada" (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2015).

Pernyataan Bapak Yusuf diatas juga didukung oleh pernyataan Bapak Hendro Wahyo selaku Kabid Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan :

> "Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Lumajang selama ini juga terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi saja, tetapi untuk sejauh ini terkait dengan program-program pra bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang khusunya di daerah pesisir pantai selatan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada masih belum berperan aktif dalam ikut serta membantu BPBD dalam melakukan pelaksanaan mitigasi bencana" (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2015).

Dari hasil wawancara kedua narasumber diatas menunjukkan bahwa peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di

Kabupaten Lumajang masih belum berperan aktif dalam hal penanggulangan bencana khususnya pada tahap pra bencana, baik untuk seluruh kawasan Kabupaten Lumajang maupun di daerah rawan terjadinya bencana. Meskipun Lembaga Swadaya Masyarakat pernah ikut membantu dalam sosialisasi kebencanaan, tetapi untuk masalah program-program pra bencana pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masih belum pernah bekerja sama dengan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Pengembangan Desa Tangguh dalam Mitigasi Bencana Tsunami

Karakteristik bencana perlu diidentifikasi dan dipahami oleh aparatur pemerintah dan masyarakat terutama yang tinggal di wilayah rawan bencana. Upaya mengenal karakteristik bencana yang sering dilakukan merupakan suatu upaya "mitigasi" sehingga diharapkan apabila terjadi bencana dampaknya dapat dikurangi. Salah satu penyebab timbulnya bencana karena masyarakat tidak memahami karakteristik ancaman bencana. Yang seringkali dipahami, seolah-olah bencana terjadi secara tiba-tiba sehingga masyarakat tidak siap menghadapinya. Akibatnya timbul korban jiwa dan kerusakan/kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu salah satunya cara yaitu mengurangi resiko bencana melalui pengembangan desa tangguh bencana.

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah

desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana.

Menurut Ramli (2010:31), manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui tiga tahapan yaitu pra bencana, saat kejadian bencana, dan pasca bencana. Pada tahap pra bencana terdiri dari dari tiga kegiatan yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Pada penelitian ini memfokuskan pada kegiatan mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan antara lain adalah pendekatan teknis, pendekatan manusia, pendekatan administratif, dan pendekatan kultural.

Berdasarkan jenisnya mitigasi bencana menurut Sudibyakto (2011: 23) dibagi menjadi 2 macam yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural. Mitigasi strukural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) yang digunakan untuk memprediksi terjadinya gelombang

tsunami. Pada pelaksanaannya mitigasi bencana dengan pendekatan struktural dilaksanakan dengan menyelenggarakan dua kegiatan utama yaitu memasang rambu-rambu/jalur evakuasi dan memasang sistem peringatan dini bencana.

Jenis mitigasi lainnya yang diselenggrakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang adalah mitigasi non-struktural yang merupakan upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya diatas. Bisa dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan seperti pembuatan suatu peraturan. Undang-undang penanggulangan bencana adalah upaya non-struktural di bidang kebijakan dari mitigasi ini. Dalam pelaksanaan model ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang melaksanakan dua kegiatan yaitu sosialisasi kebencanaan dan pelatihan dasar kebencanaan. Ini semua dilakukan untuk, oleh dan di masyarakat yang hidup di sekitar daerah rawan bencana.

Menurut sudibyakto (2011: 40) selain jenis mitigasi bencana yang diterapkan, guna menjamin terlaksananya kegiatan mitigasi bencana dengan baik maka perlu menerapkan strategi mitigasi. Terdapat 6 strategi kebijakan mitigasi bencana serta pelaksanaannya dilapangan. Adapun strategi mitigasi bencana yang dilaksanakan di Kabupaten Lumajang meliputi :

a) Pemetaan

Langkah pertama dalam strategi mitigasi ialah melakukan pemetaan daerah rawan bencana. Pada saat ini berbagai sektor telah mengembangkan peta rawan bencana. Peta rawan bencana tersebut

sangat berguan bagi pengambil keputusan terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam. Strategi pemetaan daerah rawan bencana di Kabupaten Lumajang dilakukan dengan membuat peta bencana dan membuat estimasi peta terdampak. Adapun pembuatan peta tersebut bekerjasama dengan badan geologi guna membuat peta yang akurat dengan berbagai prediksi.

b) Pemantauan

Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan di daerah vital dan strategis secara jasa dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana. Proses pemantauan lokasi dilakukan dengan cermat dan dilakukan pencatatan sehingga kedepannya akan dibuat rancangan jalur-jalur evakuasi khusus untuk para pengungsi bencana.

c) Penyebaran Informasi

Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara mengundang berbagai pihak seperti perangkat desa dan tokoh masyarakat guna mengantisipasi terjadinya bencana. Pada kegiatan tersebut dijelaskan rencana BPBD Kabupaten Lumajang untuk membentuk desa tangguh bencana yang kedepannya akan banyak melibatkan kerjasama perangkat desa dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

d) Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan dilaksnakan oleh BPBD Kabupaten Lumajang yang bertujuan agar masyarakat menjadi tangguh dalam menghadapi bencana. Sosialisasi itu sendiri dilaksanakan untuk kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, jika sewaktu-waktu bencana mengancam kehidupannya, karena diwilayah tersebut mempunyai potensi terjadinya bencana tsunami.

e) Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Lumajang dengan melaksanakan kegiatan "Pelatihan Dasar Kebencanaan". Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan personil maupun unsur-unsur terkait baik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), TNI/POLRI dan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, maka BPBD Kabupaten Lumajang menyelengarakan Geladi Lapang Bencana Tsunami yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian.

f) Peringatan Dini

Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara berkala di suatu daerah rawan dengan tujuan agar persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Peringatan dini dilakukan dengan

pemasangan sistem peringatan dini sangat diperlukan guna memberikan peringatan kepada warga setempat untuk mengevakuasi diri yang lebih aman, jika tanda-tanda bencana akan datang. Pemasangan alat peringatan dini bencana tsunami secara manual sudah dilakukan dan ditempatkan dibeberapa kecamatan-kecamatan yang mempunyai potensi kerawanan bencana tsunami, seperti halnya pemasangan alat peringatan dini tsunami yang sudah dilaksanakan di Desa Bades, Kecamatan Pasirian.

Adapun komponen yang perlu ditelaah dan menjadi perhatian peneliti terkait dengan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang meliputi :

a) Produk Hukum/Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam Penanggulangan Bencana

Setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya harus ada payung hukum yang membawahi suatu dasar kebijakan, seperti juga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Adanya payung hukum itu sendiri yang nantinya akan mengarahkan dan menggiring suatu kebijakan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan adanya payung hukum yang kuat, maka keberadaan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dapat diakui oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Menurut Nurjanah, dkk (2012: 95-98) bahwa legislasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga tingkat masyarakat maupun komunitas. Arti penting legislasi antara lain untuk hal-hal/tindakan antara lain; 1) Penyusunan rencana, membentuk kelembagaan, melakukan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain, 2) Menempatkan tanggungjawab secara formal sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tanggungjawab, dan memberikan perlindungan diri negara atau pemerintah kepada warga negara atau rakyat dari bencana, 3) Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi/lembaga dalam penanggulangan bencana, dan 4) Melakukan tindakan yang diperlukan bagi individu atau organisasi/lembaga yang terkena dampak bencana.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, termasuk yang terkait dengan program-program pra bencana di Kabupaten Lumajang, Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang memiliki 2 (dua) produk hukum ditingkat daerah yaitu berupa Peraturan Daerah.

Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana. Dimana produk hukum tersebut merupakan acuan dari Perundang-Undangan di tingkat Nasional yaitu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Mengulang pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang bahwa dasar hukum keseluruhan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, salah satunya yang berkaitan dengan pra bencana yang termasuk di kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana, dimana pelaksanaan tentang pengurangan resiko bencana didasarkan pada peraturan yang ada.

Dari Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana tersebut menunjukkan bahwa adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang memiliki legalitas yang jelas sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik karena di dasarkan pada landasarn yang jelas pula.

Selain Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana, tentunya ada juga payung hukum yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang yaitu landasan hukum yang kedua.

Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan daerah ini merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimana pada Bab 4 Pasal 6 huruf c dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebutkan bahwa "Unsur Pelaksana penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi : a) prabencana, b) saat tanggap darurat, dan c) pascabencana.

Dimana dari Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menjelaskan bahwa penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang adalah mulai dari tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Pada tahap pra bencana ini, program-program mitigasi bencana otomatis terdapat didalamnya.

Selama ini kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mengacu pada kedua payung hukum tersebut. Melihat dari teori yang ada dan adanya dua payung hukum yang dipakai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, penulis menyimpulkan bahwa untuk kegiatan sebelum terjadinya bencana yang dilakukan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga kegiatan-kegiatan pra bencana tersebut dapat berjalan dengan baik.

b) Peran dan Koordinasi Antar Aktor Yang Terlibat

Dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana yang berkaitan dengan mitigasi bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, baik di lingkungan internal maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Sesuai dengan pendapat Nurjanah, dkk (2012: 45-47) menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada prinsip-prinsip koordinasi, koordinasi dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung serta keterpaduan sebagai upaya penanggulangan bencana dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang selalu melakukan koordinasi dengan beberapa instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, TNI/POLRI serta instansi lain yang terkait. Hal

tersebut bertujuan supaya peran masing-masing lembaga baik itu dari unsur pemerintah maupun lembaga lain yang terkait dapat menjalankan perannya dan fungsi sesuai dengan peraturan yang telah disepakati.

Mengacu dari teori dan fakta yanga ada, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua pihak, baik itu dari unsur pemerintah daerah maupun lembaga yang terkait. Oleh karena itu koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Desa Tangguh Bencana dalam mitigasi bencana tsunami sudah dilakukan dengan baik sehingga masing-masing instansi maupun lembaga terkait dapat menjalankan peran dan fungsinya tersebut.

c) Kelembagaan/Organisasi Masyarakat Yang Dibentuk

Salah satu daerah rawan bencana yang ada di Kabupaten Lumajang yaitu berada di wilayah pesisir pantai selatan, tepatnya di Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Dalam pengendalian bencana yang selama ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang tentunya tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada tim khusus yang dibentuk untuk menangani terjadinya bencana. Untuk membantu segala aktifitas yang berkaitan dengan bencana di wilayah rawan terjadinya bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang juga membentuk Tim Rekasi Cepat (TRC)

Penanggulangan Bencana dan melibat partisipasi organisasi masyarakat yaitu Karang Taruna Desa Bades.

Dalam upaya membangun lembaga yang kuat, maka prinsip pembangunan lembaga digunakan untuk mensukseskan tujuan program sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berkelanjutan. Menurut Esman dalam Eaton (1986: 23-25) pembangunan lembaga adalah salah satu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan dibina, serta berkaitan dengan inovasi-inovasi yang berorientasi pada perubahan sosial yang dilakukan melalui organisasi formal. Tujuannya adalah untuk membangun organisasi yang dapat hidup dan efektif serta dapat mendukung inovasi sebagai perubahan sosial. Dalam pembangunan lembaga terdapat variabel-variabel yang terkandung dalam pembangunan lembaga antara lain; 1) Kepemimpinan, 2) Doktrin, 3) Program, 4) Sumber-sumber daya, dan 5) Struktur intern.

Proses kelembagaan pada kegiatan mitigasi bencana yang diimplementasikan melalui program pengembangan desa tangguh bencana. Adapun pembentukan organisasi tersebut yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Karang Taruna Desa Bades. Penjelasan tentang kedua kelembagaan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Pertama, Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional

Penanggulangan Bencana. Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, disebutkan beberapa tugas dan fungsi dari Tim Rekasi Cepat (TRC) yaitu :

1) Tugas Pokok TRC BNPB

TRC BNPB mempunyai tugas pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana dengan tugas tambahan membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten /Kota untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat bencana.

2) Fungsi TRC BNPB

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, TRC BNPB mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat.
b) Membantu SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota untuk :
   - Mengaktivasi Posko SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota.
   - Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.

- Menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.

c) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait dan SATKORLAK PB/BPBD Provinsi/SATLAK PB/BPBD Kabupaten/Kota :
   - Laporan awal setelah tiba di lokasi bencana.
   - Laporan berkala atau perkembangan (harian dan insidentil/khusus).
   - Laporan lengkap/akhir penugasan.

Dengan adanya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Lumajang mempunyai dasar hukum yang kuat. Jika melihat isi dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa tugas dan fungsi dari Tim Reaksi Cepat (TRC) adalah untuk melengkapi kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.

Mengulang pernyataan dari Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, bahwa fungsi dari Tim Reaksi Cepat (TRC) itu sendiri sangat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, Tim Reaksi Cepat ini difungsikan setiap hari untuk berjaga di Pos Siaga Bencana secara bergantian. Tujuannya adalah guna memantau serta melakukan gerak

cepat jika terjadi bencana alam, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang bisa mengambil keputusan yang tepat.

Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) memang difungsikan untuk melengkapi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, termasuk yang berada di daerah pesisir pantai selatan. Dengan adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) bukan berarti hanya difungsikan untuk mengawasi aktivitas di pesisir pantai selatan saja. Oleh sebab itu setiap daerah sudah mendapatkan pelatihan tentang kebencanaan serta penanganan bencana, serta sudah adanya rambu-rambu bencana yang terpasang sehingga hal tersebut sudah cukup menjadi bekal dan peringatan kepada masyarakat terkait masalah kewaspadaan sewaktu-waktu terjadi bencana. Sedangkan tugas utama Tim Reaksi Cepat (TRC) yaitu melakukan pengkajian secara tepat dan tepat di lokasi terjadinya bencana jika sewaktu-waktu telah terjadi bencana, selain itu mereka juga difungsikan untuk menjaga Posko Siaga Bencana secara bergantian dan terorganisir dengan baik.

Dari tugas dan fungsi yang ada dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta fakta yang ada terkait dengan pembentukan Tim Reaksi

Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lumajang, penulis bisa menyimpulkan bahwa pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Kabupaten Lumajang ditujukan untuk membantu pelaksanaan semua kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Selain tiu pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) bukan hanya difungsikan untuk mengawasi kawasan tertentu saja seperti di daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang, tetapi semua wilayah yang ada di Kabupaten Lumajang.

Kedua, selain Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana yang mengawasi seluruh wilayah di Kabupaten Lumajang yang rawan terjadi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang juga melibatkan organisasi masyarakat yang ada di Desa Bades yaitu Karang Taruna Desa Bades. Tim Karang Taruna ini difungsikan untuk membantu kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam mensosialisasikan tentang penanggulangan bencana alam yang ada diwilayah setempat.

Mengulang dari pernyataan Bapak Hariyadi selaku Ketua Karang Taruna di Desa Bades, Kecamatan pasirian bahwa tim Karang Taruna ini diberdayakan untuk membantu kinerja dari Tim Rekasi Cepat (TRC). Dimana anggota-anggota yang ikut dalam Karang Taruna ini merupakan pemuda-pemuda yang ada di Desa Bades yang meiliki jiwa sosial yang tinggi serta mereka siap untuk membantu dalam proses kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana di daerah kami sendiri. Tim Karang Taruna ini

dibawah kendali langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.

Pelibatan Karang Taruna Desa Bades dalam penanggulangan bencana di wilayahnya, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa Tim Karang Taruna yang ada di Desa Bades, Kecamatan Paisiran ditujukan untuk membantu dan mendampingi tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang serta gerak dan kerja Karang Taruna sendiri ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Tetapi dalam hal ini perlu dibentuknya lembaga definitif untuk menanggulangi bencana diwilayahnya secara mandiri, hal ini dapat menjadikan suatu program dapat berjalan terus menerus, tentu dengan dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.

d) Kegiatan-kegiatan dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana

1) Sosialisasi Kebencanaan

Salah satu peran pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat (Rasyid, 2000: 13). Osborne dan Gabler dalam Rasyid (2000: 192) mengatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Maka dari itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Lumajang melayani masyarakat dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengenalan ancaman bencana, dampak dari bencana serta bagaimana cara memulihkan diri akibat bencana.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan agar masyarakat menjadi tangguh dalam menghadapi bencana. Sosialisasi itu sendiri dilaksanakan untuk kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, jika sewaktu-waktu bencana mengancam kehidupannya, karena diwilayah tersebut mempunyai potensi terjadinya bencana tsunami.

Demikian juga pernyataan Aminudin (2013: 8) mitigasi sebagai upaya pengurangan resiko bencana memiliki sifat struktural dan non struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya yang berbentuk fisik untuk dapat mengurangi dampak dari ancaman bencana, misalnya pembangunan sarana dan prasarana yang mampu mengurangi dampak ancaman bencana. Sedangkan mitigasi non struktural merupakan upaya yang berkaitan dengan kebijakan, sosialisasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan informasi kepada masyarakat sehingga mampu mengurangi dampak dari bencana.

Mengacu pada pernyataan Aminudin diatas, bahwa masyarakat yang berada di pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang, tepatnya di

Desa Bades, Kecamatan Pasirian sudah mendapatkan sosialisasi yang lebih tentang pengetahuan tentang bencana dan pananganan korban bencana. Sehingga masyarakat yang merupakan pihak yang paling awal merasakan dampak dari sebuh bencana, maka bisa menghadapi bencana dengan tenang.

Mengacu dari teori dan fakta yang ada penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi kebencanaan sejauh ini yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sebagai perintah tugas dari pemerintah daerah untuk melayani masyarakat sudah berjalan dengan baik. Tetapi alangkah baiknya sosialisasi ini perlu dilakukan secara berkala atau berkelanjutan, agar informasi-informasi dasar tentang pemahaman bencana akan menjadi pegangan masyarakat saat berhadapan dengan bencana alam yang akan terjadi. Selain itu upaya sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa yang dapat mengingatkan mereka secara terus menerus, sehingga informasi-informasi tentang bencana akan menjadi peringatan dini bagi masyarakat untuk selalu sigap dalam menghadapi bencana.

2) Memasang Rambu-Rambu/Jalur Evakuasi

Sesuai dengan tanggung-jawab negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan penanggulangan bencana, selain menjadi tanggungjawab

Pemerintah, adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana (Nurjanah dkk, 2012: 111). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sebagai lembaga yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang ditujukan untuk mengontrol terjadinya bencana diseluruh wilayah Kabupaten Lumajang, tentunya mempunyai berbagai upaya untuk bisa melindungi masyarakatnya, khususnya bagi kelompok yang rentan terjadi bencana. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perlindungan kepada masyarakat melalui pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi bencana.

Mengulang kembali pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sendiri sudah memasang rambu-rambu/jalur evakuasi dibeberapa titik strategis yang menjadikan jalur-jalur evakuasi tersebut untuk menuju ke tempat yang lebih aman, sehingga dengan adanya pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi tersebut menjadikan arah penyelamatan diri bagi warga setempat, jika bencana itu terjadi.

Dari teori dan fakta yang ada penulis dapat menyimpulkan bahwa selama ini pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi bencana di daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang sudah berjalan dengan baik,

namun pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi tersebut masih ditempatkan disebagaian wilayah yang memang memiliki potensi bencana yang besar, tetapi secara keseluruhan proses dan pelaksanaan pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi bahaya bencana sudah berjalan dengan baik.

3) Memasang Sistem Peringatan Dini Bencana (*Early Warning System*)

Pemasangan sistem peringatan dini sangat diperlukan guna memberikan peringatan kepada warga setempat untuk mengevakuasi diri yang lebih aman, jika tanda-tanda bencana akan datang. Seperti yang diungkapkan Nurjanah, dkk (2012: 47-54) bahwa peringatan dini dimaksudkan sebagai proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis serta diseminasi informal tentang keberadaan bahaya dan/ atau peningkatan keadaan bahaya. Peringatan dini digunakan untuk mengantisipasi eskalasi bahaya, mengembangkan strategi tanggapan atau response dan untuk bahan pengambilan keputusan terhadap kemungkinan akan segera terjadi bencana.

Dari pernyataan Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa pemasangan alat peringatan dini bencana tsunami secara manual sudah dilakukan dan ditempatkan dibeberapa kecamatan-kecamatan yang mempunyai potensi kerawanan bencana tsunami, seperti

halnya pemasangan alat peringatan dini tsunami yang sudah dilaksanakan di Desa Bades, Kecamatan Pasirian.

Terkait pengoperasian pemasangan alat peringatan dini bencana tsunami secara manual, keberadaan organisasi masyarakat seperti Karang Taruna yang berada di Desa Bades sangat dibutuhkan, nantinya jika bencana itu terjadi diwilayahnya, maka pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang memberikan informasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu Pusdalops PB (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang harus didukung dengan sistem informasi dan komunikasi yang baik sehingga mampu memberikan informasi yang cepat dan tepat saat pengambilan keputusan.

Jika melihat dari teori dan fakta yang ada penulis dapat menyimpulkan bahwa pemasangan alat peringatan dini bencana tsunami yang ada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian sudah dilakukan dengan baik. Sistem peringatan dini tsunami ini salah satu upaya mutlak dalam mewujudkan masyarakat yang siap, sigap dan cepat dalam menghadapi bencana. Keterlibatan organisasi masyarakat dalam penanggulangan bencana sangat dibutuhkan untuk menyampaikan informasi langsung kepada masyarakat, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dapat diperoleh secara cepat dan tepat dalam mengambil keputusan.

4) Pelatihan Dasar Kebencanaan

Kegiatan manajemen bencana merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan pendekatan yang bersifat multi-displin. Berbagai pihak yang terlibat dalam manajemen bencana harus saling bekerja sama dan menyamakan persepsi tentang bencana. Nurjanah, dkk (2012: 47-54) mengatakan bahwa dalam rangka menyiapkan masyarakat menghadapi bencana untuk mengurangi jatuhnya korban akibat bencana, maka dalam kurikulum pendidikan formal perlu diakomodasikan materi tentang bencana atau penanggulangan bencana khususnya masa kedaruratan bencana, termasuk melakukan pelatihan dalam menghadapi kedaruratan bencana bagi masyarakat yang berada dalam wilayah yang rawan bencana. Oleh karena itu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan personil maupun unsur-unsur terkait baik dari Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD), TNI, POLRI dan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang menyelenggarakan Geladi Lapang bencana tsunami yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian.

Mengulang kembali pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hendro Wahyono selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa penyelengaraan geladi lapang ini sebenarnya untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan dasar kebencanaan yang di ikuti oleh personil BPBD, aparat instansi

pemerintah maupun elemen masyarakat yang bertujuan meningkatkan kemampuan baik itu dari aparat pemerintah maupun masyarakat sekitar, agar dapat mempersiapkan diri maupun melaksanakan upaya-upaya yang harus mereka lakukan, jika bencana itu terjadi.

Melihat dari teori dan fakta yang ada penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan dasar kebencanaan selama ini keterlibatan unsur-unsur dari personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang maupun Pemerintah, TNI/POLRI dan masyarakat sudah terlibat aktif, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan geladi lapang bencana tsunami ini dapat berjalan dengan baik. Langkah-langkah yang diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam melibatkan semua pihak tersebut mempunyai peran penting terhadap proses kesuksesan dalam pelaksanaannya.

e) Dukungan Anggaran dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Salah satu faktor agar suatu program atau kebijakan yang dibuat pemerintah dapat berjalan dengan efektif adalah tersedianya anggaran yang cukup atau pendanaan yang memadai. Tanpa adanya anggaran yang cukup, maka sebuah program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berjalan dengan baik dan pelaksanaannya juga tidak akan berjalan dengan maksimal. Begitu juga dengan program-program kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Lumajang juga memerlukan dukungan anggaran yang cukup agar program-program kegiatannya dapat berjalan dengan baik.

Menurut Nurjanah, dkk (2012: 101) pengertian dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Mengacu dari apa yang dikatakan Nurjanah, dkk bahwa dana penanggulangan bencana juga digunakan pada tahap pra bencana, seperti kegiatan mitigasi bencana. Selama ini pendanaan yang dipakai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam program penanggulangan bencana pada tahap pra bencana yaitu dalam rangka pengurangan resiko bencana, anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Nurjanah, dkk, dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dana penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, dan/ atau masyarakat.

Mengulang kembali pernyataan dari Bapak Ishak selaku Sub Bagian Keuangan BPBD Kabupaten Lumajang bahwa anggaran yang ada saat ini, khusunya yang dipakai untuk kegiatan mitigasi bencana masih cukup. Sejauh ini kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang berkaitan langsung dengan anggaran adalah pembentukan dan pembinaan desa tangguh, serta kegiatan-kegiatan di dalam pengembangan desa tangguh.

Melihat dari teori yang ada dan data yang diperoleh dari narasumber bahwa pendanaan yang dialokasikan untuk kegiatan mitigasi bencana di daerah rawan bencana tsunami yang ada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian sudah berjalan dengan baik. Hal itu bisa terlihat dari jumlah dana yang disediakan dan masih bisa mencukupi untuk pelaksanaan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan resiko bencana.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana

a. Faktor Pendukung Internal

1) Koordinasi yang baik antara Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penananggulangan bencana salah satu hal yang sangat penting yaitu adanya peran dan koordinasi dari anggota pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nurjanah, dkk (2012: 95-98) yang menyatakan lembaga kebencanaan dibentuk secara permanen atau definitif di tingkat pusat dan daerah yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal terkait hubungan dengan lembaga lain yang bersifat koordinasi yang dilaksanakan pada fase pra bencana dan pasca bencana. Sedangkan

hubungan vertikal bersifat komando (*board system*) di tingkat pusat, termasuk penerapan *Incedent Command System* (ICS) di lokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana.

Mengulang kembali apa yang dikatakan oleh Bapak Ribowo selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa saat ini keanggoatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang terdiri dari Kepala Badan, Unsur Pelaksana serta Kelompok Jabatan Fungsional yang ada mempunyai peran masing-masing dimana peran tersebut saling membantu dan memberikan penanganan yang lebih baik terhadap pengendalian bencana.

Melihat apa yang sudah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam kegiatan-kegiatan pra bencana di daerah rawan bencana tsunami yang termasuk di Desa Bades, Kecamatan Pasirian sudah berjalan dengan baik. Koordinasi antar anggota dan pelaksana sangat berpengaruh terhadap suksesnya kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan. Melihat teori dan pernyataan Bapak Ribowo selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dapat terlihat dari struktur keanggotaan dan pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang bisa difungsikan dengan baik.

Selain adanya struktur anggota dan pelaksana, koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik karena terdapat tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Mengulang kembali pernyataan Ibu Amni Najmi selaku Subbag Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang ini dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Dimana di dalam peraturan tersebut dijelaskan tugas dan fungsi yang jelas sehingga koordinasi dari setiap anggota dapat berjalan dengan baik, terlebih kita juga dibantu oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) yang telah kita bentuk, sehingga jika tiba-tiba terjadi sebuah kendala dilapangan kita dapat terbantu dengan adanya tim tersebut.

Melihat teori yang ada dan data yang diperoleh dari narasumber, bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dengan berbagai jajaran sekaligus anggota dibawahnya berjalan dengan baik. Selain itu pembagian tugas dan struktur organisasi yang telah diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, sehingga memudahkan setiap anggota melaksanakan

pekerjaanya dengan baik tanpa adanya tumpang tindih pekerjaan. Selain koordinasi yang baik dari setiap anggota, kegiatan mereka juga di dukung dengan adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dapat difungsikan sewaktu-waktu jika terjadi permasalahan dilapangan.

2) Tersedianya Peraturan yang Mengatur Tentang Kebencanaan

Salah satu faktor pendukung suatu kebijakan agar dapat diimplementasikan dengan baik adalah tersedianya peraturan yang mengatur tentang kebencanaan di Kabupaten Lumajang. Rasyid (2000: 59) mengatakan bahwa tugas-tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi 3 fungsi hakiki yaitu 1) Pelayanan (*service*), akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, 2) Pemberdayaan (empowerment), akan mendorong kemandirian masyarakat, dan 3) Pembangunan (development), akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh karena itu, komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyatnya. Komitmen untuk melayani masyarakat dapat dilihat dari dasar hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam penanggulangan bencana.

Hal itu sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Nurjanah, dkk (2012: 95-98) bahwa legislasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga

tingkat masyarakat atau komunitas. Artinya penting legislasi antara lain untuk hal-hal/tindakan sebagai berikut : a) Penyusunan rencana, membentuk kelembagaan, melakukan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain, b) Menempatkan tanggungjawab secara formal sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tanggungjawab, dan memberikan perlindungan diri negara atau pemerintah kepada warga negara atau rakyat dari bencana, dan c) Melakukan tindakan yang diperlukan bagi individu atau organisasi atau lembaga yang terkena dampak bencana.

Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam penanggulangan bencana selama ini sudah sangat jelas, dapat terlihat dari landasan hukum tingkat daerah yaitu :

Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana. Dimana produk hukum tersebut merupakan acuan dari Perundang-Undangan di tingkat Nasional yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan adanya Peraturan Daerah ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan bencana mulai dari tahap pra bencana, saat terjadi bencana, pasca bencana dapat dilaksanakan dengan landasan hukum yang jelas.

Kedua, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah. Peraturan Daerah ini merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sehingga keberadaan Peraturan Daerah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lumajang mempunyai payung hukum yang jelas dalam pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang.

Dari teori yang ada dan dasar hukum yang jelas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mempunyai komitmen yang jelas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, tak terkecuali di daerah rawan bencana tsunami yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian.

b. Faktor Pendukung Eksternal

1) Sumber Pembiayaan yang Cukup Untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Salah satu program penting agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan lancar adalah tersedianya sumber pembiayaan yang cukup untuk pelaksanaan tugas. Tanpa adanya sumber pembiayaan yang cukup, maka sebuah kegiatan atau program yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik dan pelaksanaan tugas juga akan terhambat. Begitu juga dengan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana yang dilakukan

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang juga memerlukan sumber pembiayaan yang cukup agar pelaksanaan tugas dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik.

Seperti yang dikatakan Nurjanah, dkk (2012 : 95-98) bahwa pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk mendukung kegiatan rutin dari operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan resiko bencana. Selama ini pendanaan yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang. Kegiatan pra bencana seperti sosialisasi kebencanaan, pemasanga rambu-rambu/jalur evakuasi, sistem peringatan dini serta pelatihan dasar kebencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang bisa berjalan dengam baik, karena adanya sumber pembiayaan yang cukup untuk pelaksanaan tugas.

Mengulang kembali pernyataan yang disampaikan Bapak Ishak selaku Subbag Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa selama ini dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pra bencana yang dilakukan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, sumber dana yang kita pakai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendanaan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama ini masih cukup untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan, sehingga pelaksanaan program yang kita lakukan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari pemerintah pusat kita tidak pernah mendapatkan anggaran, sebenarnya kita bisa mengajukan tetapi saya rasa anggaran yang ada sementara ini masih cukup kita pakai.

Melihat dari teori yang ada dan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber, penulis bisa menyimpulkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dapat berjalan dengan baik karena adanya sumber pembiayaan yang cukup berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2) Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan unsur pelaksana Pengembangan Desa Tangguh bencana. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang mensinergikan sumber daya manusia dari Pihak BPBD, TNI/POLRI, SKPD terkait dan komponen masyarakat yang berada dikawasan rawan bencana tsunami bersama-sama untuk melakukan rangkaian kegiatan Pengembangan Desa Tangguh Bencana.

Mengulang dari pernyataan Bapak Hendro Wahyono, selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pengembangan Desa Tangguh Bencana ini ada beberapa pihak yang terlibat yaitu dari pihak BPBD sendiri, TNI/POLRI dan Dinas/Instansi terkait, serta pelaksanaannya melibatkan aktor lain misalkan dari relawan bencana, pelajar maupun mahasiswa.

Berdasarkan data temuan di lapangan diketahui bahwa ada 357 orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan gladi lapang bencana tsunami dalam rangka pengembangan desa tangguh bencana yang terdiri dari pemerintah, lembaga pendidikan, relawan bencana dan masyarakat setempat. Pemberian pelatihan dan pengkaderan yang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Dengan demikian, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman diwilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana. Dorongan positif dari pemerintah setempat dan tokoh masyarakat yang merasa wilayahnya terancam bencana maka kemudian membentuk desa tangguh bencana sebagai langkah antisipasi bencana dalam rangka mengurangi kerugian akibat bencana tsunami.

3) Kontrol Media Massa Cukup Efektif

Media massa selama ini merupakan penghubung antara masyarakat dengan segala sesuatu yang terjadi disekitarnya. Media massa tentu membentuk dirinya sebagai salah satu organisasi yang hidup di tengah masyarakat. Media massa sebagai informasi tentang ancaman yang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya bencana alam, dan lain-lain. Informasi yang disampaikan memiliki kegunaan atau dapat membantu khalyak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sendiri, peran media massa terbilang sangat membantu dalam memberikan informasi tentang bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Lumajang.

Dengan adanya laporan kegiatan yang dimuat di media massa tersebut menunjukkan bahwa peran media massa dalam mendukung upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam upaya penanggulangan bencana di daerah rawan bencana khususnya di wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang terbilang cukup aktif. Hal tersebut juga dapat dilihat dari beberapa informasi yang disampaikan oleh media massa dalam penyebaran informasi terkait bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lumajang :

a) **Ancaman Tsunami di Lumajang**

Sebanyak lima kecamatan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berpotensi terancam tsunami. Namun terparah mengancam tiga kecamatan karena tidak adanya perbukitan. Demikian dikatakan Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Hendro Wahyono kepada Kontributor Elshinta, Effendi Moerdiono, Kamis (19/03). Disebutkan, lima kecamatan yang berpotensi terdampak tsunami yaitu Kecamatan Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Candipuro, dan Kecamatan Tempursari. Sementara kecamatan yang tidak ada perbukitan yaitu Yosowilangun, Kunir dan Tempeh. Hendro menyatakan, BPBD Lumajang dalam jangka panjang berupaya agar tiga kecamatan yang tidak ada perbukitannya tersebut mengajukan pembangunan shelter sebagai tempat penyelamatan warga jika benar-benar terjadi ancaman tsunami. BPBD meminta kepada warga yang bermukim di tiga kecamatan untuk selama waspada dan meningkatkan kewaspadaan, terutama jika ada potensi tsunami untuk segera menghindar atau mencari tempat yang aman (Sumber : www.elshinta.com. Kamis, 19 Maret 2015).

b) **Warga Lumajang Sempat Rasakan Gempa, Nelayan Tetap Melaut**

Gempa berkekuatan 5,2 Skala Richter di Samudra Indonesia juga dirasakan oleh masyarakat Lumajang. Namun, hasil pengecakan dan pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tidak ada dampak kerusakan dari gempa yang ada di tengah laut. "Kita merasakan tadi, tapi laporan relawan dan masyarakat tidak ada dampak langsung," kata Kepala BPBD Lumajang, Ribowo pada beritajatim.com saat dihubungi, Jum'at (01/05/2015). Lanjut dia, gempa tidak sampai menganggu aktivitas nelayan di pesisir selatan Lumajang. Bahkan, nelayan yang baru pulang dari tengah laut tidak merasakan gempa. "Yang merasakan yang berada didaratan," ungkapnya. BPBD Lumajang langsung menghubungi BPBD Jatim untuk koordinasi mengenai kekuatan gempa dan dampak lanjutan. Namun, gempa 5,2 SR tidak berdampak langsung, karena ada di Samudra Hindia. "Memang di Laut Selatan Lumajang dan Jawa memang rawan gempa dan tsunami," Jelas Bowo. Pengamatan beritajatim.com, gempa yang terjadi juga tidak meresahkan masyarakat dan hanya mencari tahu asal usul gempa. "Terasa sebentar, semoga tidak seperti Nepal," ungkap Sarwan, warga Lumajang (Sumber : beritajatim.com. Jum'at, 01 Mei 2015).

Dari informasi yang disampaikan oleh media massa tersebut tentunya sangat membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang untuk mengevaluasi dampak bencana yang telah terjadi, dan untuk masyarakat sendiri dengan adanya peran media massa juga semakin membuka pemikiran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungannya serta bisa berperan aktif dalam penanggulangan bencana.

Mengulang kembali pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hendro Wahyono, selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa selama ini kami Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang merasa sangat terbantu dengan adanya peran media massa dalam mempublikasikan fenomena-fenomena bencana yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Dalam ini media massa sendiri merupakan kontrol upaya kami dan sekaligus sebagai masukan. Dimana dengan adanya informasi tentang bencana tersebut, kita dapat dengan cepat mengetahui fenomena bencana yang terjadi di wilayah tersebut.

Berdasarka temuan data dilapangan serta data dari narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa peran media massa selama ini dalam memberikan informasi terkait kejadian bencana maupun penanganan bencana yang terjadi di daerah rawan bencana tsunami di Kabupaten Lumajang sudah sangat aktif, sehingga pihak Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dapat terbantu dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan mitigasi bencana .

4) Dukungan Sarana dan Prasarana Dalam Kegiatan Gladi Lapang Tsunami

Sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam terselenggaranya sebuah program. Dengan sarana yang lengkap dan berkualitas baik maka tingkat kesuksesan suatu program jauh lebih tinggi. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang diperlukan semua pihak tidak terkecuali oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang untuk menunjang keberhasilan mengerjakan sesuatu yang lebih rinci, cepat, tepat dan untuk mempermudah suatu agenda maupun kegiatan. Namun dalam kegiatan geladi lapang tsunami ini, sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang masih belum memadai untuk menjalankan kegiatan tersebut, sehingga perlu dukungan semua pihak dalam mendukung kegiatan geladi lapang bencana tsunami ini.

Mengulang kembali pernyataan dari Bapak Paryono selaku Sub Bidang Logistik yang mengatakan bahwa masalah sarana dan prasarana yang kita punya dalam pelaksanaan gladi lapang tsunami ini saya rasa masih kurang, namun segala sarana dan prasarananya kita dibantu dari peralatan dari instansi lain yang mengikuti pelaksanaan gladi lapang

tsunami ini. Oleh karena itu dukungan dari semua pihak dalam kegiatan gladi lapang tsunami untuk memperlancar kegiatan-kegiatan pra bencana.

Berdasarkan data temuan dilapangan dan pernyataan narasumber diatas menunjukkan bahwa dukungan sarana dan prasarana baik dari Badan Penanggulangan Bencan Daerah (BPBD) maupun instansi-instansi lainnya merupakan alat-alat penunjang guna memenuhi pelaksanaan kegiatan geladi lapang tsunami yang berkaitan dengan pengembangan desa tangguh dalam mitigasi bencana tsunami masih bisa dilaksanakan, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar.

c. Faktor Penghambat Internal

1) Sarana dan Prasarana Kerja Kurang Memadai

Sarana dan prasarana merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh semua pihak, tak terkecuali oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang, karena sarana dan prasarana merupakan alat untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan penanganan bencana, khususnya pada tahap pra bencana. Selama ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang secara keseluruhan belum bisa dianggap lengkap, karena masih ada beberapa perlengkapan yang belum dimiliki. Hal ini merupakan salah satu faktor penghambat bagi Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam upaya

pelaksanaan mitigasi bencana, khususnya di daerah rawan bencana tsunami seperti di daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang. Mengulang pernyataan dari Bapak Wawan selaku Sub Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa semua sarana dan prasarana yang miliki oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana sampai saat ini masih belum memadai, karena Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang sendiri masih berjalan beberapa tahun. Dengan terbatasnya sarana dan prasarana, tetapi kami terus melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi bencana salah satunya adalah pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi serta pemasangan alat peringatan dini tsunami secara manual dibeberapa sebagaian wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang, agar nantinya masyarakat dapat selalu waspada terhadap bencana.

Berdasarkan data dilapangan dan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Wawan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang terkait dengan pemasangan alat peringatan dini tsunami maupun sarana dan prasarana lainnya yang selama ini masih belum memadai, khususnya diwilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang. Sarana dan prasarana yang ada selama ini belum maksimal untuk menunjang kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang, tetapi sarana dan prasarana yang

ada masih bisa digunakan untuk melaksanakan program-program kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana.

d. Faktor Penghambat Eksternal

1) Rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kesiapan Menghadapi Bencana

Menurut Nurjanah, dkk bahwa masyarakat memiliki peran yang penting. Pada fase darurat bencana, peran masyarakat adalah memberikan pertolongan awal (first response) sebelum bantuan dari luar tiba. Pada fase pra bencana dan pasca bencana, mereka adalah pihak-pihak yang paling dekat dengan bahaya/ancaman. Merekalah yang mengetahui daerah mereka sendiri, permasalahan dan kebutuhan mereka sendiri (Nurjanah, dkk 2012: 111-112). Tetapi selama ini pada fase pra bencana, jika kita melihat tingkat pengetahuan masyarakat di daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Lumajang terkait permasalahan bencana, secara keseluruhan tingkat pengetahuan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana masih sangat kurang. Masyarakat masih menganggap bencana itu merupakan kehendak dari Tuhan, karena itu sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang masih belum bisa memberikan dampak yang besar bagi pembentukan sikap masyarakat terkait kepedulian dan penanganan terhadap bencana.

Mengulang pernyataan Bapak Yusuf selaku Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mengatakan bahwa saat kita melakukan sosialisasi sangat terlihat seberapa jauh masyarakat peduli atau tidak dalam permasalahan bencana di wilayahnya, sebagaian masyarakat setempat ada yang peduli terkait bencana, tetapi ada yang cuma sekedar mengikuti sosialisasi saja, karena masyarakat menganggap bencana itu merupakan kehendak Tuhan dan tidak perlu dipersiapkan. Oleh karena itu langkah yang dapat ditempuh diantaranya dengan memberikan sosialisasi secara intens kepada warga tentang dampak setelah bencana, kenapa harus melakukan antisipasi bencana? Lalu apa yang didapatkan jika melakukan itu? Jadi semua itu harus disosialisasikan kepada warga agar sadar terhadap bencana.

Jika melihat teori yang disampaikan oleh Nurjanah, dkk bahwa masyarakat merupakan pihak yang sangat penting, karena merekalah yang mengetahui daerah mereka sendiri. Dalam kenyataannya masyarakat sendiri yang kurang peduli terhadap lingkungan dan bencana, hal tersebut menjadikan kegiatan-kegiatan mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang seperti sosialisasi, pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi dan kegiatan lainnya tidak berjalan dengan baik, dalam artian kegiatan mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang tidak menghasilkan perubahan dan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan kegiatan mitigasi bencana.

Dari teori yang ada dan data dari narasumber peneliti bisa menyimpulkan bahwa selama ini masyarakatlah yang seharusnya mempunyai kesadaran lebih terhadap dampak bencana yang terjadi pada kehidupan mereka, meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sudah melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi dengan baik, tetapi masyarakatlah yang mempunyai peran yang lebih terhadap kondisi lingkungannya.

2) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Kurang Aktif

Adanya organisasi eksternal sebagai pendukung kebijakan pastilah dibutuhkan oleh pemerintah sebagai aktor implementasi kebijakan. Nurjanah, dkk menjelaskan bahwa meskipun pemerintah adalah penanggungjawab utama dan sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana, dalam praktek hal tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat dan dunia usaha/sektor swasta sebagaimana dimaknakan pada lambang "*segi tiga sama sisi*" (Nurjanah, dkk, 2012:111)

Selama ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan mitra bagi pemerintah dalam menyelenggarakan program yang ada. Namun, ternyata masih belum memberikan dampak atau memberikan perhatian dan dukungan yang lebih terhadap program-program pra bencana yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Mengulang kembali pernyataan

dari Bapak Hendro Wahyo selaku Kabid Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang mengatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Lumajang selama ini juga terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi saja, tetapi untuk sejauh ini terkait dengan program-program pra bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang khusunya di daerah pesisir pantai selatan, pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada masih belum berperan aktif dalam ikut serta membantu BPBD dalam melakukan pelaksanaan mitigasi bencana.

Dari pernyataan Bapak Hendro Wahyo tadi dapat didiskripsikan bahwa sejauh ini peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program-program mitigasi bencana masih sangat kurang aktif, terlebih Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hanya melakukan sosialisasi saja dan keikutsertaan ketika bencana terjadi, hal itu juga tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Nurjanah, dkk bahwa meskipun pemerintah adalah penanggungjawab utama dan sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana, dalam prakteknya hal tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat dan dunia usaha/sektor swasta sebagimana dimaknakan pada lambang "*segi tiga sama sisi*" (Nurjanah, dkk 2012: 111).

Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Lumajang masih belum mendapatkan dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat, meskipun kegiatan-kegiatan mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang tetap berjalan, tetapi jika Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ikut serta dalam pelaksanaan mitigasi, pastinya respon dari masyarakat terkait penanggulangan bencana semakin meningkat. Sehingga baik masyarakat di Kabupaten Lumajang secara keseluruhan ataupun di daerah rawan bencana tsunami yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian dapat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungannya dari dampak bencana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan hasil kajian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan terhadap pelaksanaan program Pengembangan Desa Tangguh Dalam Mitigasi Bencana Tsunami (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. **Pengembangan Desa Tangguh Bencana dalam Mitigasi Bencana Tsunami di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, meliputi:**

   a. **Produk Hukum/Regulasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam Penanggulangan Bencana**

      Produk hukum yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam penanggulangan bencana di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dimana kedua dasar hukum yang ada tersebut memiliki legalitas yang jelas, sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan

penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang berjalan dengan baik.

b. Peran dan Koordinasi Antar Aktor Yang Terlibat

Koordinasi di lingkungan internal maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam rangka pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana sudah dilaksanakan dengan baik. Koordinasi dengan melibatkan Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terkait, TNI/POLRI dan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung, sehingga masing-masing lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing lembaga.

c. Kelembagaan/Organisasi Masyarakat Yang Dibentuk

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang merupakan lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani segala aktifitas yang berkaitan dengan bencana di Kabupaten Lumajang. Disamping itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana. Dimana pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) difungsikan untuk membantu dan melengkapi kinerja dalam penanganan bencana secara cepat. Selain itu, BPBD Kabupaten Lumajang melibatkan

Karang Taruna Desa Bades untuk dibina dan diberdayakan, agar Karang Taruna ini dapat menerapkan suatu program yang berkelanjutan secara mandiri serta dapat mengatasi permasalahan-permasalahan bencana yang ada diwilayahnya.

d. Kegiatan-kegiatan Dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Dalam rangka mitigasi bencana tsunami di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti sosialisai kebencanaan, memasang rambu-rambu/jalur evakuasi, memasang sistem peringatan dini bencana, dan pelatihan dasar kebencanaan.

1) Sosialisasi Kebencanaan

Upaya sosialisasi kebencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang sudah dilakukan. Sosialisasi kebencanaan ditujukan agar masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bencana untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri dari terjadinya bencana.

2) Memasang Rambu-Rambu/Jalur Evakuasi

Pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi di Desa Bades, Kecamatan Pasirian ditujukan untuk memberikan petunjuk bagi masyarakat untuk mengevakuasi dirinya ke tempat yang lebih aman maupun kewaspadaan terhadap terjadinya bencana. Dimana wilayah tersebut sebagaian tempat sudah dipasangi rambu-rambu/jalur evakuasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang. Namun jumlah rambu-rambu/jalur evakuasi yang minim, sehingga pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi tersebut ditempatkan pada posisi strategis saja yang mudah di lihat oleh masyarakat, tetapi secara keseluruhan pemasangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

3) Memasang Sistem Peringatan Dini Bencana/EWS (*Early Warning System*)

Pemasangan sistem peringatan dini bencana di Desa Bades, Kecamatan Pasirian yang berbentuk sirine yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang sudah dilakukan pemasangan, sehingga pemasangan sistem peringatan dini tersebut dapat memberikan peringatan kepada warga setempat untuk mengevakuasi diri yang lebih aman, jika tanda-tanda bencana akan datang. Tetapi jumlah alat yang minim dibagi atau ditempatkan dibeberapa kecamatan-kecamatan yang mempunyai potensi

kerawanan bencana tsunami. Sistem peringatan dini tsunami ini salah satu upaya mutlak dalam mewujudkan masyarakat yang siap, sigap dan cepat dalam menghadapi bencana.

4) Pelatihan Dasar Kebencanaan

Pelatihan dasar kebencanaan atau geladi lapang bencana tsunami yang diikuti pihak-pihak yang terkait, diantaranya dari unsur pemerintah, TNI/POLRI, dan masyarakat Desa Bades, Kecamatan Pasirian merupakan persiapan masyarakat menghadapi bencana untuk mengurangi jatuhnya korban akibat bencana. Hal ini dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan personil maupun masyarakat sekitar.

e. Dukungan Anggaran dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Komitmen pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana khususnya pada kegiatan-kegiatan mitigasi bencana di Kabupaten Lumajang harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dalam melaksanakan suatu program atau kebijakan yang dibuat. Sehingga kegiatan pengembangan Desa Tangguh yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang pada masyarakat Desa Bades, Kecamatan Pasirian dapat dilaksanakan secara maksimal.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Faktor pendukung bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor pendukung internal adalah ; 1) Koordinasi yang baik antara Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, 2) Tersedianya peraturan yang mengatur tentang kebencanaan. Sedangkan untuk faktor pendukung eksternalnya adalah ; 1) Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 2) Adanya dukungan sumber daya manusia (SDM), 3) Kontrol media massa cukup efektif, dan 4) Dukungan sarana dan prasarana dalam kegiatan geladi lapang tsunami.

Sedangkan faktor penghambat bersumber dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat internal adalah ; 1) Sarana dan Prasarana Kerja Kurang Memadai. Sedangkan untuk faktor penghambat eksternalnya adalah ; 1) Rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kesiapan Menghadapi Bencana, dan 2) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Kurang Aktif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memeberikan rekomendasi atau saran-saran untuk meningkatkan dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan desa tangguh bencana. Rekomendasi atau saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. **Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana**
   a) Salah satu faktor pendukung yang sangat berpengaruh adalah kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu lembaga atau organisiasi. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang terbilang masih belum lengkap, sehingga perlu peningkatan atau penambahan jumlah peralatan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dapat menjalankan suatu program dengan maksimal.
   b) Penambahan jumlah rambu-rambu/jalur evakuasi yang berada di Desa Bades, Kecamatan Pasirian perlu ditambah di setiap persimpangan jalan besar maupun kecil, meskipun sudah ada pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi dibeberapa titik saja, tetapi penambahan rambu-rambu/jalur evakuasi sangat diperlukan, agar masyarakat lebih cepat menuju ke tempat yang sudah ditentukan jika bencana akan terjadi.
   c) Penambahan jumlah peralatan sistem peringatan dini tsunami/EWS di Desa Bades, Kecamatan Pasirian perlu ditambah di wilayah yang

penduduknya masih sedikit, meskipun pemasangan sistem peringatan dini sudah terpasang di perkampungan padat penduduk, namun perlu juga diperhatikan yang berada di daerah penduduknya masih sedikit.

2. **Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)**

   a) Masyarakat sebagai pelaku awal dalam penanggulangan bencana sekaligus korban bencana perlu dibekali pemahaman maupun pelatihan bencana secara berkala, sehingga diharapkan masyarakat lebih tanggap terhadap bencana dan mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.

   b) Perlu dibentuknya komunitas lokal dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana, serta kearifan lokal/masyarakat perlu juga diberdayakan untuk lebih peduli terhadap lingkungannya dan berinovasi untuk pengembangan lingkungannya dalam mengurangi resiko bencana diwilayahnya.

   c) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Lumajang pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Bagi BPBD Kabupaten Lumajang sendiri perlu koordinasi yang baik dengan LSM, agar peran LSM dapat memberikan kontribusi mulai tahap prabencana, pada saat bencana dan pasca bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Aminudin. 2013. *Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam*. Bandung: Angkasa.

Arikunto, S. 2002. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2010.

BNPB. 2010. Data Bencana Indonesia Tahun 2009.

Buku Profil Daerah Rawan Bencana Kabupaten Lumajang. 2012.

Christanto, Joko dan Rahardja, Mugi. 2011. *Gempa Bumi, Kerusakan Lingkungan, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan*. Jakarta: Liberty.

Eaton, Joseph W. 1986. *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional : Dari Konsep ke Aplikasi*. Jakarta: UI-Press.

http://jaringradio.suarasurabaya.net/news/2012/112790-AntisipasiTsunami Perbanyak-Desa-Tangguh-Pesisir-Pantai. Diakses pada : Kamis, 01 Mei 2014.

http://lumajangkab.go.id/sejarah.php. Diakses pada : Senin, 20 April 2015.

http://m.beritajatim.com/peristiwa/237091/warga_lumajang_sempat_rasakan_gempa,_nelayan_tetap_melaut.html. Diakses pada : Jum'at, 22 Mei 2015.

http://m.elshinta.com/news/5433/2015/03/19/ancaman-tsunami-di-lumajang. Diakses pada : Jum'at, 22 Mei 2015.

Miles, Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Methods 3rd*. Los Angeles, USA : Sage Production.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi: ilmu pemerintahan baru 1 dan 2*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana.* Bandung: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Priambodo, S Arie. 2009. *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta: Kanisius.

_____. 2006. Bappenas, dan Bakornas PB: *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 2006-2009*. Jakarta.

Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.

Rasyid, Muhammad Ryaas. 2000. *Makna pemerintahan, tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN PRB), 2006.

Kausar, A,S. 2008. *Manajemen Bencana. Jurnal Administrasi Negara Volume X, Nomor 2*. Malang: FIA Unibraw.

Sudibyakto, H.A. 2011. *Manajemen Bencana di Indonesia Ke Mana*?. Yogyakarta : M.S. Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukowati, Praptining. 2008. *Manajemen Bencana Integratif Berbasis Masyarakat Terhadap Daerah Rawan Bencana Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pasca Bencana*. Jurnal Administrasi Negara Vol.X No.2 Malang : Fakultas Ilmu Administrasi UNIBRAW.

Suryono, Agus. 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*. Malang: UNM Press.

Triadmadja, Radianta. 2010. *Tsunami, Kejadian, Penjalaran, Daya Rusak, dan Mitigasinya*. Yogyakarta: UGM Press.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

UNDP. 1992. *Tinjauan Umum Manajemen Bencana*. PBB: Pusat Manajemen Bencana, Universitas Wisconsia.

Warsito; Yuwono, Teguh. 2003. *Otonomi Daerah, Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal*. Semarang: Puskodak UNDIP.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang

Pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk penanganan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang dalam penanggulangan bencana?
2. Bagaimana pencapaian misi BPBD Kabupaten Lumajang?
3. Apa dasar hukum yang dilaksanakan BPBD dalam penanggulangan bencana?
4. Landasan hukum yang dipakai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD? Bagaimana struktur organisasi BPBD Kabupaten Lumajang?
5. Bagaimana peran dan koordinasi yang dilakukan BPBD dengan beberapa instansi yang terkait dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana? Apa tujuan dari koordinasi tersebut? Seperti apa peran masing-masing instansi tersebut?
6. Apakah telah ada tim khusus yang dibentuk oleh BPBD Kabupaten Lumajang dalam penanggulangan bencana? Apa fungsi dari tim tersebut?
7. Apa saja yang disampaikan kepada masyarakat pada saat sosialisasi? Apa tujuan diadakannya sosialisasi?
8. Bagaimana awal pemikirannya sehingga dibentuk Desa Tangguh Bencana? Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan desa tangguh?
9. Apakah dari pihak BPBD Kabupaten Lumajang sudah memasang rambu-rambu/jalur evakuasi serta pemasangan alat peringatan dini di daerah rawan bencana?
10. Apa tujuan diadakannya gladi lapangan?
11. Bagaimana pembiayaan dalam melaksanakan suatu program pra bencana ini? Berasal dari mana anggaran tersebut dipakai? Seperti apa penggunaan anggaran tersebut?

12. Bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Lumajang dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana?
13. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan pengembangan desa tangguh bencana?
14. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan desa tangguh bencana?

Instansi Pemerintah Desa Bades dan Masyarakat di Desa Bades

Pertanyaan :

1. Bagaimana pelaksanaan program pengembangan desa tangguh bencana?
2. Apakah sosialisasi mengenai penanggulangan bencana ini sangat diperlukan bagi masyarakat?
3. Apakah sudah terdapat pemasangan rambu-rambu/jalur evakuasi serta pemasangan alat peringatan dini tsunami?
4. Seperti apa kegiatan dalam pelaksanaan gladi lapang bencana tsunami?
5. Bagaimana bentuk keterlibatan karang taruna dalam penanggulangan bencana? Apa peran karang taruna dalam penanggulangan bencana?

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail : kesbangpol@lumajang.go.id
LUMAJANG – 67313

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/KKN/PKL
Nomor : 072/ 054 /427.63/2015

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;

2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub. Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

Menimbang : Surat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang nomor : 15833/UN10.3/PG/2014 tanggal 2 Desember 2014 perihal Riset atas nama MUHAMMAD RAMANG HIDAYATULLAH.

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : MUHAMMAD RAMANG HIDAYATULLAH
b. Alamat : Jl. Suwandak nomor 53/141 Lumajang
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/NIM : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang /10503010111057
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan :

a. Judul Proposal : Pengembangan Desa Tangguh Dalam Mitigasi Bencana Tsunami
b. Tujuan : Riset.
c. Bidang Penelitian : -
d. Penanggungjawab : Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si / NIP. 19690525 200212 2 002
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian : 21 Januari s.d 28 Pebruari 2015
g. Lokasi Penelitian : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lumajang
2. Kecamatan Pasirian

Dengan ketentuan :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju, diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat ;
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Daerah Hukum setempat ;
3. Menjaga tata tertib, ketentraman, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik secara lisan atau tulisan maupun lukisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan dengan kekerasan terhadap fisik dan sejenisnya serta mentaati ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan yang bersangkutan diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat Instansi setempat sebelum meninggalkan daerah penelitian ;
6. Mulai diterbitkannya surat ini sampai dengan selesai dilakukannya Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan diwajibkan memberikan laporan tentang hasil-hasilnya ;
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Keterangan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas.

Lumajang, 22 Januari 2015

a.n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG
Sekretaris,

BAMBANG BUDI KAMULYAN, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19581219 198003 1 011

Tembusan Yth. :

1. Bpk.Bupati Lumajang (*sebagai laporan*).
2. Sdr. Ka. Polres Lumajang.
3. Sdr. Ka. BPBD Kab. Lumajang
4. Sdr. Camat Pasirian
5. Sdr. Dekan Universitas Brawijaya Malang
6. Yang bersangkutan.

LEMBAR PERSETUJUAN

UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH/PKN/PSG/MAGANG/STUDY BANDING/PENELITIAN PADA INSTANSI/LEMBAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB. LUMAJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	RIBOWO, S.Sos
NIP/NTA	:	195605201980031018
Pangkat/Gol	:	IV/b
Jabatan	:	KEPALA PELAKSANA
Instansi/Lembaga	:	BPBD Kab. LUMAJANG

Untuk melengkapi persyaratan menerbitan perijinan yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, dengan ini kami menyetujui / ~~tidak menyetujui~~ *) kepada :

Nama	:	Muhammad Ramang Hidayatullah
NIP/NTA/NIM	:	105030401111057
Pangkat/Gol	:	-
Jabatan	:	Mahasiswa
Instansi/Lembaga	:	Universitas Brawijaya Malang
Untuk melaksanakan	:	Riset / Penelitian.
Pada Instansi/Lembaga	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Waktu pelaksanaan	:	Kamis hari/bulan *) mulai 22 Januari s.d 28 Februari 2015
Thema	:	Pengembangan Desa Tangguh Dalam Mitigasi Bencana Tsunami.

Demikian lembar persetujuan, selanjutnya untuk menjadikan periksa.

Lumajang, 21 Januari 2015

~~Yang~~ menyetujui,

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RIBOWO, S.Sos
NIP. 195605201980031018

CATATAN :

*) coret yang tidak perlu

CURICULUM VITAE

Nama : Muhammad Ramang Hidayatullah

Nomor Induk Mahasiswa : 105030101111057

Tempat, Tinggal Lahir : Lumajang, 25 Mei 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Suwandak Timur 53/141 RT 01/RW 07, Kabupaten Lumajang

Email : ramang_fiapublik@yahoo.com

Pendidikan Formal :

1. SDN CITRODIWANGSAN 02 LUMAJANG Lulus Tahun 2004
2. SMP NEGERI 05 LUMAJANG Lulus Tahun 2007
3. SMA NEGERI 01 LUMAJANG Lulus Tahun 2010
4. FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Lulus Tahun 2016